

## **JUDUL**

**“REKONSTRUKSI PEMBUKTIAN SECARA SUMIR DALAM  
HUKUM ACARA KEPAILITAN TERKAIT DENGAN BUKTI  
ELEKTRONIK DI INDONESIA”**

***THE RECONSTRUCTION OF SUMIR  
PROOF IN PROCEDURAL LAW BANKRUPTCY  
RELATED TO ELECTRONIC EVIDENCE IN INDONESIA***

## **DISERTASI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya



**Disusun Oleh :**  
**Wayan Karva**  
**201702026224**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**REKONSTRUKSI PEMBUKTIAN SECARA SUMIR DALAM  
HUKUM ACARA KEPAILITAN TERKAIT DENGAN BUKTI  
ELEKTRONIK DI INDONESIA**

*THE RECONSTRUCTION OF SUMIR  
PROOF IN PROCEDURAL LAW BANKRUPTCY  
RELATED TO ELECTRONIC EVIDENCE IN INDONESIA*

**Disusun Oleh:**

**WAYAN KARYA**

**201702026224**

**Telah Disetujui untuk Melaksanakan: Ujian Terbuka Disertasi**

Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

**KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**



**Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.H**

# LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

## REKONSTRUKSI PEMBUKTIAN SECARA SUMIR DALAM HUKUM ACARA KEPAILITAN TERKAIT DENGAN BUKTI ELEKTRONIK DI INDONESIA

### *THE RECONSTRUCTION OF SUMMIER PROOF IN PROCEDURAL LAW BANKRUPTCY RELATED TO ELECTRONIC EVIDENCE IN INDONESIA*

Disusun Oleh :

**Wayan Karya**

**201702026224**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam  
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana  
Universitas Jayabaya

Telah Disetujui Untuk : Ujian Terbuka

TIM PROMOTOR



**Dr. Ramlani Lina. S., S.H., M.H., M.M.,**

Promotor



**Dr. H. Yuhelson, SH, MH, Mkn**

Ko-Promotor I



**Dr. Maryano, S.H, M.H**

Ko-Promotor II

**PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA**

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah Disertasi ini serta disebutkan dalam bagian catatan kaki (*Footnote*) dan daftar pustaka.

Jakarta,        Februari 2020

Penulis

WAYAN KARYA

201702026224

## ABSTRAK

Judul : Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia.  
Kata Kunci : Kepailitan, Pembuktian, Kepastian Hukum.

Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya dua kreditor lain atau lebih, merupakan syarat kepailitan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dimana syarat-syarat kepailitan tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana atau secara sumir dalam hukum acara kepailitan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Namun pembuktian secara sumir tersebut sering menimbulkan kontradiksi diantara beberapa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Indonesia, khususnya terkait dengan pembuktian adanya kreditor lain berdasarkan BI Checking atau SLIK dari OJK, sebagai alat bukti elektronik seperti termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Adapun Permasalahan dalam Peneliitian adalah bagaimana Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini dan bagaimana rekonstruksi pembuktian secara sumir untuk mewujudkan kepastian hukum.

Metode dalam Penelitian ini menggunakan normative, tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan perpustakaan (*Library Research*), dengan metode pendekatan filosofis, perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasuistis, Kerangka Pemikiran terdiri dari *Grand Theory* Teori Kepastian Hukum, *Middle Range Theory* Teori Kepailitan, dan *Applied Theory* Teori Pembuktian Hukum.

Adapun Hasil Penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini belum sesuai dengan asas dalam Pengadilan Niaga Asas yang terdapat dalam penjelasan umum alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU Kepailitan dan PKPU, yakni asas, “adil, cepat, terbuka, dan efektif, mengenai adanya kreditor lain melalui proses bukti BI Checking harus menjadi Yurisprudensi, karena BI *Checking* merupakan produk/*output* yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID) dan merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi serta dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, Rekonstruksi Pembuktian Secara sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, dalam pembuktian sederhana terkait BI Checking sebagai adanya kreditor lain menghendaki adanya suatu kepastian hukum sementara dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, tidak secara tegas mengatur tentang pembuktian sederhana terkait pembuktian elektronik, sehingga menimbulkan putusan hakim yang saling kontradiktif.. Untuk itu, dan dari kasus-kasus yang diajukan dan diputus di peradilan niaga, menunjukkan bahwa konsep tentang sistem pembuktian yang sederhana perlu diatur secara tegas dan jelas. Adapun saran dalam penelitian ini Perlunya ketegasan dari Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan Niaga dalam menentukan pembuktian sederhana dan Perlunya usulan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi mengenai Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengenai pembuktian sederhana dalam proses kepailitan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman

## **ABSTRACT**

*Title : The Reconstruction of Sumir Proof in Bankruptcy Procedure Law Related to Electronic Evidence in Indonesia*

*Keywords : Bankruptcy, Proof, Legal Certainty.*

*BI Checking product letter evidence still requires supporting evidence because the respondent refuses the applicant's arguments. Regarding BI Checking electronic evidence, there are two problems where some Commercial Court Judges accept and some reject BI Checking as another creditor. The purpose of this research is to analyze, formulate, and find Proof Provisions for Summier Other Creditor Related to Electronic Evidence in the Law in the Current Bankruptcy Procedure Law and to analyze and find summarizing evidentiary reconstruction to realize legal certainty. The method in this study uses normative, this type of research is a qualitative research that is field research and library research, with philosophical, legislative, conceptual, comparison and casuistic approaches, the Thought Framework consists of Grand Theory Theory Legal Certainty, Middle Range Theory Bankruptcy Theory, and Applied Theory of Legal Proof Theory.*

*The results of this study are Provisions Proving the existence of Other Creditors Summierly Related to Electronic Evidence in the Law in the Bankruptcy Procedure Law currently not in accordance with the principles in the Commercial Trading Principle, which is contained in the general explanation of the sixth paragraph of Law Number 37 of 2004 concerning the Bankruptcy Law and PKPU, namely the principle, "fair, fast, open, and effective, regarding the existence of other creditors through the BI Checking evidence process must become Jurisprudence, because BI Checking is a product / output produced by the Debtor Information System (SID) and constitutes legal and official banking information, and electronically managed by Bank Indonesia, the Reconstruction of Proof in Summier to Achieve Legal Certainty, in a simple verification related to BI Checking as the existence of other creditors, requires a temporary legal certainty in Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law, does not explicitly regulate simple proof related to proof electronic, thus giving rise to contradictory judges' decisions. For this reason, and the cases filed and decided in the commercial court, show that the concept of a simple evidentiary system needs to be regulated firmly and clearly. The suggestion in this research is the need for decisiveness from the Supreme Court to the Judges of the Commercial Court in determining simple proof and the need for proposals to the Government of the Republic of Indonesia through the House of Representatives (DPR) to immediately revise Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law regarding simple proof in the bankruptcy process, because it is no longer in accordance with the times.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan naskah disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia”.

Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan disertasi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Yuyun Moeslim Taher, SH, Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jayabaya Jakarta,
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Jayabaya Jakarta;
3. Yang terhormat dan yang sangat terpelajar Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.H, selaku Plt Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

4. Yang terhormat dan amat terpelajar, Dr. Ramlani Lina S. SH. MH. MM. selaku Promotor, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan dan demi sempurnanya disertasi ini;
5. Yang terhormat dan terpelajar, Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn, selaku Ko-Promotor I ditengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran disertasi ini;
6. Yang terhormat dan terpelajar, Dr. Maryano, S.H., M.H., M.Kn, selaku Ko-Promotor II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan masukan dalam penyusunan dalam disertasi ini;
7. Yang terhormat dan amat terpelajar, Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., selaku Tim Penguji yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penulisan disertasi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta;
9. Seluruh staf dan karyawan dalam Program Doktor Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Program S3 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya;
10. Yang tersayang untuk keluarga penulis, orang tua, Istri dan anak-anakku tercinta, yang selama ini ditinggalkan oleh penulis dalam upaya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Terima kasih atas pengertiannya dan dukungannya dalam menyelesaikan pendidikan ini;

11. Seluruh rekan-rekan satu angkatan penulis Program Doktor Ilmu Hukum,  
yang selalu kompak untuk mendukung selesainya penulisan ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala  
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa  
manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, Februari 2019

**Wayan Karya**

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	30
C. Tujuan Penelitian.....	30
D. Kegunaan Penelitian .....	30
E. Kerangka Pemikiran .....	31
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Kepastian Hukum.....	31
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Hukum Kepailitan.....	37
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Pembuktian.....	42
F. Metode Penelitian.....	49
<b>BAB II HUKUM KEPAILITAN DAN PEMBUKTIAN DALAM KEPAILITAN.....</b>	<b>55</b>
A. Teori Hukum .....	55
1. Teori Kepastian Hukum .....	55
2. Teori Kepailitan.....	58
3. Teori Hukum Pembuktian .....	59
B. Hukum Kepailitan .....	64

1. Pengertian Kepailitan .....	64
2. Dasar Hukum Kepailitan .....	70
3. Tujuan dan Asas-Asas Kepailitan.....	72
C. Syarat – syarat Pengajuan Pailit dan Pihak Dalam Perkara Kepailitan .....	77
1. Syarat – syarat Pengajuan Pailit .....	77
2. Pihak – pihak yang terlibat dalam proses perkara Kepailitan .....	80
3. Proses Permohonan Kepailitan.....	92
D. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Rreditor Melalui Kepailitan .....	100
1. Pengertian Utang .....	100
2. Pencocokan (Verifikasi) Utang .....	101
3. Perdamaian Dalam Kepailitan .....	102
4. Insolvensi.....	104
E. Penyelesaian Utang Debitor Pailit Terhadap Kreditur .....	105
F. Harta Pailit.....	109
1. Pengertian Harta Pailit.....	109
2. Pemberesan Harta Pailit Dalam.....	110
3. Penjualan Aset Kepailitan .....	113
4. Kedudukan Debitor Pailit Dengan Berakhirnya Pemberesan.....	114
G. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Kepailitan .....	116
1. Pengertian Pembuktian.....	116
2. Pembuktian Sederhana (Sumir .....	120
3. Pembuktian <i>Complicated</i> .....	136
4. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.....	140
5. Pembuktian dalam Perkara Kepailitan .....	144
H. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	153
1. Kedudukan Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	153

2. Kekuatan Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata .....	158
--	-----

<b>BAB III KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN .....</b>	<b>162</b>
A. Pengadilan Niaga.....	162
1. Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga.....	162
2. Kompetensi Pengadilan Niaga .....	167
3. Hukum Acara Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga ....	170
4. Pembuktian Untuk Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga .....	172
5. Sifat Putusan Pailit dan Upaya Hukumnya.....	173
B. Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	182
1. Lembaga PKPU dan Penyelesaian Utang.....	182
2. Penyelesaian Utang Piutang melalui PKPU .....	186
3. Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	191
4. Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	194
C. Upaya PKPU dalam Proses Kepailitan.....	195
1. PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.....	195
2. Debitor Yang Tidak Mengajukan PKPU Dalam Kepailitan .....	208
3. Akibat Hukum Bagi Debitor Yang tidak Mengajukan PKPU dalam Proses Kepailitan .....	221
D. Sistem Hukum Kepailitan Pada Negara <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> .....	231
E. Putusan Pengadilan Niaga Terkait Pembuktian Sederhana .....	240
1. Putusan Nomor : 137/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA. JKT.PST .....	240
2. Putusan Nomor : 04/PDT. SU S/PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST .....	245

3. Putusan Nomor :	
157/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA. JKT.PST .....	253
<b>BAB IV PEMBUKTIAN SECARA SUMIR TERKAIT DENGAN</b>	
<b>BUKTI ELEKTRONIK DI INDONESIA .....</b>	<b>257</b>
A. Ketentuan Pembuktian Adanya Kreditor Lain Secara	
Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam	
Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan Saat	
Ini.....	257
B. Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Untuk	
Mewujudkan Kepastian Hukum.....	291
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>310</b>
A. Kesimpulan.....	310
B. Saran .....	311
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>313</b>

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

BI	: Bank Indonesia
B.W	: Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
CV	: Commanditaire Vennootschap
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HER	: Herzien Inlandsch Reglement
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
EDI	: Informasi Debitor Individual
IMF	: In ternational Moneterly Fund
ITE	: Informasi Transaksi Elektronik
KEPRES	: Keputusan Presiden
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
MA	: Mahkamah Agung
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKPUS	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
PKRUT	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap
PK	: Peninjauan Kembali
PT	: Perusahaan Terbatas
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RBg	: Rechtsreglement voor de Buitengewesten
RI	: Republik Indonesia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar
Tbk	: Terbuka Untuk Umum

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor yang sudah jatuh tempo, maka pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD RI 1945) harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merubah Undang-undang Kepailitan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Untuk itu, pemerintah sebagai *regulator* memberikan solusi dengan menerbitkan Undang-undang Kepailitan yang komprehensif, yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU).

Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang. Bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Kepailitan pada dunia usaha dimungkinkan dengan bentuk-bentuk usaha tertentu. Secara sederhana, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk usaha, yaitu : Perusahaan Perorangan (*sole proprietorship*), Persekutuan (*partnership firm and limited partnership*), Perseroan Terbatas (*corporation*), Koperasi (*cooperative*).<sup>1</sup>

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pada saat menjalankan kegiatan di bidang usaha, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang memang mesti dilakukan oleh suatu badan usaha. Pinjam meminjam dalam suatu badan usaha berfungsi untuk tambahan modal atau dana demi lancarnya operasional perusahaan. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa suatu perusahaan sangat membutuhkan modal dari adanya pinjam meminjam tersebut dan semakin lama semakin banyak perusahaan yang tidak mempergunakan modal atau tambahan dana dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”,

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 21.

artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar. Dalam praktek hukum, acap kali seorang yang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya, bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (wanprestasi). Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa:

”Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya”.<sup>3</sup>

Kata kepailitan muncul dalam dunia hukum atau peradilan didasarkan pada UU Kepailitan dan PKPU).<sup>4</sup> Menurut pendapat Subekti dan R Tjitrosoedibio, Pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta

---

<sup>2</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 11.

<sup>3</sup> Lihat, Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>4</sup> <http://www.mediafinancefocus.org/Penafsiran-Pembuktian-Sederhana-Dalam-Perkara-kepailitan.html>, tanggal 21 Januari 2019.

kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Abdurrachman menyatakan bahwa; Pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang- utangnya.<sup>6</sup> Dengan demikian Abdurrachman menyamakan istilah pailit dan bangkrut adalah sama. Istilah bangkrut memang lebih sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih familier ketimbang istilah pailit. Istilah bangkrut dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt*. Kebangkrutan seseorang bukanlah merupakan kematian hak-hak keperdataannya. Hak-hak keperdataannya secara hukum tetap dihargai dan diakui.

Asas-asas kepailitan menurut Sutan Remy dalam UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia dikenal sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Undang-undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
2. Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor;
3. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas;
4. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang *insolvent* yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas;
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (*standingstill* atau *stay*);
6. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan;

---

<sup>5</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1978, hlm. 89

<sup>6</sup> Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradya Pramita, Jakarta, 1991, hlm. 303

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.38-40.

7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut;
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum;
9. pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
10. Undang-undang Kepailitan seyogyanya memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi lebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;
11. Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

Dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain adalah:<sup>8</sup>

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para

---

<sup>8</sup> Lihat, Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU

pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepailitan pada dasarnya merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan Debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan yang terkandung dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan :

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya;
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagukannya;
- c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.<sup>9</sup>

Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip paritas *creditorium* harus digandengkan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan prinsip *structured creditors*.<sup>10</sup>

Dalam praktek hukum, terhadap penegakan dan penerapan hukum kepailitan terjadi beberapa permasalahan, salah satunya adalah terhadap penafsiran dan penerapan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Isi ketentuan hukum tersebut sendiri adalah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU:

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 300.

<sup>10</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.29.

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”

Selanjutnya terhadap ketentuan pasal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang isi ketentuannya :

“Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Lembaga kepailitan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dasar sebagai lembaga untuk melindungi secara seimbang kepentingan kreditor dan kepentingan debitor dalam proses penyelesaian utang piutang.<sup>11</sup> Filosofi lembaga kepailitan adalah sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitor dan kreditor, karena utang-utang debitor lebih besar daripada asetnya sehingga tidak mampu membayar lunas utang-utangnya.<sup>12</sup> Melalui proses kepailitan penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan secara adil, dan memberikan jaminan kepastian hukum. Pailit merupakan suatu keadaan konsekwensi, dimana debitor tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya.<sup>13</sup> Ketidak-mampuan debitor tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar dari pada asetasetnya. Berbeda dengan pailit, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di

---

<sup>11</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.72

<sup>12</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 5

<sup>13</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Op.cit, hlm.1

bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.<sup>14</sup>

Pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit adalah pembuktian mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor.<sup>15</sup> Permasalahan yang sering terjadi dan menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah adanya dua keputusan dari Hakim Pengadilan Niaga yang sebagian menolak dan menerima terkait BI checking sebagai adanya kreditor lain dalam perkara kepailitan.

Pembuktian keberadaan utang, salah satunya, adalah dengan cara kreditor membuktikan telah memberikan teguran kepada debitor untuk membayar kewajibannya, tetapi debitor tidak juga membayarnya. Atau kreditor membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitor tidak juga membayar utangnya. Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.

Pembuktian sederhana terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>15</sup> [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkar-a-kepailitan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkar-a-kepailitan), Tanggal 3 Februari 2019

Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sumir<sup>16</sup> adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>17</sup> "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.<sup>18</sup>
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.<sup>19</sup>

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sumir"? Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sumir adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.<sup>20</sup>

Bahwa mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya

---

<sup>16</sup> Summier dalam bahasa Inggris, dan Sumir kata yang dibahasa Indonesiakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah singkat tentang sidang pengadilan. Dalam uraian ini sumir berarti Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan. Menyumirkan berarti menyederhanakan perkara (meringkas).

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

<sup>20</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.143

jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya. Dalam beberapa perkara permohonan kepailitan, ada utang yang menurut hakim tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013, pemohon pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah karyawan-karyawannya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan sengketa. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa (terkait utang gaji karyawan) besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana, oleh karena itu hal tersebut diatas tidak memenuhi alasan “sederhana dalam permohonan Pailit”.

Melihat pada penjelasan serta dalam salah satu contoh kasus di atas, dapat diartikan bahwa pembuktian sumir dalam permohonan pailit adalah pembuktian mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Pembuktian keberadaan utang, salah satunya, adalah dengan cara kreditor membuktikan telah memberikan teguran kepada debitor untuk membayar kewajibannya, tetapi debitor tidak juga membayarnya. Atau kreditor membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitor

tidak juga membayar utangnya. Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana. Hingga sampai disini dapat menjadi benang merah untuk memperkecil pengertian dan instrumen arah pemaparan selanjutnya.

Dalam suatu proses perdata salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak. Sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berpekara dalam akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.

Selanjutnya mengenai status keberadaan utang, maka Pemohon Pailit maupun Pemohon PKPU harus dapat membuktikan bahwa status utang Debitor haruslah “Sederhana” dalam hal perhitungannya guna menentukan posisi jumlah utang yang sebenarnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan), Pasal 1 angka 11 dijelaskan tentang kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>22</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor.<sup>23</sup>

Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan kredit, maka bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitor, dan dalam dunia perbankan kelima faktor tersebut biasa disebut dengan prinsip 5C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Conditional of Economy*).<sup>24</sup> Salah satu cara kreditor memperoleh keyakinan terhadap watak calon debitor agar mengetahui riwayat kredit debitor, yaitu dengan mencari informasi tentang data fasilitas yang dimiliki oleh calon debitor melalui Informasi Debitor Individual (IDI) Historis dengan cara BI Checking.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.44.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 48

Terkait pembuktian elektronik BI Checking, terdapat dua permasalahan dimana sebagian Hakim Pengadilan Niaga ada yang menerima dan ada yang menolak BI Checking sebagai adanya kreditur lain. Adanya dua perbedaan keputusan hakim tersebut lahir karena adanya 2 keyakinan mazhab dalam hukum yaitu mazhab hukum *positivisme* dan mazhab hukum *progresivisme*. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia umumnya mempraktikkan positivisme hukum. Hal demikian sesuai dengan karakter hukum di Indonesia yang menganut sistem *civil law* dimana ciri utamanya adalah menjadikan undang-undang yang dibentuk oleh penguasa sebagai dasar utama penegakan hukum atau dengan kata lain praktik penegakan hukum mengarus-utamakan penerapan asas legalitas. Budaya hukum hakim pun dalam realitasnya tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh cara berhukum positivisme hukum yang dominan menyelesaikan perkara dari sisi tekstual undang-undang demi kepastian hukum tanpa mampu melihat keadilan yang menjadi sisi lain hakim dalam proses penegakan hukum.

Berikut ini adalah ciri-ciri dari positivisme hukum menurut pendapat Anton F. Susanto antara lain adalah :<sup>25</sup>

- (1) objektif/bebas nilai; hanya melalui fakta-fakta yang teramati dan terukur, maka pengetahuan kita tersusun dan menjadi cermin realitas (korespondensi);
- (2) fenomenalisme, ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi;

---

<sup>25</sup> Anton F. Susanto, *Hukum; Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, (Refika Aditama, Bandung, 2007), hlm. 88

- (3) nominalisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata;
- (4) reduksionisme, realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati;
- (5) naturalisme, tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang menjelaskan supranatural; dan
- (6) mekanisme, gejala yang dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjeaskan mesin-mesin (sistem meakis). Alam semesta dijelaskan sebagai sebuah jam besar (*a giant clock work*).

Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Hukum progresif bekerja sangat berbeda dengan cara berhukum yang positif-legalistik. Dalam cara berhukum positivis semata-mata berdasarkan undang-undang atau mengeja undang-undang, yang berjalan secara linear sehingga cara berhukum sudah seperti mesin otomatis. Sebaliknya, cara berhukum progresif tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*). Cara berhukum memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha manusia. Dengan demikian, cara berhukum secara progresif itu lebih menguras energi baik pikiran maupun empati dan keberanian. Cara berhukum yang demikian itu bersifat non-linear oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya. Masuknya faktor atau keterlibatan manusia itu menyebabkan bahwa berhukum itu tidak mengeja teks, melainkan penuh dengan

keaktivitas dan pilihan-pilihan.<sup>26</sup> Dalam gagasan hukum progresif, hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kendatipun berhukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum itu diambil-alih oleh manusia. Artinya, manusia itulah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks aturan dan kemudian membuat putusan.<sup>27</sup>

. Permasalahan yang sering terjadi dalam hal pembuktian adanya ketidaksinkronan majelis Pengadilan Niaga dalam hal perlu hadir tidaknya kreditor lain dalam hal pembuktian seperti alat bukti BI Checking, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ternyata ditolak majelis hakim. Menurut Hakim, alat bukti surat produk BI Checking masih membutuhkan bukti pendukung karena pihak termohon menolak dalil-dalil pemohon. Padahal berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan alat-alat bukti ialah surat atau tulisan, saksi, persangkaan pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata, sehingga ditempatkan pada urutan pertama atau paling atas.

Guna memenuhi syarat-syarat di atas, penggunaan BI Checking dan data Laporan Keuangan Debitor untuk menunjukkan adanya syarat minimal 2 (dua) Kreditor serta status utang dari Debitor yang telah jatuh tempo pernah beberapa kali dicoba di dalam praktek pengadilan sebagai dasar pembuktian atas Permohonan Kepailitan / Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor. Dari beberapa data

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks*" dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (ed), *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), hlm. 3-4.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 4

sumber termasuk di dalamnya Yurisprudensi Kepailitan Indonesia, maka dapat diambil suatu pemahaman-pemahaman sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang terdapat pada *BI Checking* tidak dapat dijamin kebenarannya dan keakuratannya, hal mana dikarenakan data yang terdapat di dalamnya bukan merupakan data final terkait keberadaan utang seseorang atau badan hukum karena sifat *BI Checking* tersebut dapat berubah sangat cepat/sewaktu-waktu;
2. Bahwa tidak ada jaminan kebenaran dan keakuratan data yang terdapat pada *BI Checking* juga dapat dilihat pada pernyataan dari Bank Indonesia yang terdapat pada lembar *BI Checking* yang menyatakan sebagai berikut: “Informasi Debitor Individual (IDI) hanya dapat dipergunakan oleh dan untuk kepentingan atas nama Debitor yang tertera dalam IDI ini.” “Bank Indonesia selaku pengelola data tidak bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang terdapat dalam IDI serta atas segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian dan penggunaan IDI ini di masa yang akan datang.”
3. Bahwa *BI Checking* tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang dapat berdiri sendiri untuk membuktikan adanya Kreditor Lain merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 443 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 28 Agustus 2009, di mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan hal-hal sebagai berikut: “Sebab dipersidangan tidak terbukti adanya Kreditor lain selain Pemohon pailit/Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, oleh

karena bukti bertanda P-5 berupa photo copy dari copy tanpa ada aslinya dan hanya merupakan daftar checking atas utang Termohon pailit tanpa dukungan bukti lain bahwa benar Termohon pailit mempunyai Kreditor lain selain dari Pemohon pailit *a quo*”;

4. Bahwa Yuriprudensi sebagaimana tersebut di atas diikuti oleh hakim-hakim lainnya sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 26/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.Pst, di mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan sebagai berikut: “...menurut Majelis BI Checking yang diajukan sebagai surat bukti adanya kreditor lain tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan, dan masih perlu didukung oleh bukti lainnya dari Pemohon untuk mempertegas dan meyakinkan kebenaran kreditor lain dalam perkara ini.”

Selanjutnya mengenai keabsahan Laporan Keuangan untuk membuktikan adanya Kreditor Lain dan status Utang Yang Jatuh Tempo dalam perkara kepailitan, maka hal ini perlu merujuk kepada definisi dan tujuan dari Laporan Keuangan itu sendiri. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan

putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, Peradilan Umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Sejak UU ITE maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti

elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia sendiri baik Pidana Maupun Perdata belum mempunyai status yang jelas. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>28</sup>

BI Checking yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian elektronik masih banyak perdebatan dikalangan hakim Pengadilan Niaga. Diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Penggunaan BI Checking sebagai alat bukti yang sah dalam hal membuktikan adanya kreditor dalam perkara Kepailitan diatur secara terbatas dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 yaitu hanya dapat digunakan dengan tujuan memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas Debitor untuk pemenuhan ketentuan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Walaupun berdasarkan UU ITE BI Checking merupakan sebuah bentuk dokumen elektronik dan dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 164 HIR, namun

---

<sup>28</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 456

informasi yang tercantum dalam BI Checking/Sistem Informasi Debitor tidaklah akurat, termasuk apabila digunakan untuk membuktikan unsur adanya kreditor lain dalam perkara kepailitan dan tidak sesuai dengan implementasi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Sebenarnya, Indonesia bukan tidak mampu untuk melakukan satu revolusi pengembangan hukum. Namun, lebih didasarkan pada tidak ada kemauan untuk mengakui dokumen elektronik tersebut. Jika logika berpikir hanya melandaskan pada cara lama, dapat dipastikan sampai kapan pun tidak akan pernah ada pengakuan terhadap dokumen elektronik. Sekali lagi, dalam penguasaan teknologi, Indonesia tidaklah kalah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Praktek bisnis di Indonesia sudah sejak lama menggunakan peralatan komputer. Namun hingga kini, tidak ada keberatan dari para pihak yang melangsungkan transaksi (pertukaran informasi). Hanya kemudian terkesan Indonesia adalah negara terbelakang dalam penguasaan teknologi ketimbang negara lainnya. Jika pemerintah dan masyarakat sudah siap, praktis masalah pengakuan dokumen elektronik bukanlah satu hal yang tabu dalam praktek hukum di Indonesia.

Masyarakat modern saat ini memang sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi dengan sesama manusia, untuk mewujudkan hal itu peran utama diletakkan pada hukum yang tercermin dalam aturan. UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan aturan main yang jelas, kepastian hukum berkaitan dengan prosedur mempailitkan debitur terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa hakim Pengadilan Niaga harus mempailitkan apabila terbukti secara sederhana unsur Pasal 2 ayat (1). Namun,

pola yang demikian dalam operasionalnya telah menimbulkan persoalan ketidakadilan.

Kurangnya inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan niaga dalam menentukan adanya pembuktian secara sumir antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara kepailitan. Salah satu kasus pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur pemegang hak *cessie* terakhir (*cessionaries*). Pada penelitian ini, majelis hakim pengadilan niaga mempertimbangkan pembuktian sederhana terhadap kewajiban bagi kreditur untuk melakukan pemberitahuan kepada debitur dalam kepailitan.<sup>29</sup>

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.<sup>30</sup>

Berdasarkan penelitian yang sudah ada baik dalam bentuk makalah, jurnal maupun disertasi maka peneliti menyadari, bahwa obyek penelitian ini sudah diteliti pihak lain, oleh sebab itu untuk menghindari duplikasi dalam penelitian

---

<sup>29</sup> Zulaeha, M. *Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia*. JHAPER, 1(1), (2015, Juli-Desember). hlm. 171-187

<sup>30</sup> Doddy Noormansyah, "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 10

mengenai terkait pembuktian secara sumir dalam hukum acara kepailitan terkait bukti elektronik, peneliti membandingkan dengan penelitian sejenis yang sudah ada, diantaranya yaitu:

1. Hotman Paris Hutapea, dengan judul *Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Indonesia*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2011, dalam pokok permasalahan mengenai ;. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa menilai Obligasi Dijamin yang diterbitkan dengan tujuan menghindari pembayaran pajak atas bunga ke pemerintah Indonesia merupakan obligasi yang dibuat dengan dasar perbuatan melanggar, atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dan sering terjadi kesalahan atau penyalahgunaan asas pembuktian sederhana untuk kasus-kasus utang kepailitan yang didasarkan pada Obligasi Dijamin. dalam UU Kepailitan tidak ada ketentuan yang menyatakan secara tegas pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara tidak sederhana (sumir). “Penolakan untuk mengadili perkara kepailitan seperti itu bertentangan dengan azas kepastian hukum dan keadilan”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat Disertasi Hotman Paris Hutapea, “*Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Indonesia*”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2011

2. Yuhelson dengan judul disertasi “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pilit (*Boedel Pailit*) Terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum”, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Tahun 2016. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan diantaranya pertama, penyelesaian pemberesan boedel pailit telah diatur, secara kelembagaan melibatkan panitia kreditor, kurator, dan hakim pengawas. Kedua mengenai prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam penentuan pembagian boedel pailit terhadap kreditor, khususnya kreditor preferen dan kreditor separatis, yaitu asas pari pasu dan propata, prinsip keseimbangan, prinsip proposional dan prinsip kewajaran.<sup>32</sup>
3. Asra, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014, dengan judul : *Corporate Rescue* Sebagai *Key Concept* Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, di dalam penulisan Disertasi tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut ; Bagaimanakah hubungan konsep likuidasi dengan pailitnya perusahaan-perusahaan *solvable dan viable* (prospektif) di Indonesia dan Bagaimanakah sikap Mahkamah Agung terhadap pailitnya perusahaan-perusahaan *solvable* di Indonesia serta. Bagaimanakah konsep ideal hukum kepailitan Indonesia di masa depan. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa ini membuktikan bahwa pailitnya

---

<sup>32</sup> Lihat disertasi Yuhelson “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pilit (*Boedel Pailit*) Terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum”, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Tahun 2016.

perusahaan-perusahaan ini ada hubungannya dengan konsep likvidasi dalam penyelesaian utang-utang swasta sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1998, Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempunyai sikap yang berbeda dengan pengadilan niaga, Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan pailit perusahaan-perusahaan tersebut karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak layak untuk dipailitkan. Selain itu terdapat pula perkembangan baru dimana kreditor lebih memilih PKPU daripada mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar utangnya. Namun jauh sebelumnya, dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel v Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd., Mahkamah Agung dalam putusan No. 024 PK/N/1990 telah membatalkan putusan kasasi dan pengadilan niaga yang memfailitkan PT. Jimbaran Hotel Indah dengan melakukan terobosan hukum (*legal breakthrough*) membatalkan putusan pailit tersebut karena PT. Jimbaran Hotel Indah masih solvable dan viable (prospektif) dan dapat melanjutkan bisnisnya berdasarkan asas kelangsungan usaha yang juga dianut UU Kepailitan dan PKPU.<sup>33</sup>

4. Muhammad Kastalani, Keabsahan Data Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian Perdata Peradilan Agama, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013, di dalam penulisan Disertasi tersebut terdapat rumusan masalah

---

<sup>33</sup> Lihat Disertasi Asra, "*Corporate Rescue sebagai Key Concept Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*" Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014

sebagai berikut Pertama, bagaimana kategorisasi data elektronik yang dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan perdata?; Kedua, bagaimana mengakomodasi keabsahan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum pembuktian perdata di Indonesia khususnya di Peradilan Agama?; Ketiga, bagaimana teknik yang dapat menjamin keaslian data elektronik sebagai alat bukti perspektif hukum Islam?. Dalam hasil penelitian bahwa (1) Beberapa bentuk data elektronik yang dapat diajukan dalam persidangan perdata sebagai alat bukti secara umum adalah informasi atau dokumen elektronik dan hasil keluaran komputer lainnya. Adapun secara khusus dapat berbentuk seperti electronic mail (*email*), foto, video, sms, bbm, twitter, instagram ataupun print-out (out-put) dari media elektronik. Data elektronik tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dengan ketentuan dapat dijamin orisinalitasnya ataupun dicocokkan dengan media pembuatnya; (2) Sistem hukum di Indonesia adalah plural. Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum Barat (*civil law dan common law*), hukum adat, dan hukum Islam. Data elektronik tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum pembuktian perdata di Indonesia khususnya di Peradilan Agama berdasar pada sistem keberlakuan hukum Islam yang telah menjadi hukum hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Salah satu materi alat bukti yang diakui hukum (peradilan) Islam adalah qarīnah (indikasi yang dapat menjadi persangkaan) karena Nabi saw.

beserta para sahabatpun pernah menggunakannya, begitu juga menurut para ahli hukum Islam. Data elektronik seperti fax, email, sms, bbm, fotokopi, foto, rekaman video/ cctv dan semisalnya dapat diterima sebagai alat bukti tertulis non-akta serta indikasi, dengan ketentuan indikasi itu penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain dapat dijadikan alat bukti persangkaan. (3) Beberapa teknik yang dapat dijadikan jaminan untuk keaslian data elektronik adalah mendengar atau meminta pendapat (keterangan) seorang ahli di bidang ilmu telekomunikasi dan informatika (telematika) atau teknologi. Cara lain yang sederhana untuk mengakui keaslian data elektronik adalah menyandarkan hasil akhir (output) dari sebuah program elektronik dengan pengakuan atau sumpah pihak yang berkepentingan (penggugat atau tergugat).<sup>34</sup>

5. Titik Tedjaningsih dengan judul disertasi “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, dalam pokok permasalahan mengenai: apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau disebut kemudian dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, telah melindungi kepentingan para kreditor khususnya kreditor separatis; dan apakah pengurusan dan

---

<sup>34</sup> Disertasi Muhammad Kastalani, *Keabsahan Data Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian Perdata Peradilan Agama*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013

pemberesan harta pailit dalam praktik telah melindungi kreditor separatis. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan untuk mendapatkan pembagian harta pailit yang adil bagi para kreditornya. Namun, bagi kreditor separatis khususnya ketentuan dalam Pasal 55 ayat (I), Pasal 56 ayat (1) dan (3); dan Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, terkait dengan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan, tidak selaras dengan ketentuan hukum jaminan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis.<sup>35</sup>

Dengan melihat peneliti-penelitian diatas mengenai kepailitan maupun mengenai pembuktian, maka penulis memfokuskan permasalahan penelitian mengenai implementasi pembuktian secara sumir dalam hukum acara kepailitan di Indonesia dan mengenai rekonstruksi pembuktian secara sumir hukum untuk mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian disertasi yang berjudul tentang **“Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik di Indonesia.”**

---

<sup>35</sup> Lihat Disertasi, Titik Tedjaningsih “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang dikaji dalam disertasi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini?
2. Bagaimana Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa dan menemukan Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini.
2. Untuk menganalisa dan menemukan Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kepustakaan hukum umumnya dan perkembangan wawasan rekan-rekan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya serta sebagai bahan masukan dalam merumuskan

konsep hukum tentang konsep Rekonstruksi Pembuktian sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan terkait alat bukti elektronik.

## 2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

Memberikan sumbangan pemikiran pada bidang kepailitan terkait bukti elektronik kepada semua pihak yang terkait, khususnya pengambil kebijakan (DPR dan *stakeholders* terkait) agar bisa mengedepankan asas hukum dalam bingkai negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis permasalahan dalam rumusan masalah, dalam penelitian disertasi ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai ujung tombak analisis pembahasan, yaitu kepastian hukum sebagai *Grand Theory*, Teori hukum kepailitan sebagai *Middle Range Theory*, dan teori pembuktian sebagai *Applied theory*.

Ketiga teori pokok tersebut (*grand theory, middle Range theory, dan applied theory*) akan diperbandingkan antara *dass sollen* dengan *dass sein*-nya kemudian dianalisis dengan ketiga teori pokok tersebut.

### 1. *Grand Theory* : Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan *grand theory* yakni Teori Kepastian Hukum. Alasan peneliti menggunakan teori ini, karena teori

kepastian hukum merupakan bagian terpenting dalam kepailitan dimana peranan pengadilan (hakim) khususnya di Pengadilan Niaga yang menangani perkara khususnya yaitu perkara kepailitan, dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada pemeriksaan dan putusan hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara.

Dalam penelitian disertasi ini, Peneliti menggunakan *grand theory* teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto dalam bukunya yang berjudul “*Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development*”, Menurut Otto, kepastian hukum terdiri dari lima probabilitas yaitu,<sup>36</sup> Pertama, bahwa ada aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh aturan hukum, yang dikeluarkan atau diakui oleh atau atas nama negara. Kedua, bahwa lembaga pemerintah menerapkan aturan-aturan ini secara konsisten dan harus mereka mematuhi. Ketiga, bahwa sebagian besar warga negara, pada prinsipnya, memenuhi aturan tersebut. Keempat, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa, hakim harus independen dan tidak memihak serta menerapkan aturan secara konsisten. Dan Kelima, bahwa keputusan pengadilan tersebut harus ditegakkan.

---

<sup>36</sup> Jan Michiel Otto, *Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development*, Leiden University Press, 2018, P.10-11

Otto berpendapat, adalah tujuan dari implementasi hukum dan salah satunya tujuan pembangunan. Tidak hanya itu merupakan prasyarat penting untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya, seperti memberantas kemiskinan, mempromosikan kesehatan, dll., tetapi juga merupakan tujuan itu sendiri. Menilai hukum yang sesungguhnya kepastian membutuhkan metodologi tertentu, dengan fokus tidak hanya pada hukum aturan tetapi juga pada institusi dan konteks sosial yang lebih luas.

Dalam teorinya mengemukakan mengenai syarat terwujudnya kepastian hukum. Otto mengungkapkan bahwa dalam memberikan kepastian hukum, negara atau lembaga peradilan perlu memenuhi beberapa persyaratan yaitu: **Pertama**, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. **Kedua**, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. **Ketiga**, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. **Keempat**, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan **kelima**, bahwa putusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Menurut Satjipto Rahardjo terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain :<sup>37</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemkanaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Paton seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa

“Hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, perlindungan ini ditujukan demi terciptanya keadilan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang difungsikan untuk merealisasikan tanggung jawab debitor atas perikatan-perikatan yang dilakukannya”.<sup>38</sup>

Sesuai dengan konsep dari Paton bahwa kepailitan sangat dibutuhkan mengenai kepastian hukum karena kepastian hukum bertindak sebagai pelindung, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur tersebut menjamin kreditor berhak memperoleh perlindungannya dan putusan hakim dapat dijalankan.

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hlm. 40

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 45

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum adalah:

“Kepastian berupa pasal-pasal dalam undang-undang tetapi juga dalam penerapannya. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.<sup>39</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 137.

atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian

diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>40</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa bahwa

---

<sup>40</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24

debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhkan pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini sebagai *grand teori*, dimana teori ini akan dipergunakan untuk (1) membedah implementasi pembuktian secara sumir dalam hukum acara kepailitan di Indonesia. (2) membedah rekonstruksi pembuktian secara sumir hukum untuk mewujudkan kepastian hukum yang ditawarkan oleh peneliti.

## **2. *Middle Range Theory*: Teori Hukum Kepailitan**

*Middle theory* merupakan teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai. Dari perspektif Teori Kepailitan (*Bankruptcy Theory*), pailit pada hakikatnya adalah bangkrut, dan bangkrut maksudnya debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya karena utang-utangnya lebih besar daripada aset-asetnya. Teori Kepailitan ini menjadi relevan untuk menganalisis masalah yang pertama, karena putusan pengadilan yang menyatakan debitur yang solven “pailit” tidak sesuai dengan maksud Teori Kepailitan (*Bankruptcy Theory*), yaitu untuk menyelesaikan masalah

utang-piutang antara debitor dan kreditor, karena utang-utang debitor lebih besar daripada aset-asetnya.

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan *middle theory* teori hukum kepailitan dari Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Pailit, Munir Fuady menyampaikan pendapatnya tentang Pailit atau bankrut bahwa:<sup>41</sup>

“Pailit atau bangkrut merupakan suatu sitaan atas seluruh harta debitor agar tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara semua kreditor”.

Sedangkan menurut Henry Campbell Black menyatakan bahwa; *Bangkrut is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due.*<sup>42</sup> Menurut Henry Campbell Black pengertian bangkrut/pailit dikaitkan dengan ketidak mampuan untuk membayar utang. Jadi bukan karena ketidak mauan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata yaitu mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga, baik atas inisiatif debitor maupun atas permintaan dirinya sendiri.

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 8

<sup>42</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth edition, St. Paul; West Publishing Co., 1990, P. 147

<sup>43</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974,

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kartini Muljadi meyakini bahwa, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan yang terkandung dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan :

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya;
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagukannya;
- c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

---

<sup>44</sup> Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 300.

Sebagai lembaga penyelesaian utang, *bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets.*<sup>45</sup> (Terjemahan bebas, kepailitan merupakan penyitaan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, kepailitan hanya mengenai aset debitor).

Beranjak dari pernyataan tersebut, kepailitan bukan mengenai status pribadi debitor, tetapi mengenai penyitaan harta debitor. Harta kekayaan debitor yang disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara seimbang (*paripasu pro rata parte*).<sup>46</sup>

Pada dasarnya kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi semata-mata, tetapi juga merupakan masalah moral, politik, personal, dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya.<sup>47</sup> Para partisipan yang terlibat dalam kesulitan keuangan memiliki konflik kepentingan.<sup>48</sup> Konflik kepentingan itu sebagian besar adalah masalah ekonomi. Konflik ekonomi diantara partisipan tersebut bukan merupakan kejadian bagi mereka untuk menunjukkan nilai-nilai moral, politik, personal, dan sosial. Konflik tersebut tidak saja ada diantara satu partisipan dengan partisipan lainnya, melainkan ada juga dalam

---

<sup>45</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm.3

<sup>46</sup> Fred Tumbuhan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 76

<sup>47</sup> Karen Gross, *Talking Community interest s into Account in Bankruptcy: An Essy*, 72 Wash. U.L.Q. 1994, P. 1031

<sup>48</sup> Donald R. Korobkin, ,”*Rehabilitating Valuaes A Jurisprudence of Bankruptcy* “.Columbia Law Review,Vol.91,Mai 1991, No.4, P. 717

pembuatan putusan individual dalam menghadapi pilihan yang sulit antara nilai-nilai yang saling bertentangan.

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara teoritik, seperti umumnya utang piutang, debitor yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi debitor dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.<sup>49</sup>

Kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum) maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan Hakim.

Teori hukum kepailitan dalam penelitian ini sebagai *middle range theory*, dimana teori ini akan dipergunakan untuk (1) membedah implementasi

---

<sup>49</sup> Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Op.cit.*, hlm. 101.

pembuktian secara sumir dalam hukum acara kepailitan di Indonesia. (2) membedah rekonstruksi pembuktian secara sumir hukum untuk mewujudkan kepastian hukum yang ditawarkan oleh peneliti.

### 3. *Applied Theory* : Teori Hukum Pembuktian

*Applied theory* merupakan teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru. Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan *applied theory* teori hukum pembuktian dari Subekti. Menurut Subekti, berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W, yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.<sup>50</sup>

Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dari Andi Sofyan menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

<sup>50</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1991, hlm. 7

<sup>51</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, hlm. 242

b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Prinsip pembuktian tersebut maka hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh para penggugat. Hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan, terkhusus pada perkara yang didasarkan pada suatu

hubungan hukum yang timbul tanpa adanya alat bukti tulisan atau surat (dilakukan secara lisan) oleh para pihak.<sup>52</sup>

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas di mana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim di mana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti di luar ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.<sup>53</sup>

Dengan alat bukti yang ada masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan untuk memutus perkara narkotika tersebut. Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana, jadi seseorang yang didakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan adalah berdasarkan alat-alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim.<sup>54</sup>

Pada pembuktian perdata, hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan yang hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan putusan yang dirasakan adil, maka hakim harus

---

<sup>52</sup> J. Wahyudi, *Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan*. Perspektif, XVII(2),(2012, Mei), hlm. 118-126

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm. 554.

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 245

mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dalam hukum bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret.<sup>55</sup>

Sebagaimana penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga mengisyaratkan bahwa hakim memutus berdasarkan pembuktian sederhana. Proses pembuktian sederhana dalam proses permohonan pailit harus terpenuhi sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Pada proses kepailitan undang-undang hanya menentukan dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana dilakukan sehingga pelaksanaan

---

<sup>55</sup> E.N. Butarbutar, *Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata*. Mimbar Hukum, 22 (2),2010. hlm 347.

dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan.<sup>56</sup>

Pembuktian sederhana dalam praktik di pengadilan niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam praktiknya pembuktian sederhana dalam proses permohonan kepailitan bagi kreditur pemegang hak cessie juga demikian halnya, dengan menolak permohonan pemegang hak cessie dengan alasan pembuktiannya tidaklah sederhana.

Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *faillissementsverordening* antara lain pembuktian tentang debitur dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*sumir*). Artinya, pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.

Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua atau lebih kreditur dan minimal. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Putriyanti & Wijayanta, T, *Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi*. Mimbar Hukum, 22, 2010, hlm.483.

<sup>57</sup> Sunarmi, *Konsep utang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian sederhana* (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst). USU Law Journal, 2016, hlm 30-31.

Dalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu :

a. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.<sup>58</sup>

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi :

1) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara ) Pasal 306 RBg/169 HIR :

---

<sup>58</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19

“ Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “ Pasal 1905 KUHPerdara : “ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

## 2) Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. ( Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara ).

Pasal 285 RBg/165 HIR :

“ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”

Pasal 1870 KUHPerdara :

“ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

## 3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas

yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Asas *audi et altera partem*. Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*);
- b) Asas *actor sequitur forum rei* . Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.
- c) Asas *affirmandii incumbit probation*. Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

Berdasarkan pengertian pembuktian, dalam penelitian ini sebagai *Applied theory*, dimana teori ini akan diterapkan langsung untuk (1) membedah implementasi pembuktian secara sumir dalam hukum acara kepailitan di Indonesia. (2) membedah rekonstruksi pembuktian secara sumir hukum untuk mewujudkan kepastian hukum yang ditawarkan oleh peneliti.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian

tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>59</sup>

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara dan *logos* yang memiliki arti ilmu, sehingga metodologi berarti ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian.<sup>60</sup> Sedangkan penelitian yang dimaksud adalah penelitian di bidang ilmu hukum. Penelitian pada ilmu hukum ini dimulai dari menemukan masalah, menentukan teori, mencari data, melakukan analisis dan menetapkan kesimpulan serta memberikan saran atas hasil penelitian.<sup>61</sup> Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang terdiri dari metode ilmiah, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pendekatan.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan perpustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian secara rinci terhadap satu subyek tertentu, dan satu kumpulan dokumen. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data di lapangan, yaitu beberapa putusan di Pengadilan Niaga. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hal.1.

<sup>60</sup> Warih Anjari, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2014, hlm. 20, lihat juga di Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

<sup>61</sup> *Ibid.*

data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>62</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Terdapat lima pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini Normatif, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual,, (3) pendekatan Filosofis, (4) pendekatan perbandingan, dan (5) pendekatan kasuistis. Pendekatan filosofis digunakan untuk Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang digunakan dalam hukum kepailitan di Indonesia, sebagaimana yang akan dilihat di tahap selanjutnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk membangun pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sebagai aksentuasi dari metode penelitian normatif, penelitian ini akan memberikan porsi analisis menggunakan pendekatan perbandingan/komparasi dan pendekatan kasus. Perbandingan akan

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

dilakukan antara lain dengan melihat bagaimana eksistensi dan fungsi lembaga peradilan yang menangani perkara kepailitan di negara-negara lain. Seperti perbandingan sistem kepailitan di negara yang menganut *civil law* dan *common law*. Pendekatan kasus akan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Niaga yang menangani kasus kepailitan.

Dengan menggunakan pendekatan kasuistis diharapkan penelitian ini dapat sampai pada pemahaman yang betul-betul mendekati situasi riil bagaimana sistem hukum dan kelembagaan Pengadilan Niaga yang menangani kasus kepailitan dalam putusan Pengadilan Niaga yang ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian (penelitian, tesis dan disertasi), tulisan ilmiah (jurnal, makalah dan lainnya), kamus dan juga ensiklopedi. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
  - 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;
  - 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedi, namun tidak dipergunakan dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif, dengan metode analisis adalah penafsiran hukum. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata.<sup>63</sup> Dengan kata lain, hasil analisis dijabarkan secara logis dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara

---

<sup>63</sup> Warih Anjari, *Op. Cit.*, hlm. 42

sistematis sehingga mudah dimengerti. Metode penafsiran adalah argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan.<sup>64</sup>

Terdapat beberapa jenis metode penafsiran hukum. Peneliti akan menggunakan metode penafsiran hukum sistematis, yaitu metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>65</sup>

## **5. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini adalah melalui perpustakaan-perpustakaan yang diakui kredibilitasnya, seperti website Mahkamah Agung guna mencari putusan MA yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, ataupun Perpustakaan Pascasarjana Universitas Jayabaya yang secara kelengkapan sumber referensi atau keputusannya mencukupi secara keilmuan.

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 155.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 157

## BAB II

### HUKUM KEPAILITAN DAN PEMBUKTIAN DALAM KEPAILITAN

#### A. Teori Hukum

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>66</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>67</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian

---

<sup>66</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006), hlm.79-80

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm 24.

akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>68</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>69</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>70</sup>

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

---

<sup>68</sup> Ibid., hlm. 82

<sup>69</sup> L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama, 2006), hlm 82-83.

<sup>70</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006), hlm 85.

- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi

otomat), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).

## 2. Teori Kepailitan

Munir Fuady menyampaikan pendapatnya tentang Pailit atau bankrut bahwa:<sup>71</sup>

“Pailit atau bangkrut merupakan suatu sitaan atas seluruh harta debitor agar tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara semua kreditor”.

Dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktifnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.<sup>72</sup> Namun demikian, pada umumnya bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.

Menurut Poerwadarminta yang dikutip dari Jono, pailit artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).<sup>73</sup> *Black's laws dictionary* memberikan penjelasan bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan

---

<sup>71</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Op.cit., hlm. 8

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

untuk membayar” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur pailit sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>74</sup>

Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>75</sup>

### 3. Teori Hukum Pembuktian

Menurut pendapat dari Subekti, bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.

Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 11-12

<sup>75</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan pertama, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm 15

<sup>76</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999), hlm. 1

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dari Andi Sofyan menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Menurut Sobhi Mahmasoni yang dimaksud membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana...Op.cit.*, hlm. 242

<sup>78</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Cet. I; Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta), tt, hlm. 25

Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan ( *juridicto contentiosa* ) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan ( *juridicto voluntair* ). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.<sup>79</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat- alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan sesuai dengan penilaian dan pertimbangan majelis hakim. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Begitu pula dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan

---

<sup>79</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53.

hendak menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Pada proses kepailitan undang-undang hanya menentukan dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana dilakukan sehingga pelaksanaan dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Pembuktian sederhana dalam praktik di pengadilan niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam praktiknya pembuktian sederhana dalam proses permohonan kepailitan bagi kreditur pemegang hak cession juga demikian halnya, dengan menolak permohonan pemegang hak cession dengan alasan pembuktiannya tidaklah sederhana.

---

<sup>80</sup> Putriyanti & Wijayanta, T, *Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi*. Mimbar Hukum, 22, 2010, hlm.483.

Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa faillissementsverordening antara lain pembuktian tentang debitur dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (sumir). Artinya, pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.

Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua atau lebih kreditur dan minimal. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan.<sup>81</sup>

## **B. Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pailit diartikan sebagai jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin.<sup>82</sup> Sedangkan Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been*

---

<sup>81</sup> Sunarmi, *Konsep utang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian sederhana* (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst). USU Law Journal, 2016, hlm 30-31.

<sup>82</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>, diakses 20 Februari 2020

*filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*<sup>83</sup>

Pengertian pailit yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dihubungkan dengan ketiadamampuan untuk membayar dari Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitor). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “*publitas*” Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.<sup>84</sup>

Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada Undang-undang Khusus sejak Tahun 1905 dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1905 – 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 – 348. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal istilah kata-kata bangkrut. *Staatsblad* 1905 – 127 dan *Staatsblad* 1906 – 348 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-undang

---

<sup>83</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 11

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm 11-12

tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>85</sup>

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata nama sifat. Kata *failliet* sendiri berasal dari kata Perancis. *Faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar, dalam bahasa Perancis disebut *le faillie*. Kata kerja *faillir* berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang memiliki arti yang sama. Sehubungan pengucapan kata itu dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula beberapa sarjana yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya untuk pengertian pailit dipergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>86</sup>

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

---

<sup>85</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 13

<sup>86</sup> Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Yogyakarta ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993, hlm. 4

Pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, baik yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktifnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.<sup>87</sup> Namun demikian, pada umumnya bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.

Dalam kamus hukum *Fockema Andreae* disebutkan, kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang ditetapkan oleh Pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor di bawah pengawasan Pengadilan.<sup>88</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio sebagai berikut, pailit berarti keadaan seorang debitor apabila telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.

---

<sup>5</sup>Ibid., hlm.8.

<sup>88</sup> Saleh Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Edisi Bahasa Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983, hlm.34

Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>89</sup>

Kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan.<sup>90</sup> Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU , yang menyatakan :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit ialah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Istilah berhenti membayar tersebut dalam Pasal 1 UUK-PKPU , tidak harus diartikan (*naar de letter*), yakni si debitor berhenti untuk sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan bahwa debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit, berada dalam keadaan tidak dapat membayar

---

<sup>89</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta : 1973, hlm.34

<sup>90</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm.85

utang tersebut. (Putusan Pengadilan Tinggi No. 171/Perd./ PTB, tanggal 31 Juli 1973).<sup>91</sup>

Dengan demikian, kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitur maupun kreditor melalui pranata hukum kepailitan. Asas umum penyitaan secara masal dalam kepailitan yakni, dimana debitur tidak melunasi utangnya secara sukarela maka hartanya disita, semua kreditor mempunyai hak yang sama, tidak ada nomor urut kapan utang muncul. Maksud diadakannya penyitaan aset pihak yang berutang yaitu; menghindari adanya tindakan sendiri-sendiri dari para kreditor yang dapat merugikan kreditor lainnya, pembayaran utang debitur dapat dilakukan secara proporsional, tagihan terhadap utang debitur dapat dilakukan secara bersamaan, adanya pengawasan dari lembaga Peradilan, maka tagihan terhadap utang debitur lebih mendapat kepastian hukum.<sup>92</sup>

Dengan demikian, para kreditor bergabung secara bersama-sama (*concursum creditorium*) dalam mengajukan gugatan kepada debitur. Dengan cara ini, maka kreditor secara bersama-sama akan memperoleh pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan. Pelunasan utang dilakukan secara proporsional, berdasarkan perbandingan utang. Sebagaimana yang

---

<sup>91</sup> Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Penerbit CV. ARMICO, Bandung, 1982, hlm. 475

<sup>92</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, CV. NUANSA AULIA, Bandung, 2006, hlm. 14.

dikemukakan oleh *J. Djohansyah*, prinsip umum Kepailitan “*Paritas Creditorum*” artinya semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dari hasil kekayaan debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan.<sup>93</sup> Dapat diketahui, bahwa perlunya dilakukan penyitaan terhadap aset debitor agar pembayaran terhadap utang-utangnya dapat dilakukan secara tepat, adil bagi semua kreditor.

## **2. Dasar Hukum Kepailitan**

Regulasi pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63*) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya.

---

<sup>93</sup> *J. Djohansyah, Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*, Jakarta : PPH, 2004, hlm. 45.

*Fail issements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya.

Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Failissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

UU Kepailitan dan PKPU ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam UUK-PKPU ini antara lain diatur secara tegas mengenai batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan

PKPU, oleh karena itu undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan dikeluarkannya UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk:<sup>94</sup>

- a. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor.
- b. Menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya.
- c. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, seperti melarikan harta kekayaan Debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap Kreditor.
- d. Membagikan harta Debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing.

### 3. Tujuan Dan Asas-Asas Kepailitan

Sebagaimana dikutip oleh Jordan *et.al.*, dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah digambarkan sebagai berikut :

*“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and. In the second place, to prevent on the interest of his creditors, in other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one other and, secondly, from their debtor. A third object, the protection on the honest debtor from his creditors, by means of the*

---

<sup>94</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 103.

*discharge, is ought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by means a fundamental feture of the law”.*

Dari hal yang dikemukakan diatas dapat diketahui tujuan utama dari hukum kepailitan adalah :

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
2. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya
3. memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>95</sup>

Menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Jordan, *et.al.*, tujuan semua UUK-PKPU adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.<sup>96</sup>

Menurut Sutan Remy, tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor. Yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum

---

<sup>95</sup> Ibid., hlm.38

<sup>96</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 29.

Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.

Menurut Sutan Remy dalam UUK-PKPU di Indonesia dikenal asas-asas kepailitan sebagai berikut :<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm.38-40.

1. Undang-undang Kepailitan harus dapat mendorong keairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
2. Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor;
3. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas;
4. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang *insolvent* yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas;
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (*standingstill* atau *stay*);
6. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan;
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut;
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum;
9. pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
10. Undang-undang Kepailitan seyogyanya memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi lebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;

11. Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.<sup>98</sup>

Penjelasan umum UUKPKPU disebutkan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain adalah:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

---

<sup>98</sup> Ibid. hlm. 41-61

#### d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

### C. Syarat- syarat Pengajuan Pailit dan Pihak Dalam Perkara Kepailitan

#### 1. Syarat- syarat Pengajuan Pailit

Debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir) ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.<sup>100</sup>

Mengenai syarat paling sedikit harus ada dua kreditor memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitormemiliki paling sedikit dua kreditor, mengenai syarat ini dikenal sebagai *concursum creditorium*. Adanya minimal dua kreditor tersebut adalah konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131

---

<sup>99</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm.19

<sup>100</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.79.

KUH Perdata, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan *raison d'eternya*, yaitu berkaitan dengan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur, mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan pastilah merupakan sumber satu-satunya pelunasan bagi kreditor satu-satunya tersebut, tidak akan ada perlombaan dan perebutan harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor saja.

Menurut Sutan Remy harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat

“...mempunyai dua atau lebih kreditor...” dan kreditor dalam kalimat “...atas permintaan seorang kreditor atau lebih kreditornya...”

Yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU . Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja. Dengan demikian, pengertian kreditor disini adalah menunjuk pada sembarang kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Yang ditekankan disini adalah bahwa keuangan debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.66.

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di dalam Pasal 1 ayat (6), disebutkan bahwa pengertian “Utang” adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Sedangkan pengertian dari “Jatuh waktu” dapat kita lihat di dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa pihak yang berhutang dianggap lalai apabila ia dengan surat teguran telah dinyatakan pailit dan dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi hutangnya.

Dari rumusan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dilihat bahwa, dalam Perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu. Undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, dimana :

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, debitor dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka debitor baru dianggap lalai jika ia telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya yang terutang tersebut. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditor

kepada debitor mengenai kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor yang lalai.

Dalam konstruksi hukum tersebut berarti :

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor;
2. Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dapat dianggap jatuh tempo.

Dengan demikian berarti atas perikatan untuk atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang tunai, yang telah ditentukan saat penyerahannya, maka terhitung dengan lewatnya jangka waktu tersebut, utang tersebut demi hukum telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam konteks ini berarti, jika kreditor bermaksud untuk memajukan kepailitan atas diri debitor, maka kreditor tidak perlu lagi mengajukan bukti lain, selain perjanjian yang menentukan saat jatuh temponya yang telah terlewati tadi.

## **2. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Perkara Kepailitan**

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkara kepailitan terdiri dari :

1. Pemohon Pailit
  - a) Debitor itu sendiri.

- b) Satu atau lebih kreditor.
- c) Kejaksanaan untuk kepentingan umum.
- d) Bank Indonesia jika debitornya adalah Bank.
- e) Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya perusahaan efek, yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan dibidang pasar modal. Selanjutnya dalam UUK-PKPU yang baru ditambahkan Pasal 2 ayat (5) yaitu :

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

## 2. Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang dapat mengajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Istilah dalam bahasa Inggris disebut juga *Voluntary Petition* sesuai yang tercantum dalam UUK-PKPU menandakan bahwa suatu permohonan pernyataan pailit bukan saja untuk kepentingan kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitornya sendiri. Seorang debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan;

- b. debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara, maka hal tersebut merupakan hal yang lazim. Namun ketentuan tersebut dapat membuka kemungkinan dilakukannya rekayasa demi kepentingan debitor sendiri.

### 3. Kreditor

Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU menentukan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam perkara Kepailitan dan PKPU terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

#### 2) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.<sup>102</sup>

#### 3) Kreditor Separatis;

Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditor seperti misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.

---

<sup>102</sup> H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 127

#### 4) Kreditor Preferent;

Kreditor Preferent atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara.

Pasal 1139 KUHPerdara mengatur jenis-jenis Kreditor yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu yaitu:

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;

8. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
9. Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 1149 KUHPerdara mengatur hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tak bergerak pada umumnya, yaitu:

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
3. Segala biaya pengobatan terakhir;
4. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan

- Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan”; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) “Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan”; apa yang berdasarkan “Peraturan Kecelakaan 1939” atau “Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940” masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan “Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri”;
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
  6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
  7. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.

Ketiga jenis Kreditor berdasarkan tingkatannya atau dapat disebut tingkatan para Kreditor kepailitan tersebut berbeda dengan

jenis-jenis atau macam Kreditor dalam inventarisasi Kurator terhadap piutang Kreditor yang akan dibahas dalam rapat pencocokan utang.<sup>103</sup>

Jenis-jenis Kreditor dimaksud adalah:<sup>104</sup>

- a. Kreditor yang diakui yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang yang Diakui;
- b. Kreditor yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang yang Diakui Sementara;
- c. Kreditor yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang Yang Dibantah.

Hal-hal sehubungan dengan pelaksanaan hak Kreditor berkaitan dengan kepailitan Debitor diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 61 UU nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

#### 4. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak diperbolehkan hakim tunggal) baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi, hanya untuk perkara niaga lainnya yang tidak merupakan perkara kepailitan diperbolehkan diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) UUK-PKPU, hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni hakim-hakim Pengadilan Negeri yang diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Di samping itu, juga *hakim ad hoc* yang diangkat dari kalangan

---

<sup>103</sup> Ibid, hlm. 129

<sup>104</sup> Ibid

para ahli dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>105</sup> Ketentuan tentang penggunaan *hakim ad hoc* tersebut tetap dipertahankan dalam UUK-PKPU yang tercantum dalam Pasal 302 ayat (3) yang menyatakan dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai *hakim ad hoc*, baik pada tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.

#### 5. Hakim pengawas

Untuk mengawasi pemberesan harta pailit dalam keputusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat oleh Hakim Pengawas disamping pengangkatan kurator. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris.”<sup>106</sup>

Secara umum tugas hakim pengawas adalah mengurus dan mengawasi pemberesan harta pailit seperti yang disebut dalam Pasal 65 UUK-PKPU. Pengadilan wajib mendengar pendapat dari hakim pengawas sebelum mengambil keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, wajib berarti bersifat imperative, yang sifatnya wajib menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit.

---

<sup>105</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm.36

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37

## 6. Kurator

Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan, yang dapat bertindak selaku kurator selain Balai Harta peninggalan (BHP) adalah orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai Pasal 1 ayat (5), Pasal 70 ayat (1) dan (2).

Balai Harta peninggalan bertindak sebagai kurator apabila tidak ditentukan secara khusus seorang kurator tertentu oleh para kreditor. Menurut ketentuan Pasal diatas bahwa yang dapat menjadi kurator adalah :

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan akhir dari kepailitan adalah menjadikan harta pailit menjadi uang untuk kemudian dipakai untuk membayar seluruh utang Debitor pailit secara adil merata berimbang (menurut tingkatan dan sifat utang masing-masing) di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>107</sup> Dimana orang yang mempunyai tugas melakukan pengurusan dan pemberesan

---

<sup>107</sup> Elijana, *"Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit"*, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 273

harta pailit adalah Kurator, maka perlu diketahui pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kurator adalah :

- a. Menginventarisir harta kekayaan Debitor Pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, mana yang bukan, mengingat adanya pengecualian yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Membuat daftar Kreditor dari Debitor Pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang Debitor atau piutang Kreditor beserta nama dan tempat tinggalnya.
- c. Mengadakan verifikasi dari piutang Kreditor dari Debitor Pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- d. Membuat daftar pembayaran piutang pada Kreditor sesuai peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para Kreditor).

Dalam hal pemberesan harta pailit dapat terlihat bahwa tugas Kurator sangat berat karena Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya atau terutama karena kesengajaannya telah menyebabkan harta pailit mengalami kerugian, dan kemanakah gugatan terhadap Kurator tersebut harus diajukan, apakah ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri? UUK-PKPU tidak mengaturnya namun karena Pengadilan Niaga hanya

berwenang memeriksa gugatan pailit saja maka gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

#### 7. Advokat atau Pengacara;

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 menyebutkan bahwa Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan. Dalam pengajuan permohonan perkara kepailitan diharuskan menggunakan jasa advokat atau pengacara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”

Namun adapun pengecualian dari pemberlakuan Pasal 7 yang mengharuskan pengajuan permohonan perkara kepailitan dengan Advokat tersebut yaitu:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan”.

Persyaratan yang harus dilalui untuk menjadi advokat adalah mengikuti magang selama 2 (dua) tahun terus menerus di kantor advokat. Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan

permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 1 di atas dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);
- e. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat dan telah lulus Ujian Advokat. (Pasal 5 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat).

#### 8. Panitera

Pengertian panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan yang dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa juru sita. Panitera, wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.<sup>108</sup>

Sedangkan menurut kamus hukum, “panitera” mempunyai arti pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam persidangan dan membuat berita acara sidang. Menurut etimologi (bahasa) Belanda,

---

<sup>108</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 22.

“panitera” adalah *Griffer* sedangkan etimologi bahasa Inggris *clerk of the court*.<sup>109</sup>

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara; membantu Hakim Pengawas dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; membuat daftar perkara perkara kepailitan yang diterima di kepaniteraan; dan membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

### 3. Proses Permohonan Kepailitan

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU disebutkan, bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikit dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui, bahwa syarat yang harus dipenuhi jika debitur ingin mengajukan permohonan pailit mempunyai :

- a. Dua atau lebih kreditur; dan
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo.

Dengan demikian, dalam UUK-PKPU tidak dijelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan pailit. Di

---

<sup>109</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu Semarang, 1977, hlm. 405

sini hanya dijelaskan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Pengertian kreditur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU disebutkan, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan pengertian debitur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUK-PKPU disebutkan, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan di atas terlihat baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan pailit.

Permohonan kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 tersebut adalah utang pokok atau bunganya. Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) dari UUK-PKPU, kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen.

Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat indikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan penyitaan pailit, yaitu :

- a. Debitur.
- b. Kreditur atau para kreditur;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara.

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang

mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

- 1) Debitur melarikan diri.
- 2) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- 6) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, apabila ada percampuran harta.

Mekanisme permohonan pernyataan pailit dijelaskan dalam Pasal 6 UUK-PKPU yaitu, permohonan diajukan ke Ketua Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 ayat (7) UUK-PKPU).

1. Permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan Niaga;
2. Panitera mendaftarkan permohonan;
3. Sidang dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftar;
4. Bila alasan cukup Pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari;
5. Pemeriksaan paling lambat 20 hari (Pasal 6 ayat (6) UUK-PKPU);
6. Hakim dapat menunda 25 hari (Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU);
7. Pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan;

8. Putusan Pengadilan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU).

Prosedur pengajuan permohonan pailit dalam pelaksanaannya, adalah permohonan pailit ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum debitur, yang diajukan secara tertulis dibuat rangkap 6 (enam), aslinya ditandatangani di atas materai. Apabila termohon pailit lebih dari satu, maka surat permohonan pailit ditambah sesuai dengan banyak jumlah termohon pailit. Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Melampirkan daftar bukti berikut bukti-bukti yang sudah *dinazegelen* dan surat kuasa khusus yang harus didaftarkan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan Niaga, selanjutnya melakukan pembayaran SKUM sebagai uang panjar perkara. Setelah permohonan lengkap, maka Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan pailit didaftarkan berdasarkan Pasal 6 UUK-PKPU tersebut diatas.

Prosedur permohonan pailit, adalah paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah didaftarkan maka Pengadilan harus mempelajari dan menetapkan hari sidang. Atas permohonan debitur dengan disertai alasan yang cukup maka Pengadilan dapat menunda pelaksanaan sidang paling lama 25 hari setelah permohonan didaftarkan. Pengadilan wajib memanggil debitur apabila permohonan diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan

Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Pengadilan dapat memanggil kreditur apabila diajukan oleh debitur secara *volunteer*. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dimulai, baik dengan surat tercatat atau diantar langsung oleh juru sita.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dokumen penting, adalah pada waktu mengajukan permohonan pailit harus dilampirkan daftar bukti berikut bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pailit, di mana bukti-bukti tersebut terlebih harus *dinazegelen*. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pailit yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) UUK-PKPU. Kehadiran kreditur lain tidak diatur dengan tegas dalam Undang-undang Kepailitan, sehingga pemohon pailit harus berinisiatif untuk menghadirkan kreditur lain.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Dalam Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU disebutkan, dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan bank adalah bank sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan Kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pembentuk Undang-undang menyadari bahwa bank sebagai badan usaha mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Untuk itu, apabila hal ini disamakan dengan badan usaha pada umumnya dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dan bank yang mempunyai otoritas untuk itu adalah Bank Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU disebutkan, dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini disebutkan, permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai

kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. Dalam Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU disebutkan, dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

#### **D. Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan**

##### **1. Pengertian Utang**

Menurut kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) *debt* = hutang adalah jumlah uang yang terhutang oleh seseorang terhadap orang lain, sedang menurut Sloan dan Zurcher: *debt* adalah segala sesuatu yang terhutang seseorang/organisasi pada orang/organisasi lain. Hutang tersebut dapat berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa.<sup>110</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU yang dimaksud dengan utang adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

---

<sup>110</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 99.

## 2. Pencocokan (Verifikasi) Piutang

Pencocokan piutang dalam UUK-PKPU diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (verifikasi) piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor. Rapat verifikasi dihadiri oleh:

- a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;
- b. Panitera sebagai pencatat;
- c. Debitor, dalam hal ini harus hadir dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 UUK-PKPU );
- d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123 UUK-PKPU );
- e. Kurator harus hadir.

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi:

- a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK-PKPU );
- b. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK-PKPU );
- c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan

sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) UUK-PKPU );

- d. Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK-PKPU );
- e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK-PKPU);

Setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti dan memuat mengenai daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas tagihan-tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah rapat verifikasi selesai, kurator membuat laporan mengenai keadaan harta pailit dan memberikan semua informasi yang diminta oleh Debitor dan laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor kurator.

### **3. Perdamaian Dalam Kepailitan**

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan sering juga disebut dengan istilah “*akkoord*” (Bahasa Belanda), sedang dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Composition*”. Pasal 144 UUK-PKPU menyatakan

bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Tujuan perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh Debitor pailit atau Kurator dengan melikudasi aset atau tidak.<sup>111</sup> Tahapan-tahapan proses perdamaian dalam suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman rencana perdamaian;
- b. Tahap pengambilan keputusan perdamaian;
- c. Tahap sidang homologasi;
- d. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi.

Pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang (Pasal 145 ayat (1) UUK-PKPU). Rencana perdamaian dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah rapat pencocokan piutang selesai dilakukan (Pasal 145 ayat (1) UUK-PKPU). Rencana perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 UUK-PKPU). Apabila rencana perdamaian diterima, maka sebelum

---

<sup>111</sup> Munir Fuady, Op. cit., hlm. 116

rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan Niaga untuk mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi). Jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, tersedia upaya hukum bagi pihak-pihak yang keberatan atas penolakan tersebut yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Kepailitan berakhir setelah pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap, akan tetapi jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke insolvensi.

#### 4. Insolvensi

Insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti: ketidakmampuan membayar utang.<sup>112</sup> Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah:<sup>113</sup>

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau ;
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. UUK-PKPU mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

Akibat hukum insolvensi antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya

---

<sup>112</sup> Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000, hlm. 754.

<sup>113</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 135.

pertimbangan bisnis). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit (Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU).

#### **E. Penyelesaian Utang Debitor Pailit Terhadap Kreditor**

UUK-PKPU mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya, yaitu:

- 1) Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177; dan
- 2) Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203.

Penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 UUK-PKPU). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh Kreditor menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) UUK-PKPU).

Penyelesaian utang Debitor pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua Kreditor konkuren dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 UUK-PKPU). Sedangkan bagi Kreditor separatis dan Kreditor yang diistimewakan (preferen) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh. Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor preferen yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) UUK-PKPU). Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian. (Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 UUK-PKPU).

Akibat pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibukan kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.<sup>114</sup> Penyelesaian utang Debitor pailit kepada para Kreditornya melalui pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua aset/harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit kemudian dikurangi

---

<sup>114</sup> Munir Fuady, Op. cit., hlm. 132.

biaya-biaya kepailitan dan sisanya untuk membayar utang Debitor pailit kepada para Kreditor.

Proses pembayaran utang Debitor pailit kepada Kreditor adalah sebagai berikut:

- 1) Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 189 ayat (1) UUK-PKPU ).  
Daftar tersebut memuat: (Pasal 189 ayat (2) UUK-PKPU )
  - a) Rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator;
  - b) Nama Kreditor;
  - c) Jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang;
  - d) Bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- 2) Daftar pembagian dimintakan persetujuan kepada hakim Pengawas Pasal 189 ayat (1) UUK-PKPU ).
- 3) Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK-PKPU ).
- 4) Penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan tenggang waktu bagi Kreditor untuk melihat daftar tersebut oleh Kurator diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang ditunjuk Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (2) UUK-PKPU ).

- 5) Selama tenggang waktu tersebut Kreditor dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 193 ayat (1) UUK-PKPU).
- 6) Pengadilan Niaga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tenggang waktu tersebut berakhir harus memberikan putusan disertai pertimbangan hukumnya (Pasal 194 ayat (6) UUK-PKPU). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi oleh Kurator atau setiap Kreditor (Pasal 196 ayat (1) UUK-PKPU).
- 7) Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan diucapkan, maka pembayaran utang debitor pailit kepada Kreditor segera dilakukan oleh Kurator sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan (Pasal 201 UUK-PKPU).

Kepailitan berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat (Pasal 202 ayat (1) UUK-PKPU). Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu, dalam hal sesudah pembagian penutup ada pembagian yang tadinya dicadangkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah karena belum ada putusan mengenai hak untuk didahulukan, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui (Pasal 203 UUK-PKPU).

## **F. Harta Pailit**

### **1. Pengertian Harta Pailit**

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU secara tegas menyatakan bahwa:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, dan meliputi juga seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung”.

Walau demikian ketentuan Pasal 20 UUK-PKPU mengecualikan beberapa macam harta kekayaan debitor dari harta pailit. Khusus bagi individu atau debitor perorangan yang dinyatakan pailit, maka seluruh akibat dari pernyataan pailit tersebut yang berlaku untuk debitor pailit juga berlaku untuk suami atau isteri yang menikah dalam persatuan harta dengan debitor pailit tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (2) UUK-PKPU yang mewajibkan adanya persetujuan dari suami atau isteri, dalam hal seorang debitor yang menikah dengan percampuran harta ingin mengajukan permohonan kepailitan.

Ini berarti bahwa kepailitan tersebut juga meliputi seluruh harta kekayaan dari pihak suami atau isteri debitor perorangan dari debitor yang dinyatakan pailit tersebut, yang menikah dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut meliputi harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit diumumkan dan harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.

## 2. Pemberesan Harta Pailit Dalam Kepailitan

Istilah pemberesan harta pailit (*insolvency*) dalam Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya *insolvency* itu terjadi demi hukum, yaitu jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Dalam salah satu kamus, *insolvency* berarti :

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam perusahaan (bisnis), atau;
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.<sup>115</sup>

Bahwa *insolvency* itu terjadi dengan istilah demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika :

1. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
2. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Jack. P. Friedman, *Dictionary Of Business Terms*, Educational Series, New York, USA : Barron's, Inc, 1987, hlm. 289

<sup>116</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, CV. NUANSA AULIA, Bandung, 2006, hlm. 136.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU disebutkan, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan, debitor :

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak;
2. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan (dalam Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU ).

Akibat hukum dari *insolvency* debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut :

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi dilakukan antara lain, apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (dalam Pasal 215 UUK-PKPU ). Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UUK-PKPU .

Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, dengan keadaan *insolvency* yang sudah ada, maka :

- a. Dalam Pasal 188 UUK-PKPU disebutkan, Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan;
- b. Dalam Pasal 189 ayat (1) UUK-PKPU disebutkan, penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas;
- c. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
- d. Dalam Pasal 189 ayat (2) UUK-PKPU disebutkan, Kurator membuat daftar pembagian yang berisi :
  1. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;
  2. Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;
  3. pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan itu.
- e. Dalam Pasal 189 ayat (3) UUK-PKPU disebutkan, bagi para kreditor yang konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- f. Dalam Pasal 189 ayat (4) UUK-PKPU disebutkan, untuk kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UUK-PKPU , dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka;

- g. Dalam Pasal 189 ayat (5) UUK-PKPU disebutkan, bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren;
- h. Dalam Pasal 190 UUK-PKPU disebutkan, untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentase-prosentase dari seluruh jumlah piutang;
- i. Dalam Pasal 191 UUK-PKPU disebutkan, biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 UUK-PKPU telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

### **3. Penjualan Aset Kepailitan**

Melikuidasi aset-aset Debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UUK-PKPU ataupun undang-undang lainnya.<sup>117</sup>

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh UUK-PKPU dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU);

---

<sup>117</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 145.

- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU);
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) UUK-PKPU);
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU).

Kurator dalam menjual aset Debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh Kurator adalah: apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas.

#### **4. Kedudukan Debitor Pailit Dengan Berakhirnya Pemberesan**

Ada dua cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu :

1. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditor atau dengan tercapainya perdamaian (*akkoor*) dalam rapat pencocokan piutang (*verification*), maka proses kepailitan berakhir, atau
2. Dalam pelaksanaan, harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk pembayaran kembali semua piutang kreditor. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak tercapai perdamaian, debitor dalam keadaan *insolvency* (tidak mampu membayar). Sebagai lanjutan dari *insolvency*, maka proses sitaan umum berjalan. Penjualan aset debitor dimungkinkan, karena dalam tahapan *insolvency*, sitaan konservatoir atas harta kekayaan debitor berubah sifatnya menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian kepailitan berakhir berakhir dengan disusun dan dilaksanakan daftar pembagian mengikat dari hasil sitaan atau hasil penjualan harta kekayaan debitor.<sup>118</sup>

Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dengan berakhirnya kepailitan tersebut baik melalui cara pertama atau dengan cara yang kedua, debitor pailit memperoleh kembali wewenangnya untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer er daden van eigendom*). Bagi kreditor dan para kreditor-kreditor yang piutang-piutang yang belum dibayar lunas, para kreditor tetap mempunyai hak menuntut. Oleh karena itu, jika debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi, maka kreditor-kreditor ini masih mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut.

---

<sup>118</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 83

## **G. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Setiap orang tahu bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal adanya pembuktian. Di dalam ilmu pasti ada dikenal suatu pembuktian yang seksama, yaitu pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya pembuktian di dalam ilmu ukur yang menerima pengakuan tentang suatu aksioma yang mengatakan bahwa di dalam satu segitiga jumlah sudut dalamnya ada tiga dan seluruhnya berjumlah 180 derajat, bahwa dari dua kaki segitiga itu tidak akan merupakan garis yang sejajar dan segitiga itu harus ada tiga garis lurus yang saling berpotongan melalui tiga titik dan membatasi satu bidang datar, juga bahwa dari dua buah titik hanya dapat ditarik satu garis saja. Jadi pembuktian dalam ilmu pasti ini logis karena merupakan suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum.<sup>119</sup>

Lain halnya dengan pembuktian dalam ilmu hukum, pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan tidak logis, melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan karena sedikit terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenaran yang dicapai adalah kebenaran yang relatif. Kita harus memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan itu agar masuk akal atau selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena

---

<sup>119</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (PT. Alumni, Bandung, 2004), hlm. 10.

apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti (diterima) oleh pihak lain maka akan tidak mempunyai arti.<sup>120</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian di dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan dan lazimnya masalah bentrokan tersebut akhirnya disebut dengan perkara. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak menyangkal tentang sesuatu hak. Jika si A menyatakan bahwa kendaraan itu miliknya, kemudian pihak lain (si B) menyangkal bahwa kendaraan itu milik si A, maka si A harus membuktikan tentang kebenaran yang dikemukakannya. Akan tetapi, sebaliknya apabila si penjual tidak menyangkal bahwa ia telah menerima sejumlah uang pembayaran harga barang dari si pembeli, maka pembeli tidak usah membuktikan lagi bahwa ia sudah melakukan pembayaran kepada penjual.<sup>121</sup>

Bentrokan mengenai kepentingan perdata semata-mata penyelesaiannya merupakan kewenangan pengadilan. Tugas pengadilan adalah menetapkan siapa pemilik sebenarnya kendaraan yang disengketakan itu merupakan tindakan menjelaskan tentang kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.<sup>122</sup> Dalam proses pemeriksaan pengadilan, sebelum ditarik kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan, dalam tugasnya pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian. Oleh karena itu, pengadilan (hakim) tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya

---

<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> ibid

<sup>122</sup> Ibid., hlm. 11

belaka akan tetapi harus disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.<sup>123</sup>

Apabila hakim secara mutlak menyandarkan pada keyakinannya saja tanpa alatalat bukti lainnya akan dapat berakibat terjadinya tindakan yang sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu sangat subjektif sekali. Maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi pula dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif.

Menurut R. Subekti, yang dikutip dari buku yang berjudul *Hukum Pembuktian*, berpendapat bahwa “membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>124</sup> Dengan kata lain, membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagai guru besar FH-UGM dikutip dari buku Gatot Supramono “Membuktikan” mengandung beberapa pengertian :<sup>125</sup>

a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah.

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;

b. Membuktikan dalam arti konvensional.

---

<sup>123</sup> Ibid

<sup>124</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hlm. 7

<sup>125</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung : Alumni, 1993), hlm. 15

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- 1) kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*);
- 2) kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*);

c. Membuktikan dalam arti yuridis

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.

## **2. Pembuktian Sederhana (Sumir)**

Salah satu hal yang baru dan merupakan “andalan” dari Undang-Undang Kepailitan adalah diintrodukirnya pengadilan khusus, hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.<sup>126</sup>

Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa :<sup>127</sup>

- a. Perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran pembayaran utang;

---

<sup>126</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 18

<sup>127</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta), 2004, hlm. 21.

- b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang-Undang Kepailitan. Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor;
- b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;

- c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Menurut pendapat dari Adrian Sutedi yang menyatakan bahwa, syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU adalah sebagai berikut :<sup>128</sup>

- a. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorum*);
- b. Harus ada utang;
- c. Syarat utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- d. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
- e. Debitur dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU).

Pembuktian sederhana (sumir) sebagai syarat ketentuan utama di dalam pemeriksaan perkara kepailitan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menyatakan

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

---

<sup>128</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Op.cit., hlm. 31-32

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Secara sederhana artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak/belum membayar lunas utang-utangnya. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.<sup>129</sup>

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tersebut di atas, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:<sup>130</sup>

- a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Pembuktian yang sederhana atau *sumir* yang dalam bahasa Belanda *Sumir* atau *Sumirlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek, tanpa

---

<sup>129</sup> Imran Nating, Op.Cit., hlm. 23

<sup>130</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 141

keterangan tertulis dari kedua belah pihak tanpa pembuktian yang terperinci dan teliti.

Pembuktian secara sederhana atau sumir merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dimana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Yang harus dibuktikan sebelum putusan hakim adalah fakta atau peristiwanya karena bagi hakim dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah faktanya bukan hukumnya dan hukumnya tidak perlu diberitahukan atau dibuktikan sesuai dengan azas *ius curia novit* karena hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim harus mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur jika ternyata berdasarkan pembuktian berdasarkan fakta dan peristiwanya yang diajukan oleh debitur ternyata telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.<sup>80</sup> Ada satu hal yang patut disayangkan dengan eksistensi UUK-PKPU yang tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak ada definisi dan batasan yang jelas yang dapat dipakai sebagai pegangan mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana itu, sehingga membuka ruang bagi munculnya perbedaan pendapat atau penafsiran dikalangan hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam penyelesaian perkara kepailitan.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004), hlm. 148

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan No. 32 K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk melawan Abu Hermanto, Wahyu Budiono dan PT. Surya Andalas Corporation berpendapat bahwa apabila pembuktian tidak sederhana maka pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri.

Sutan Remy Sjahdeini tidak sependapat dengan Putusan MA tersebut di atas. Menurut Remy, Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan Lama<sup>132</sup>. sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, maka kemudian perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Sesungguhnya pasal tersebut hanya mewajibkan hakim untuk mengabulkan permohonan kepailitan bila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan Lama (UU Nomor 4 Tahun 1998) atau Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Hakim tidak boleh menolak memeriksa setiap permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon. Tetapi hakim hanya diwajibkan mengabulkan permohonan pailit apabila syarat permohonan pailit dipenuhi. Untuk mengurangi perbedaan pendapat diantara para hakim, maka MA dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan pada bulan September 2002 berusaha memberikan batasan pembuktian sederhana ini, yang menghasilkan

---

<sup>132</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

kesepakatan bahwa pemeriksaan perkara permohonan kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, seperti halnya dalam gugatan yang bersifat partai.

Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara kepailitan bersifat sepihak dan bukan partai.<sup>133</sup> Kewajiban pemanggilan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUKepailitan dan PKPU bukan berarti memanggil debitor untuk mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Pemanggilan debitor oleh Majelis Hakim dalam persidangan dimaksudkan agar debitor mendengar dalil pemohon (kreditor). Sehingga acara pemeriksaan dengan eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan seperti pada proses yang berlangsung di Pengadilan Perdata biasa tidak berlaku dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan (sebagai perkara perdata khusus). Seperti sudah disinggung di atas, jenis penyelesaian perkara kepailitan pada dasarnya adalah permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak.

Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si pemohon. Sehingga, bila alat buktinya cukup untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, Op.cit., hlm. 148

<sup>134</sup> Ibid

Dalam kaitannya dengan pembuktian, Majelis Hakim hendaknya memfokuskan pemeriksaan permohonan kepailitan pada dua hal di bawah ini:<sup>135</sup>

- a. Apakah ada hubungan perputangan antara kreditor dan debitor, dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
- b. Apakah ada hubungan perputangan antara debitor dengan kreditor lainnya.

Alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dalil pemohon pada proses pemeriksaan kepailitan adalah alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, atau dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Titel IX, Bagian Kedua, Buku IV, khususnya Pasal 1866 s/d Pasal 1945 KUHPerdara, Pada pokoknya, hal-hal yang harus dibuktikan secara sederhana oleh hakim Pengadilan Niaga atas permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon adalah semua persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang substansinya tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, yaitu :

#### 1. Memiliki Dua Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor.

---

<sup>135</sup> Ibid., hlm.149

Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte* yang mengandung arti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk pra kreditor dan hasil-hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>136</sup>

Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.<sup>137</sup>

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan

---

<sup>136</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2009), hlm. 29.

<sup>137</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004), hlm. 15.

utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.<sup>138</sup>

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan berkenaan dengan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana diuraikan diatas, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

## 2) Harus Ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang. Pada Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU menerangkan bahwa

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk

---

<sup>138</sup> Setiawan, “Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini”. dalam Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2001), hlm. 122

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari Perjanjian menurut Kartini Muljadi adalah:<sup>139</sup>

- a. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- c. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- d. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, penanggung dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Oleh sebab itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan

---

<sup>139</sup> Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Alumni, Bandung, 2001), hlm. 79.

harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.<sup>140</sup>

Masalah *insolvency* (keadaan tidak mampu membayar) merupakan hal yang esensial dalam hukum kepailitan. Pengadilan baru dapat menjatuhkan putusan pernyataan pailit apabila debitor berada dalam keadaan *insolvency*,

Pentingnya *insolvency* dalam hukum kepailitan karena merupakan salah satu syarat pernyataan pailit di samping *Concursus Creditorum*. Rumusan *insolvency* yang terdapat dalam peraturan hukum kepailitan itu selalu berubah. *Faillissementsverordening*, Stb, 1905 No.217 Jo Stb, 1906 No.348 mempergunakan rumusan "Keadaan Berhenti Membayar", sedangkan Perpu No.1 Tahun 1998 Jo. UU No.4 Tahun 1998 mempergunakan rumusan "keadaan tidak membayar" sementara UU No.37 Tahun 2004 mempergunakan rumusan "Keadaan Tidak Membayar Lunas", Selain itu Peraturan Kepailitan juga tidak memberikan patokan batas minimal jumlah utang debitor sebagai salah satu syarat pernyataan pailit.

Akibatnya suatu perusahaan yang *solven* dapat dinyatakan pailit asalkan terdapat minimal dua kreditor dan salah satu utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, Peraturan Kepailitan tidak pula

---

<sup>140</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 16

menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Keadaan berhenti membayar", "keadaan tidak membayar" dan "Keadaan tidak membayar luas".

### 3) Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam penjelasan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.<sup>141</sup>

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”

Kedua istilah itu sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu,

---

<sup>141</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hal. 26

menjadi jatuh waktu dan arena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.

Di dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah due atau expired. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan due atau expired pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai, cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*.

Dalam perjanjian kredit perbankan, mencantumkan klausul yang disebut *events of default clause* adalah lazim, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor in – *default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan.

Contoh-contoh peristiwa yang dapat diperjanjikan di dalam klausul *events of default* itu, antara lain, apabila melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Selama kredit belum lunas, debitor dilarang tanpa seizin bank melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Membagi dividen;
  - b. Membuka kantor cabang;
  - c. Melakukan perubahan susunan anggota direksi dan Komisaris;
  - d. Menjual aset bank.
2. Selama kredit belum lunas, debitor wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Setiap tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan keuangan selama tahun yang lalu berupa neraca (*balance sheet*) dan laporan laba/rugi (*profit and loss statement*) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen.
  - b. Setiap enam bulan sekali menyampaikan laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba/rugi yang tidak diaudit oleh akuntan publik (*financial home statement*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat ditagih”. “Utang yang telah jatuh waktu”, atau utang yang telah due atau *expired*, dengan sendirinya menjadi “utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

Menegaskan uraian yang telah dijelaskan di atas, utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Misalnya, telah sampai jadwal cicilan bagi pelunasan kredit investasi yang ditentukan bertahap, misalnya setiap enam bulan sekali setelah masa tenggang (*grace period*) lampau, dan harus telah dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian yang bersangkutan.

Namun demikian, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut *events of default* sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Untuk menentukan utang yang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian, maka dapat ditentukan dengan menggunakan Pasal 1238 KUHPerdara.

Menurut pasal tersebut, pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih. Pembuktian sederhana dalam Hukum Acara Kepailitan adalah termasuk hukum formil dan penerapan

pembuktian sederhana ini adalah pencerminan dari asas umum dalam hukum acara perdata yaitu asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan.

Dalam praktik pengadilan ternyata banyak para hakim yang memutus dan mengadili perkara kepailitan kurang memahami eksistensi pembuktian sederhana. Sehingga dalam mengajukan perkaranya sering ditolak oleh hakim karena tidak terbukti secara sederhana. Hal ini dapat dilihat dalam suatu putusan tentang kepailitan yang tiap tingkatan peradilan diputus berbeda, pada tingkat Pengadilan Niaga terbukti sederhana kemudian pada tingkatan Mahkamah Agung tidak terbukti secara sederhana ataupun sebaliknya.

Dalam pengaturan pembuktian sederhana perlu adanya batasan-batasan yang jelas yang perlu diatur dalam undang-undang sehingga baik para pihak ataupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.

### **3. Pembuktian *Complicated***

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin terasa karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate*

*truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.<sup>142</sup>

Menurut Subekti faktor kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :<sup>143</sup>

- a. Faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*).
- b. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan system adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan *system adversarial* atau kontentiosa tidak boleh melangkah kearah *system inkuisitorial* (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal ini, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

---

<sup>142</sup> John J. Cound,cs, *Civil Procedure : Case and Material*, (St. Paul Minn : West Publishing, 1985), P. 867

<sup>143</sup> Subekti,Op.Cit., hlm. 9

Sedangkan menurut Yahya Harahap, salah satu faktor kesulitan dalam menemukan dan mewujudkan kebenaran disebabkan karena fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*).<sup>144</sup> Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau prasangka (*hunch*) yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti sering mengandung dan melekat unsur dugaan dan prasangka, kebohongan, dan kepalsuan. Akibat keadaan ini, putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan kepalsuan.<sup>145</sup>

Disebabkan pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi, dan berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu, maka bisa dipahami bahwa pembuktian memiliki sifat yang sangat *complicated* (tidak sederhana, menyulitkan).

Pembuktian *complicated* merupakan bagian dari hukum acara yang dikenal dan berlaku dalam proses penyelesaian perkara perdata (disamping perkara pidana). Berbeda halnya yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara dalam kaitannya dengan kompetensi Pengadilan Niaga yang menangani perkara-perkara kepailitan dan komersial lainnya. Pembuktian dalam perkara kepailitan dan komersial lainnya yang berada dibawah kompetensi Pengadilan Niaga menganut asas pembuktian sederhana (*sumir*),

---

<sup>144</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 497

<sup>145</sup> Ibid

karena hakim hanya wajib memperhatikan atau menilai bahwa benar adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bila pihak yang mengajukan permohonan pailit tidak bisa membuktikan adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Pengadilan Niaga akan menolak permohonan pailit tersebut dan menganjurkan perkara diperiksa dengan mengajukan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri dengan asas pembuktian *complicated*. Istilah atau kata *complicated*, sebagai lawan dari kata sederhana (sumir) tidak ditemukan di dalam undang-undang.

Istilah ini penulis adopsi dari pendapat Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, yang menyebutkan bahwa kata “sederhana” dimaksudkan suatu proses beracara yang tidak “*complicated*” (tidak rumit).<sup>146</sup> Istilah *complicated* juga ditemui dalam penalaran terbalik (*argumentum a contrario*)<sup>147</sup> yang dilakukan oleh sebagian hakim Pengadilan Niaga yang dalam pertimbangannya bahwa permohonan pernyataan pailit dalam perkara ini pembuktiannya tidak lagi bersifat sederhana sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, melainkan bersifat *complicated* sehingga lebih tepat apabila permohonan dari pemohon ini diajukan melalui gugatan perdata biasa.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Alumni, Bandung, 1992), hlm. 359

<sup>147</sup> Lihat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 27

<sup>148</sup> Lihat Putusan No. 02 / Pailit / 2009 / PN. Niaga / Medan, tanggal 12 Nopember 2009

Walaupun istilah *complicated* ini bukan berdasarkan atau dipinjam dari yurisprudensi MA dalam perkara-perkara kepailitan, tetapi istilah ini menurut peneliti lebih sesuai digunakan bila hendak menyandingkannya dengan istilah sumir (sederhana) sebagai lawannya.

Dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung dari beberapa perkara yang diputuskannya pada tingkat kasasi memang tidak dijumpai penggunaan istilah *complicated*, tetapi istilah yang sering ditemukan antara lain : tidak sederhana, rumit, berbeli-belit, ribet, kompleks dan komprehensif. Bila pembuktian sederhana dalam perkara permohonan kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, maka dalam perkara perdata biasa dengan asas pembuktian *complicated* mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.

#### **4. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Sebagai lawan Hukum Perdata materiil adalah Hukum Perdata formil.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1

Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil.<sup>150</sup>

*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* disingkat BW dalam Buku Ke-empat dan Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah-kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku Hukum Perdata barat.

Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 74), Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 73), Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 20), Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49) dan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Sedang yang mengatur persoalan banding, khususnya untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang 1947 No. 20 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24

---

<sup>150</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta Jakarta, 1977, hlm. 1

Juni 1947. Berdasarkan yurisprudensi Undang-undang 1947 No. 20, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.<sup>151</sup>

Selain itu, untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktek pengadilan, dapat peraturan-peraturan yang terdapat dalam *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*, disingkat RV. Misalnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civieel*).

Juga surat Edaran Mahkamah Agung, disingkat SEMA, khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hukum dalam menghadapi perkara perdata, mempengaruhi Hukum Acara Perdata. Misalnya SEMA No. 02 Tahun 1964 yang berisikan instruksi penghapusan sandera (*gijzeling*), sedang SEMA No. 13 Tahun 1964, SEMA No. 06 Tahun 1975 dan No. 03 Tahun 1978 memberi petunjuk tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).<sup>152</sup>

Supomo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh

---

<sup>151</sup> Ridwan Syaharani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 414

<sup>152</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-II, Cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 45

tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>153</sup>

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>154</sup>

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang

---

<sup>153</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 188

<sup>154</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Op.cit.*, hlm. 5

memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.

### **5. Pembuktian dalam Perkara Kepailitan**

Dari dua jenis pembuktian yang dijelaskan di atas, maka pembuktian yang berlaku dan/atau digunakan dalam perkara kepailitan adalah pembuktian yang bersifat sederhana. Sedangkan pembuktian yang sebaliknya (lawan dari pembuktian sederhana) atau sering disebut dengan pembuktian yang bersifat rumit (*complicated*) digunakan dalam memeriksa perkara-perkara perdata biasa yang mana proses dan/atau penyelesaiannya dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pembuktian yang bersifat sederhana (sumir) dalam prosesnya menggunakan hukum acara perdata khusus, sedangkan pembuktian yang bersifat *complicated* (tidak sederhana; rumit) cenderung menggunakan hukum acara perdata biasa sebagaimana lazim digunakan dalam menyelesaikan perkara hutang-piutang biasa melalui gugatan ke pengadilan negeri.

Beberapa pasal dari ketentuan UUK-PKPU yang menunjukkan berlakunya hukum acara khusus dalam proses penyelesaian perkara kepailitan bisa ditunjukkan melalui pasal-pasal berikut ini :

Pasal 8 ayat (4) :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.

Pasal 8 ayat (5) :

“Putusan Pengadilan atas pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”.

Pasal 13 ayat (3) :

“Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung”.

Pasal 225 ayat (2) :

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”.

Pasal 235 ayat (2) :

“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”.

Pada hakikatnya, dimensi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas mendeskripsikan adanya kekhususan hokum acara yang diterapkan pada Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara kepailitan. Selain konteks di atas, untuk lengkapnya pula ada beberapa kekhususan hukum acara lainnya. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa permohonan kepailitan dan PKPU harus diajukan oleh seorang Advokat, dan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (3), masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 :

“Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan”.

Pasal 11 ayat (3) :

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit”.

Pada dasarnya, ketentuan sebagaimana konteks di atas, secara jelas menggambarkan bahwa adanya hukum acara yang bersifat khusus pada Pengadilan Niaga. Di satu sisi, hukum acaranya bersifat singkat, baik mengenai pengajuan permohonan pailit untuk diproses secara administratif dan begitu juga jangka waktu Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut yang definitif dan inperatif ditentukan undang-undang. Akan tetapi, di sisi lainnya, secara mutatis mutandis ketentuan dalam *het Herzienne Indonesich Reglement* (HIR, Stb. 1941-44) atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg, Stb. 1927-227) masih tetap berlaku baik mengenai alat-alat bukti, proses beracaranya, proses pembuktian, dan lain sebagainya. Khusus mengenai pembuktian dalam UUK-PKPU ternyata relatif lebih sederhana (sumir) apabila dibandingkan dengan ketentuan HIR/RBg.<sup>155</sup>

Perkara yang mengandung pembuktian bersifat sederhana (sumir) akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga bila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Namun demikian, penilaian masing-masing hakim atas sebuah perkara kepailitan, apakah mengandung sifat pembuktian sederhana atau tidak, hal itu berbeda-beda. Adakalanya hakim di tingkat *judex facti* (Pengadilan Niaga) mengabulkan permohonan pailit dari pemohon, tetapi di tingkat *judex juris* (Kasasi) atau Peninjauan Kembali, permohonan pailit dari pemohon dibatalkan karena dipandang tidak memenuhi pembuktian bersifat sederhana.

---

<sup>155</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (PT. Alumni, Bandung, 2010), hlm. 32.

Berbicara mengenai pembuktian dalam perkara kepailitan, tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus.

Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan. Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua UU yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu UU tentang Kepailitan dan UU tentang HAKI. Hukum acara yang dipakai Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bila disimpulkan, maka hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan, disamping mengacu pada ketentuan Pasal 299 UUK-PKPU, juga memiliki sifat-sifat khusus, sebagai berikut :<sup>156</sup>

a) Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yang memungkinkan acara lisan (*modelinge procedure*). Acara lisan berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tanya jawab dengan lisan di muka Hakim. Salah satu atau kedua

---

<sup>156</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Median, 2009), hlm. 100-111.

belah pihak diperbolehkan juga mengajukan surat, bahkan dalam Pasal 121 ayat (2) HIR memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab dengan tulisan.

Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

b) Kewajiban dengan Bantuan Ahli

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.

c) Model Liberal-Individualistis

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model liberal-individualistis.

d) Pembuktian Sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata.

e) Waktu pemeriksaan yang terbatas

Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan

bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

f) Putusan bersifat serta merta (UVB)

Putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarki lebih tinggi, semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

g) Klausula Arbitrase

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Dengan status hukum dan kewenangan (*legal status and power*), Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan

dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan extra judicial atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus.

h) Tidak tersedia Upaya Banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Sepanjang menyangkut kreditor, yang dapat mengajukan kasasi bukan saja kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi kasasi dapat diajukan pihak lain yang tidak berperkara, termasuk pula kreditor lain yang bukan pihak pada tingkat pertama, namun tidak puas terhadap putusan permohonan pailit yang diputuskan.

Penyelesaian perkara kepailitan dengan hukum acara khusus dan menganut pembuktian yang bersifat sederhana, bisa dibuktikan dengan diaturnya time frame beracara yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Dengan kata lain, tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya debitor ditempuh dengan suatu time frame yang singkat.

## H. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

### 1. Kedudukan Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Pada dasarnya, suatu permasalahan dapat timbul dari suatu transaksi apabila ada dari salah satu pihak yang ingkar janji. Penyelesaian permasalahan tersebut pada akhirnya selalu dikaitkan dengan apa yang menjadi bukti dari transaksi tersebut. Permasalahan yang lebih rumit dapat timbul dalam transaksi yang menggunakan sarana elektronik, hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana.

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut dengan “hukum alat bukti yang terbaik” (*best evidence rule*), satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian. *The best evidence rule* mengajarkan bahwa suatu pembuktian terhadap isi yang substansial dari suatu dokumen/photograph atau rekaman harus digunakan dengan membawa ke pengadilan dokumen/photograph atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika dokumen/photograph atau rekaman

tersebut memang tidak ada, dan ketidakberadaannya bukan terjadi karena kesalahan yang serius dari pihak yang harus membuktikan.

Dengan demikian, menurut *doktrin best evidence* ini, foto kopi (bukan asli) dari suatu surat tidak mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Demikian juga bukti digital, seperti e-mail, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan elektronik, tidak ada aslinya atau setidaknya tidak mungkin dibawa aslinya ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan hukum yang serius dalam bidang hukum pembuktian. Sama seperti halnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syarat-syarat kontrak.

Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak; cakap mereka yang membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses elektronik. Untuk mendukung pandangan tersebut, dalam lingkup internasional terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjadi acuan, antara lain:

1. *The United Nations Conference on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on E-Commerce of 1996*, yang merumuskan bahwa akibat, keabsahan atau dapat ditegakkannya suatu informasi tidak dapat disangkal semata-mata karena formatnya sebagai pesan data (data message);

2. *The European Union (EU) Directive on E-Commerce of 2000*: menegaskan bahwa negara anggotanya wajib menjamin bahwa sistem hukum mereka memungkinkan kontrak dibuat dengan sarana elektronik;
3. *Singapore's E-Transaction Act of 1998*: merumuskan bahwa untuk menghindari keraguan, dinyatakan bahwa informasi tidak dapat disangkal akibat hukumnya, keabsahannya maupun kemampuan untuk ditegakkannya semata-mata dengan alasan bahwa informasi tersebut dalam bentuk rekaman elektronik.

Beberapa prinsip utama *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* juga menyebutkan diantaranya sebagai berikut:<sup>157</sup>

1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
2. Dalam hukum mengharuskan adanya suatu informasi dalam bentuk tertulis, suatu data elektronik apat memenuhi syarat untuk itu . hal ini disebutkan dlam Pasal 6 *UNCITRAL Model Law*.
3. Dalam hal tanda tangan, suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan ang sah. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Tanda tanga digital adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi encryption terhada

---

<sup>157</sup> Mariam Darus Badruzaman, "*E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*", *Hukum Bisnis XII* (2001), hlm..38

kebutuhan akan adanya suatu tanda tangan atau adanya penghubung antara satu dokumen/ data/message dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Sementara itu tanda tangan elektronik adalah suatu tehnik penandatanganan yang menggunakan biometric ataupun berbagai cara lainnya, artinya tidak selalu harus menggunakan *public key cryptography*.<sup>158</sup>

4. Dalam hal kekuatan pembuktian dan data bersangkutan , data message memiliki kekuatan pembuktian.

Di Indonesia sendiri telah dibentuk UU ITE sehingga penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai bukti dari suatu transaksi elektronik telah diterima secara sah dalam hukum Indonesia.

Seperti dikatakan dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE : “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “ Hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat ( 2 ) UU ITE bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaanpersangkaan, pengakuan dan sumpah.

---

<sup>158</sup> Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan jakarta dan Lembaga kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia , naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik (Jakarta:2001), hlm. 75

Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE. Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah di pengadilan, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada.

## **2. Kekuatan Pembuktan Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata**

Dalam transaksi elektronik yang berlangsung dengan menggunakan media elektronik, transaksi dilakukan tanpa tatap muka di antara para pihak. Bukti atas transaksi yang dilakukan tersimpan dalam bentuk dokumen atau data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan dokumen di komputer. Mengenai alatalat bukti dalam transaksi elektronik, Michael

Chissick dan Alistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu :<sup>159</sup>

1. *Real Evidence* ( bukti nyata ). *Real evidence* atau bukti nyata meliputi hasil rekaman langsung dari aktivitas elektronik seperti rekaman transaksi, kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian software dan penerima informasi dari devise lain seperti yang built-in langsung dalam komputer atau remote sender. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi. Jika sebuah komputer bank secara otomatis mengkalkulasi ( menghitung ) nilai pembayaran pelanggan terhadap bank berdasarkan tarifnya, transaksitransaksi yang terjadi dan credit balance yang dikliring secara harian, maka kalkulasi ini akan digunakan sebagai sebuah bukti nyata.
2. *Hearsay Evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain). Termasuk pada hearsay evidence adalah dokumen-dokumen atau data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan ( dimasukkan ) oleh seseorang ke dalam komputer. Cek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah rekening bank juga termasuk *hearsay evidence*.
3. *Derived Evidence* merupakan informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata ( *real evidence* ) dengan informasi yang dimasukkan oleh seseorang ke komputer dengan tujuan untuk

---

<sup>159</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 114

membentuk sebuah dokumen atau data yang tergabung. Contoh dari derived evidence adalah tabel dalam kolom-kolom harian sebuah statement bank karena tabel ini diperoleh dari *real evidence* ( yang secara otomatis membuat tagihan bank ) dan *hearsay evidence* ( *check individu* dan *entry* pembayaran lewat *slip-paying in* ).

Dengan dilakukannya ketiga pendekatan tersebut terhadap bukti elektronik maka akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat integrity. Sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkan dokumen tersebut. Alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata.

Berkenaan dengan bukti surat, dalam hukum acara perdata dibagi lagi dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian dengan akta otentik lebih kuat dibanding dengan akta di bawah tangan karena mempunyai kekuatan pembuktian lahir, pembuktian formal dan pembuktian material. Hal ini mengingat dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu. Bentuk informasi dan dokumen elektronik sangat beraneka ragam tergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila informasi dan

dokumen elektronik tersebut hanya berupa informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk dalam tulisan bukan akta atau surat biasa atau juga termasuk akta di bawah tangan karena memang dokumen tersebut dibuat seadanya dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti nantinya.

Dengan demikian informasi atau dokumen elektronik disini merupakan bukti bebas yang penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Kedudukan informasi dan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana dikemukakan baik dalam Pasal 284 RBg/164 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdara. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut. Informasi dan dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai suatu kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya, apabila sistem elektronik yang digunakan belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dan dokumen yang telah dibuat dianggap tidak sah. Pemahaman ini sangat penting mengingat praktek perdagangan akhir-akhir ini mulai menggunakan media internet dalam pembuatan dokumen-dokumen perjanjian. Salah membuat suatu informasi maupun dokumen elektronik akan mengakibatkan kesalahan fatal pada kekuatan pembuktian informasi ataupun dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut, keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem elektronik bersifat netral,

yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, input dan output yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya. Menurut Edmon Makarim, suatu informasi atau dokumen elektronik sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu, jika tetap berjalan sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan lain oleh para pihak, semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya akta otentik, bukan akta di bawah tangan.<sup>160</sup> Hal ini mengingat bahwa keberadaan informasi atau dokumen tersebut semestinya tidak dapat disangkal lagi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak tersebut.

---

<sup>160</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Op.cit.*, hlm. 35

**BAB III**  
**KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENANGANAN**  
**PERKARA KEPAILITAN**

**A. Pengadilan Niaga**

**1. Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga**

Yang mendasari dan melatar belakangi lahirnya Pengadilan Niaga adalah Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi :<sup>161</sup>

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU.No.48 Tahun 2009.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. Dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).

---

<sup>161</sup> Lihat Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Beberapa bentuk Pengadilan khusus lainnya, antara lain seperti Pengadilan Hubungan Industrial yang ditetapkan dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berada di bawah lingkungan Peradilan umum, Pengadilan Anak yang telah ditetapkan dengan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berada di bawah lingkup Peradilan Umum.<sup>162</sup>

Demikian halnya UU No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2004 Tentang peradilan Umum, dalam Pasal 8 dinyatakan secara tegas:<sup>163</sup>

“Di lingkungan Peradilan Peradilan Umum dapat diadakan Pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”.

Undang-Undang memberikan ruang untuk terbentuknya Pengadilan khusus yang berada dibawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan pengadilan khusus tersebut ditetapkan melalui UU. Pembentukan Pengadilan Niaga ini menunjukkan bahwa perkembangan sejarah peradilan di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dari segi struktur organisasi, kedudukan Pengadilan Niaga merupakan bahagian khusus di dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>164</sup>

Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ini adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian hutang piutang diantara para pihak yaitu Debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga

---

<sup>162</sup> Jono, *Hukum Kepailitan...*, Op.cit., hlm 81-82

<sup>163</sup> Lihat Pasal 8 UU No.8 Tahun 2004 Tentang peradilan Umum,

<sup>164</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan* (edisi 2), (sofmedia, Jakarta, 2010), hlm.227

dengan demikian dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Selain itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta,<sup>165</sup> hal ini merupakan salah satu langkah positif dalam hal memperbaiki carut-marutnya UUK terdahulu yang lahir akibat desakan *International Monetary Fund* (IMF) karena peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang memenuhi tuntutan zaman.<sup>166</sup> Berlakunya UU Kepailitan 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak (*absolut*) dari Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Konsekuensinya, bahwa suatu Pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/ permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak Pengadilan lain.

Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga, menurut Sudargo Gautama merupakan pencangkokan institusi baru, Artinya Pencangkokkannya itu diambil dari berbagai lembaga baru dalam sistem hukum dan praktek hukum yang sudah ada dalam rangka Faillisemen. Dianggap wajar oleh pembuat Undang-Undang, jika dalam rangka untuk menyediakan sarana hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan hutang

---

<sup>165</sup> Ibid

<sup>166</sup> Ahmad yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum ...Op.Cit.*, hlm.1-2.

piutang, dianggap perlu peraturan kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang makin berkembang secara cepat dan bebas.<sup>167</sup>

PERPU (Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang) No.1 Tahun 1998 dipilih untuk melakukan penyempurnaan atas peraturan *Failissement* yang sudah ada. Karena dengan demikian dapat diharapkan bertindak lebih cepat dengan dasar pertimbangannya yaitu :

- a. Adanya kebutuhan yang besar yang sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang dapat berlangsung secara cepat, adil, terbuka, dan efektif untuk menyelesaikan piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.
- b. Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang di kalangan dunia usaha nasional, dianggap perlu adanya penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini. Untuk itu perlu kesediaan perangkat hukum untuk memenuhi kebutuhan. Penyelesaian masalah utang piutang. Dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Bila kegiatan ekonomi berjalan kembali, akan berarti pengurangan tekanan sosial yang menurut pengamatan pemerintah sudah terasa banyak di

---

<sup>167</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998), hlm.9

lapangan kerja. Maka perlu diwujudkan penyelesaian utang-piutang ini secara cepat dan efektif.

- c. Dalam Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Umum disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan ‘diadakanya pengkhususan’ ialah adanya diferensiasi / spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak dan Pengadilan Ekonomi”. Dengan demikian dalam UU No. 4 Tahun 1998 diatur terbentuknya Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan Pasal 300 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menentukan :

- 1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.
- 2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden (KEPRES), dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Berlakunya UU Kepailitan 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak (*absolut*) dari Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan

## Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>168</sup>

Konsekuensinya, bahwa suatu Pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak Pengadilan lain.

Pasal 300 ayat (1) memberikan kekuasaan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan selain perkara Kepailitan dan PKPU. Namun tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan perkara lain di bidang perniagaan tersebut, hal ini disebabkan Undang-Undang yang mengatur hal tersebut belum ada. Dengan demikian, Undang-Undang yang akan mengatur hal tersebut kelak, hendaknya harus jelas bidang-bidang perniagaan apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi dalam mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri.

## **2. Kompetensi Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga pertama dibentuk pertama kali di Jakarta yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut Pasal 300 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena Pengadilan Niaga hanya

---

<sup>168</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Op.Cit., hlm. 229

merupakan *chamber* dari pengadilan umum , seperti pada halnya dengan pengadilan anak dan pengadilan lalu lintas, maka tidak ada jabatan ketua Pengadilan Niaga karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga.

Hingga pada saat ini, Indonesia telah memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga yaitu di DKI Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Menurut pendapat saya, penempatan beberapa pengadilan niaga yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia sudah cukup baik walaupun jumlahnya terbilang masih sangatlah jauh dari cukup. Apabila kita melihat ke Amerika Serikat dimana perkara-perkara mengenai permohonan bankruptcy diperiksa oleh pengadilan khusus, yaitu *The United State Bankruptcy Court*, untuk *district* yang bersangkutan dimana setiap *district* memiliki *bankruptcy court* tersendiri.<sup>169</sup>

Kompetensi relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”. Artinya dari lima Pengadilan Niaga sampai saat ini maka hanya Pengadilan Niaga pada wilayah hukumnya masing-masing yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan pengecualian terhadap

---

<sup>169</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 141

kompetensi relative tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (2) sampai (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Sedangkan kompetensi absolut yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili antara berbagai macam pengadilan, maka pengaturan tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah pada pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”

Hukum acara yang berlaku dan diterapkan pula di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.<sup>170</sup> Dari ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut terlihat bahwa pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam UU No. 37 Tahun 2004 belum bersifat integratif dan koordinatif karena dalam pemeriksaan perkara kepailitan masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement/Rechtsreglement Buitengewesten (HIR/Rbg)*.

Permohonan pailit menurut pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu permohonan pernyataan pailit (P3) harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pembuktian secara sederhana ini maksudnya adalah bahwa dalam sidang pengadilan tidak lagi dibuktikan apakah debitor

---

<sup>170</sup> Lihat Pasal 299 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

mempunyai utang atau tidak karena pada dasarnya kedua belah pihak telah mengakui adanya utang piutang. Oleh karena itu yang dipermasalahkan dalam siding pengadilan adalah apakah permohonan pailit debitor diterima atau tidak (dapat dipailitkan atau tidak)

### **3. Hukum Acara Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Pasal 284 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus. Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan.

Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua UU yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu UU tentang Kepailitan dan paket UU tentang HaKI Kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah:<sup>171</sup>

- (1) pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung;
- (2) jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari ;
- (3) jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung adalah selama 34 hari.

---

<sup>171</sup> Hermayulis, “*Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga*,” Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002, hlm. 177-178

Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), turun drastis menjadi 154 hari.

Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di tingkat Kasasi; dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selebihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Namun dalam beberapa kasus, para hakim niaga, khususnya majelis hakim tingkat Mahkamah Agung tampaknya kurang memperhatikan jangka waktu tersebut, seperti dalam beberapa putusan, majelis hakim kasasi ataupun Peninjauan Kembali memberikan putusan pailit melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, tanpa akibat hukum apapun. Contohnya adalah kasus Bank Niaga Tbk. Cs lawan Dharmala Agrifood Tbk. No. 7/K/N/1998.

Dalam perkara ini Majelis Hakim Kasasi memutuskan permohonan kasasi tersebut dalam waktu 40 hari. Jawaban majelis hakim terhadap keberatan yang diajukan pemohon kasasi terhadap ketidakdisiplinan waktu tersebut adalah:<sup>172</sup> “Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada sanksi hukum yang menentukan bahwa putusan menjadi tidak sah, batal

---

<sup>172</sup> Ricardo Simanjuntak, “Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 18, Maret/April 2002, 10.

atau dapat dibatalkan apabila putusan kasasi diucapkan melampaui jangka waktu 30 hari...” Tentu saja ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut yang sesungguhnya diperintahkan UU Kepailitan dan PKPU terhadap status pailit suatu debitor yang berupa Perseroan Terbatas akan mempengaruhi perdagangan sahamnya di Bursa Efek, baik Bursa Efek Jakarta maupun Surabaya. Sebab, saham perusahaan debitor yang dipailitkan tersebut, sampai saat jatuhnya putusan masih diperdagangkan di kedua Bursa Efek tersebut.

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar isi UU Kepailitan dan PKPU adalah khusus mengenai hukum acara Kepailitan. Untuk itu, perlu kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Acara tersebut, apakah harus diatur tersendiri, ataukah Bab ketiga tentang Pengadilan Niaga harus dikeluarkan dari sistematika UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini berkaitan erat dengan amanat perluasan kompetensi Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU

#### **4. Pembuktian untuk Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana. Untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut mempunyai paling tidak satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditor lainnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat

digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata.

Sistem pembuktian yang sederhana pada perkara kepailitan dirasakan tidak dapat diterapkan pada Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa HaKI, sehingga jangka waktunya diperpanjang. Namun dalam kenyataannya, untuk beberapa kasus perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, pembuktiannya pun tidak sesederhana seperti yang seharusnya.

Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu “utang” yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan untuk dipailitkan.

## **5. Sifat Putusan Pailit dan Upaya Hukumnya**

Putusan pernyataan pailit pengadilan niaga akan membawa akibat bagi debitor dan kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan debitor pada

saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit, bukan mengenai diri pribadi debitor pailit. Apabila seorang debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.

Untuk perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang- utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.<sup>173</sup>

Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan,

---

<sup>173</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 26

sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.<sup>174</sup>

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha debitor pailit.<sup>175</sup>

Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu menurut zainal Asikin, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 59.

<sup>175</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan...Op.cit., hlm.26*

<sup>176</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 54

- b. Dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
- c. Ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
- d. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.

Apabila dalam masa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator.

Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut, Kurator dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.

Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor maka upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit itu maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah

Agung dengan jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan pernyataan pailit itu diucapkan dan setelah lewat dari jangka waktu pengajuan kasasi maka putusan pernyataan pailit itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan pernyataan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas maka upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kasasi

Upaya hukum kasasi berarti membatalkan atau memecahkan. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 195

Dalam perkara kepailitan, upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh debitor atau kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama dan kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama karena merasa tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UUK-PKPU.

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Permohonan kasasi itu wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya kasasi, jika hal ini tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi maka permohonan kasasi yang diajukan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena memori kasasi merupakan suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi.

Mahkamah Agung yang telah mempelajari permohonan kasasi akan menetapkan tanggal sidang pemeriksaan yang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> Ibid., hlm. 128

a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

c. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan- keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan

*judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya pengadilan niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Salah menerapkan hukum dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum

yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.<sup>179</sup>

## 2. Peninjauan Kembali

Dalam Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum.

Tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pernyataan pailit hampir sama dengan tata cara pengajuan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Pemohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali diucapkan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30

---

<sup>179</sup> Ibid., hlm. 202

hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Panitia Mahkamah Agung.

## **B. Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

### **1. Lembaga PKPU dan Penyelesaian Utang**

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *legal moratorium*.<sup>180</sup>

Dengan demikian pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitor atau kreditor bersama-sama dengan

---

<sup>180</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 175

advokat, dalam hal ini lawyer yang mempunyai ijin praktek (vide, Pasal 224, ayat (1) UU No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU).

Lembaga Pengunduran pembayaran atau Penundaan pembayaran telah mendapat tempat yang diatur dalam bab kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai dari Pasal 212-279. Sementara itu dalam UUKepailitan yang baru Nomor 37 tahun 2004 mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang penundaan Kewajiban pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-pasal 264) dan bagian kedua tentang Perdamaian (Pasal 265- Pasal 294). Menurut pendapat Siti Anisah, meski mengalami perubahan, ketentuan dalam PKPU belum menjamin debitur yang beritikad baik untuk melangsungkan kegiatan usahanya, karena beberapa alasan. Pertama, Jangka waktu PKPU relative singkat. Kedua, proses Perdamaian ditentukan oleh kreditor sangat menentukan dapat atau tidaknya mekanisme PKPU berjalan. Ketiga, masih ada peluang untuk melakukan pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>181</sup>

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2), bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang,

---

<sup>181</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Jakarta, Total Media, 2008, hlm. 160.

dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (vide: Pasal 222 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut dengan PKPU) berbeda dari kepailitan.

Perbedaan adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor preferen (konkuren).<sup>182</sup>

Pada umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis yang lazimnya disebut dengan eksepsi. Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan. Demikian juga halnya dalam perkara kepailitan dan PKPU, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan permohonan PKPU. Dalam hal ini artinya, dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai upaya Mencegah Kepailitan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, hlm.50

<sup>183</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, h.281

Tangkisan yang berupa perkara PKPU, merupakan perkara tersendiri. Jadi ada dua perkara yang diperiksa pada saat bersamaan, yaitu perkara pailit dan perkara PKPU sebagai jawaban, tanggapan, atau tangkisan untuk melawan permohonan pailit. Apabila perkara pailit dan perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan, maka perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu.

Pasal 217 ayat (6) UU Nomor 4 Tahun 1998: “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan utang harus diperiksa terlebih dahulu.” Makna ketentuan ini bahwa terhadap permohonan pailit, Debitor melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan PKPU, lalu diperiksa bersamaan. Norma hukum ini tidak mengatur secara tegas kapan diajukan eksepsi, Dengan tidak adanya ketegasan tahapan waktu pengajuan eksepsi, yakni apakah pada saat tanggapan atau saat pembuktian, atau saat lain sebelum putusan diucapkan, maka dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwa eksepsi berupa permohonan PKPU, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004:

“(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.

(4) Permohonan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

## **2. Penyelesaian Utang Piutang melalui PKPU**

Menurut Anton Suyatno, PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh Debitor untuk menghindari diri untuk kepailitan, bila hendak mengalami likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang (utangnya) seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya.

Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan akan merugikan krediturnya. Karena itu dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitor dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utangnya.<sup>184</sup>

PKPU bagi debitor pailit adalah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan usahanya. PKPU memiliki tujuan agar debitor sebagai perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan

---

<sup>184</sup> Anton Suyatno, Op.cit., hlm.50.

perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitor akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Pada PKPU, debitor tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya.<sup>185</sup>

Mekanisme PKPU dalam praktik merupakan solusi yang baik, tidak hanya bagi debitor untuk bisa terhindar dari keadaan pailit, namun juga secara social dan ekonomi menjadi solusi bagi karyawan dan *stakeholders* lainnya. Dengan berhasilnya dilakukan restrukturisasi utang bagi debitor melalui mekanisme PKPU, maka usaha debitor akan masih tetap beroperasi, sehingga sekurang-kurangnya karyawan masih tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan mata pencahariannya.

Meskipun pemanfaatan PKPU merupakan suatu alternatif yang baik serta sebagai upaya mencegah kepailitan. Dalam praktik hakim pengadilan niaga tidak dapat secara aktif menawarkan upaya PKPU kepada para pihak. Pihak pengadilan hanya bersifat pasif. Menurut S Joko Sungkowo, salah satu hakim pengawas pada Pengadilan Niaga Surabaya mengemukakan bahwa pengadilan tidak bisa menyarankan kepada para pihak untuk

---

<sup>185</sup> Siti Anisah, Op.cit., h.280.

mengajukan permohonan PKPU sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pengadilan pasif, berarti pengadilan hanya menyidangkan sesuai permohonan. Apa yang didaftarkan di pengadilan, itu yang diproses. Namun demikian jika permohonan pailit diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka pengadilan wajib mendahului permohonan PKPU.<sup>175</sup> Maksud mengajukan permohonan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Pasal 222 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.” Rencana perdamaian akan dibahas dalam rapat Kreditor. Kreditor dapat menyetujui, dapat pula menolak.

Bila rencana perdamaian disetujui, maka berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan Kreditor. Namun bila rencana perdamaian ditolak, maka debitor karena hukum menjadi pailit. Dalam hal rencana perdamaian diterima dan disetujui Kreditor, maka debitor akan membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian.

Namun demikian, bila Debitor nyata-nyata tidak mampu membayar utang-utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka debitor karena hukum otomatis pailit. Untuk kepailitan yang demikian Debitor tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sama halnya dengan rencana perdamaian yang ditolak Kreditor. Dalam hal demikian, debitor juga pailit karena hukum. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana perdamaian, Debitor harus dapat meyakinkan kreditor bahwa dia benar-benar sanggup melaksanakan segala yang dituangkan dalam rencana perdamaian. Jadi sanggup membayar utang-utangnya. Bukan hanya untuk mengulur-ngulur waktu untuk membayar. Apabila debitor dari awal sudah berniat untuk mengulur-ngulur waktu, maka keinginan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan PKPU. Dalam menjalankan rencana perdamaian tidak selalu berjalan mulus. Alotnya pembahasan tentang rencana perdamaian bisa berakibat pada pemungutan suara (voting).

Voting adalah upaya terakhir apabila musyawarah mufakat sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak tercapai.<sup>186</sup> Menurut Syamsudin, M. Sinaga, bahwa tujuan memohon PKPU adalah:

- (1) menghindari pailit;
- (2) Memberikan kesempatan kepada Debitor melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya;
- (3) Menyehatkan usahanya.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.cit.*, hlm. 263-264

<sup>187</sup> Ibid

Munculnya pranata hukum PKPU, tidak semata-mata teknis yuridis, tetapi juga ekonomis. Sebagaimana dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan, sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuiditasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba. Dengan cara ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.<sup>188</sup>

Menurut Anton Suyatno, Debitor yang mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan menyelesaikan utang piutang dengan para krediturnya melalui proses PKPU kedua belah pihak akan membuat perjanjian perdamaian dengan didahului usulan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Efektifitas PKPU ini sangat dipengaruhi isi perjanjian perdamaian itu.<sup>189</sup>

Suatu rencana perdamaian mempunyai kekuatan mengikat manakala telah disahkan (dihomologasi) oleh pengadilan niaga. Rencana perdamaian tersebut ditawarkan oleh pihak debitor kepada para debitor. dalam rencana permadaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutan, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan “*agreement*” .

Namun, demikian , posisi para kreditur lebih menentukan ketimbang debitor. Sekalipun debitor bersedia melepaskan sebagian tuntutan,

---

<sup>188</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>189</sup> Anton Suyatno, *Op.cit.*, hlm. 95.

tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingannya agar tidak dirugikan, jika tawaran dari debitur dianggap tidak sesuai, para kreditur dapat meminta debitur untuk menaikkan nilai pembayaran.

### **3. Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Menurut para ahli hukum, konsep PKPU menurut Pred BG Tumbuan adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba. Dengan cara ini kemungkinan besar debitur dapat melunasi kewajibannya.<sup>190</sup>

Pendapat senada juga disampaikan oleh Kartono, tujuan PKPU ialah untuk mencegah seorang debitur yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan, sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalankan, debitur tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika debitur dinyatakan pailit.

Menurut Syamsudin Manan Sinaga “Utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan sejumlah uang, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, yang wajib dibayar oleh debitur kepada

---

<sup>190</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Perturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 38

kreditor, dan jika tidak dibayar, kreditor berhak mendapatkan pembayaran dari kekayaan debitor”.<sup>191</sup>

Sutan Remy Sjahdeini<sup>192</sup> mengatakan “Pengertian utang dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan tidak seyogyanya diberikan arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberikan arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (tidak terbatas hanya kepada kewajiban utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undangundang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Setiawan utang dalam PKPU adalah “Utang seyogyanya dalam arti luas , baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana debitor menerima sejumlah tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.”<sup>193</sup>

Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan

---

<sup>191</sup> Syamsudin Manan Sinaga, *Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Problematikanya*. Makalah dipresentasikan pada “Seminar Hukum Perbankan” yang dilaksanakan oleh P.T Bank Rakyat Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.5

<sup>192</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Jounto Undang-Undang, No 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 110.

<sup>193</sup> Setiawan, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*. Dalam buku Rudhy A. Lontoh; Kailimang, Denny & Ponto, Benny (Ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 117.

karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain. Umpama yang timbul sebagai akibat debitor lalai membayar utang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Black's mengatakan<sup>194</sup>

*“Debt, a sum of money due by certain and express agreement. A specified sum of money owing to one person from another, including not only obligation of debtor to pay but right of creditor to receive and enforce payment. In a still more general sence, that which is due from one person to another, wheter money, googs, or services. In a boaed sence, any duty to respond to another in money, labor, or service; it may even mean a moral or or honorary obligation, unforceble by legal action.*

Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004, tidak merumuskan pengertian apa yang dimaksud dengan PKPU, kendatipun titel dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Istilah penundaan Kewajiban pembayaran utang (suspension of payment) sangat akrab dalam hukum kepailitan. Oleh karenanya perlu dibuatkan defenisi tentang PKPU. PKPU adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada debitor yang tidak akan dapat melanjutkan membayar utang utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturasikannya apabila

---

<sup>194</sup> Henry Campbell Black, *Blak's Law Dictionary*, Sixth edition, St. Paul: West Publishing Co, 1990, P. 147

dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor.<sup>195</sup>

#### **4. Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Mereka yang berhak mengajukan PKPU adalah debitor, dan kreditor, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan.

1. Dalam hal debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor. Debitor yang mengajukan PKPU adalah debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) UUK & PKPU).
2. Kreditor yang mengajukan PKPU, diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberikan penundaan kewajiban membayar utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. (Pasal 222 Ayat (3)).
3. Bank Indonesia , dalam hal debitornya adalah Bank.

---

<sup>195</sup> Syamsudin M Sinaga, op.cit. h. 8

4. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitornya adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik.<sup>196</sup>

### **C. Upaya PKPU dalam Proses Kepailitan**

#### **1. PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan**

Dalam dunia bisnis, acapkali seorang debitur lalai memenuhi prestasinya, bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, keadaan demikian disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi. Menghadapi wanprestasi dari pihak debitur ini, bagi kreditur terbuka jalan untuk menarik piutangnya dari debitur. Hukum menyediakan sarana berupa jalan litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian utang melalui cara nonlitigasi tidak merupakan pilihan yang ditentukan kedua belah pihak, akan tetapi dalam kenyataan sering para pihak menggunakan musyawarah sebagai sarana yang sebenarnya hal tersebut tidak diperjanjikan dalam kontrak. Jika cara-cara musyawarah tidak menyelesaikan sengketa utang, kepada kreditur diberikan hak untuk menyelesaikan utangnya kepada badan peradilan, baik melalui gugatan di

---

<sup>196</sup> Ibid., hlm. 265

pengadilan negeri maupun pengadilan niaga dengan mengajukan permohonan kepailitan yang ditujukan terhadap debiturnya.<sup>197</sup>

Dalam proses kepailitan debitor secara yuridis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan utang melalui Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Jika dalam tempo (waktu) penundaan tersebut debitor gagal mencapai perdamaian, atas perdamaian dibatalkan, maka berlaku ketentuan pailit. Dalam putusan Nomor 20/Pailit/2011/PN Niaga. Sby Termohon Pailit telah mengajukan perdamaian terhadap Kreditor-kreditor lainnya.

Namun dalam pertimbangan Hakim, Termohon keliru dalam mengajukan Perdamaian terhadap kreditorkreditornya dalam proses kepailitan, tidak ada perdamaian yang dapat dilakukan sebelum ada putusan, yang dimungkinkan adalah pihak Termohon untuk menghindari putusan Pailit, lalu pada kesempatan pertama mengajukan penawaran perdamaian dengan cara mengajukan PKPU, dengan prinsip bahwa penawaran perdamaian ditujukan kepada/untuk seluruh kreditor, dan bukan hanya kreditor yang dicantumkan namanya dalam surat permohonan pernyataan pailit.<sup>198</sup>

Pendapat majelis hakim Pengadilan Niga Surabaya ini berkaitan dengan Termohon tidak ada utang yang jatuh waktu KL-1 dan KL-II dengan Termohon, namun bila melihat pada kwitansi yang dibuat oleh KL-I, maka tampak pembayaran utang Termohon dilakukan saat proses Permohonan pailit ini sedang berlangsung, dan kesepakatan damai antara Termohon dengan KL-II dilaksanakan juga setelah proses kepailitan itu berlangsung.

---

<sup>197</sup> Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>198</sup> Lihat Putusan Pailit Nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, hlm.38.

Seyogyanya Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU, mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya (Vide Pasal 222, Ayat (2) UU P & PKPU No. 37 Tahun 2004). Lebih lanjut, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran utang cenderung melindungi kreditor, karena waktu relative singkat, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan mendapat peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan lain untuk melindungi kepentingan kreditor semakin jelas pengaturannya, misalnya ketentuan tentang sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling* (paksa badan).<sup>199</sup>

Actio Paulana dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis actio Paulana yakni:

- 1) Actio pauliana (umum) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata;
- 2) Actio pauliana (waris) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1061 KUH Perdata; dan
- 3) Actio pauliana dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai 47.

Dalam kepailitan berlakunya actio pauliana terhadap perbuatan si pailit yang dilakukan sebelum putusan pailit. Actio pauliana dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUH

---

<sup>199</sup> Siti Anisah, Op.cit., hlm.497.

Perdata, hanya ada ketentuanketentuan khusus dalam action pauliana pada perkara kepailitan.

Ketentuan Actio Pauliana dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur paritas creditorium. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur. Dengan demikian debitur sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika ia memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada kreditor.

Selain actio pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, terdapat satu lagi jenis action pauliana dalam KUH Perdata, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 KUH Perdata. Pasal 1061 KUH Perdata menyatakan bahwa,<sup>200</sup>

- a. Di mana dalam hal seorang ahli waris menolak warisan, makakreditornya dapat memohon ke pengadilan agar warisan tersebut dikuasakan kepadanya atas nama kreditor untuk menerima warisan dalam rangka pemenuhan piutangnya;
- b. Penolakan terhadap permohonan tersebut tidak akan menjadi batal.

Selain perkara pailit dan perkara PKPU ada pula perkara *derivative* kepailitan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga. Perkara deivatif kepailitan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal

---

<sup>200</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Jakarta, 2009., hlm. 176.

lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain action pauliana, perlawanan pihak ketiga penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Dengan demikian, kompetensi absolute pengadilan niaga berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah:<sup>201</sup>

1. Perkara Pailit;
2. Perkara PKPU
3. Perkara action pauliana
4. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan
5. Perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit; dan
6. Gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

---

<sup>201</sup> Dalam kompetensi relatif pengadilan niaga setelah adanya pemekaran pasca Keppres Nomor 97 tahun 1999, Kompetensi pengadilan Niaga Surabaya meliputi tujuh Provinsi: 1. Jawa Timur, 2. Nusa Tenggara Barat. 3. Bali, 4. Nusa Tenggara Timur, 5. Kalimantan Selatan, 6. Kalimantan Timur, 7. Kalimantan Tengah. Lihat Syamsudin M. Sinaga, *Op.cit.*, hlm.332.

Selain perkara di atas, pengadilan Niaga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang diatur dalam UU adalah perkara hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri atas:

1. Perkara desain industry (pasal 38 UU 31 tahun 2000)
2. Perkara Tata letak Sirkuit Terpadu (Pasal 30 UU Nomor 32 Tahun 2000).
3. Perkara Paten (Pasal 91 UU Nomor 14 Tahun 2001).
4. Perkara Merek (Pasal 80 UU Nomor 15 tahun 2001)
5. Perkara hak Cipta (Pasal 56-60 UU Nomor 19 Tahun 2002)

Lebih lanjut, tidak semua Perkara HKI menjadi wewenang pengadilan niaga. Perkara HKI yang tidak termasuk wewenang pengadilan niaga adalah perkara rahasia dagang sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia dagang. Perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri, lembaga/Badan arbitase, atau alternative penyelesaian sengketa, bukan ke pengadilan niaga.

Berkaitan dengan Pailit sebelum diajukan permohonan PKPU, terhadap debitor pailit dapat dikenakan Lembaga paksa badan ini terutama ditujukan apabila si debitor pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. Geijzeling merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, atau direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas-tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harata pailit

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, selain untuk debitor, dibuka juga kemungkinan bagi kreditur untuk mengajukan PKPU

terhadap debitur yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang. Lihat Pasal 222 ayat (3). Ketentuan ini merupakan ketentuan di luar system dan tidak taat asas yang sangat pro kreditor dan sangat merugikan pihak debitor.<sup>202</sup>

Dengan permohonan PKPU tersebut harus dilampirkan pula, antara lain:

1. Daftar piutang.
2. Surat-surat bukti selayaknya.
3. Dapat juga dilampirkan rencana perdamaian

Berbeda dengan kepailitan, dalam PKPU pihak organ perusahaan (termasuk direksi) masih berwenang dalam menjalankan tugastugasnya. Akan tetapi kewenangannya harus mendapat persetujuan oleh pengurus. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengurus adalah mirip dengan kurator dalam proses kepailitan. Selama masa PKPU, untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak termasuk harta-hartanya, seorang debitor haruslah diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus (vide Pasal 240 ayat (1). Kewajiban kewajiban debitor tersebut yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus hanya dapat dibebankan pada harta pailit sepanjang iru menguntungkan harta debitor.

Asas dalam pengadilan niaga dalam penjelasan umum alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004, yakni asas, “adil, cepat, terbuka, dan efektif“.

1. Adil;

---

<sup>202</sup> Munir Fuady, Op.cit., hlm. 176

Dalam berlitigasi, pengadilan niaga harus dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan tidak memihak kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik bagi debitor, Kreditor maupun masyarakat. Penegakan hukum kepailitan jangan sampai mengabaikan keadilan. Keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum kepailitan Indonesia.

## 2. Cepat.

Pengadilan niaga adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara kepailitandan perkara PKPU serta perkara lainnya, harus diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu. Proses penyelesaian perkara dapat diprediksi karena sudah ditentukan waktunya paling lambat 60 hari dihitung sejak didaftarkan, harus sudah diputuskan. Batas waktu ini berlaku di pengadilan tingkat pertama (pengadilan niaga) maupun di tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004. Selain waktu yang dipercepat, juga upaya hukum terhadap putusan perkara kepailitandan perkara PKPU adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa banding. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung” Dengan upaya hukum kasasi, tanpa banding. Dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat (*speedy trial*)

## 3. Terbuka

Seluruh proses perkara kepailitan dan perkara PKPU terbuka untuk umum. Mulai dari pendaftaran perkara persidangan, samapai dengan pembacaan putusan. Bahkan pasca putusan diucapkan, masyarakat dapat mengakses putusan. Selain dapat diakses, putusan perkara pailit dan perkara PKPU juga dapat dengan mudah diperoleh ditoko buku. Sifat transparan ini adalah cermin dari peradilan modern.

#### 4. Efektif

Mekanisme dan prosedur berperkara (beracara) di pengadilan niaga sangat efektif. Waktunya dapat diprediksi mulai dari tingkat pertama dan tingkat kasasi, sehingga para pihak yang berperkara merasakan manfaatnya. Kendatipun ada pihak pihak yang tidak sependapat dengan putusan , lalu mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini tidak menghambat dilaksanakannya putusan. Setiap putusan perkara pailit dan perkara PKPU yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bersifat serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Pasal 8 ayat (7) UU Nomor 37 Tahun 2004: Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Dalam PKPU ditinjau dalam aspek waktu dapat dibagi dua:

##### 1. PKPU Sementara (PKPUS)

## 2. PKPU Tetap (PKPUT).

PKPUS diatur dalam Pasal 225 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajibanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam siding yang diselenggarakan paling lama hari ke- 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.” Ketentuan tersebut di atas, Majelis pengadilan niaga terlebih dahulu memeberikan PKPUS selama 45 hari.

Namun apabila pada hari ke-45, yakni pada siding pemeriksaan PKPUS diselenggarakan, Debitor tidak hadir, maka Debitor dinyatakan pailit dalam siding itu juga atau paling lambat besok harinya. Sebaliknya, jika debitor hadir dengan mengajukan rencana permamaian seraya memohon agar diberikan PKPUT, maka Majelis Hakim memutuskan pemberian PKPUT kepada Debitor paling lama 270 hari. Selanjutnya dalam PKPUT jangka waktu diberikan 270 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 228 ayat (6) Nomor 37 Tahun 2004: Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangan tidak boleh melebihi 279 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, sebagai hakim pengadilan Niaga, dalam praktik setelah Majelis Hakim memberikan PKPUS, lalu Debitor memohon

perpanjangan, dan biasanya perpanjangan diberikan bertahap. Hakim tidak langsung memberikan perpanjangan 270 hari. Akan tetapi tahap pertama dapat diberikan 90 hari dihitung sejak hari ke -46, hari ke 46 adalah hari mulai PKPUT.<sup>203</sup>

Tahap kedua diberikan atas kesepakatan Kreditor maksimal 270 hari. Perpanjangan yang diberikan tergantung tingkat kerumitan suatu masalah dan jumlah kreditornya. Kalau masalahnya rumit dan kreditornya banyak, bahkan sampai ratusan orang maka perpanjangan dapat diberikan beberapa kali, dan paling lama 270 hari. Perubahan status dari PKUPS menjadi PKUT dapat terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dan untuk rencana perdamaian itu, belum dapat dilakukan voting.

Voting belum dapat dilakukan karena rapat verifikasi belum selesai. Oleh karenanya hak suara Kreditor belum dapat dihitung. Lebih lanjut, apabila Kreditor belum dapat memberikan suara mengenai rencana perdamaian karena belum selesai verifikasi, maka atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan sikap untuk menolak dan menerima PKPUT. Proses penyelesaian verifikasi utang piutang memerlukan waktu sesuai dengan tingkat kerumitan masalah dan jumlah Kreditor. Pemberian perpanjangan waktu dari PKPUS menjadi PKPUT merupakan kewenangan Majelis hakim, setelah mendengar Debitor, pengurus, dan para Kreditor. Seandainya Kreditor menerima, maka PKPUS berubah menjadi PKPUT, sedangkan apabila Kreditor menolak, Debitor dinyatakan pailit.

---

<sup>203</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.cit.*, hlm.306

Alokasi waktu PKPU, berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004, PKPUS paling lama 45 hari sedangkan PKPUT paling lama 270 dihitung sejak putusan PKPU diucapkan. Berikut ini alokasi waktu mulsi dari hari pertama sampai dengan hari terakhir putusan PKPU diucapkan.

Hari ke-1

Putusan PKPUS diucapkan. Dalam putusan ditunjuk seorang hakim pengawas dan diangkat satu atau lebih pengurus (Pasal 225 ayat (2)).

Hari ke-14.

Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus (Pasal 268 ayat (1) huruf a.

Hari ke-21

Pengurus wajib menyediakan salinan daftar piutang di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma (Pasal 276 ayat (1))

Hari ke- 24.

Paling lambat Pengurus harus mengumumkan putusan PKPUS dan rencana perdamaian dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian, yakni 21 hari sebelum hari ke -45 sidang PKPUS (Pasal 226).

Hari ke-28

Rapat Kreditor untuk membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian (Pasal 268 ayat (1) huruf b. Salinan berita acara rapat harus disediakan di kepanitraan pengadilan niaga paling lambat tiga hari setelah putusan rapat

yang dapat dilihat oleh setiap orang dengan gratis selama delapan hari (Pasal 268 ayat 3 dan ayat (4)

Hari ke-45.

Sidang PKPUS, ada tiga kemungkinan:

1. PKPUS berakhir tanpa PKPUT karena rencana perdamaian disetujui Kreditor dan disahkan oleh Majelis Hakim;
2. PKPUS menjadi PKPUT, karena Debitor dan Kreditor masih butuh waktu bernegosiasi.
3. Debitor pailit, karena Kreditor menolak rencana perdamaian.

Apabila saat PKPUS belum cukup waktu untuk berunding, maka atas persetujuan Kreditor, kepada Debitor dapat diberikan PKPUT. PKPUT dapat diberikan secara bertahap 30 hari dihitung sejak putusan PKPU diucapkan dan maksimal 270 hari. Setiap hari akhir perjanjian waktu, harus diadakan sidang yang dipimpin oleh hakim Pengawas.

Hari ke-75

Pada sidang PKPUT ke -75 bisa terjadi:

1. PKPUT tidak disetujui perpanjangannya oleh Kreditor;
2. PKPUT disetujui perpanjangannya oleh Kreditor samapai 270 hari

Hari ke-270.

Pada hari terakhir PKPUT diadakan sidang, dan ada tiga kemungkinan yang terjadi dalam sidang tersebut:

1. PKPUT berakhir, karena rencana perdamaian disetujui Kreditor Konkuren dan kemudian di sahkan oleh Majelis Hakim;
2. Majelis Hakim menolak mensahkan rencana perdamaian, lalu Debitor pailit,
3. Rencana perdamaian ditolak Kreditor, akibatnya Debitor pailit.

Hari ke-271 Debitor dinyatakan pailit. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, kecuali kasasi oleh jaksa Agung untuk kepentingan hukum (Pasal 293 ayat 91) dan (2) Hari ke 274 Pengurus mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam dan dalam dua surat kabar harian (Pasal 230 ayat (2) paling lambat tiga hari setelah debitor dinyatakan pailit.<sup>204</sup>

## **2. Debitor Yang Tidak Mengajukan PKPU dalam Kepailitan**

Dalam hukum kepailitan seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa Debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222, Ayat (1): Penundaan Kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor; Ayat (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran

---

<sup>204</sup> Ibid., hlm. 308

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor (vide Pasal 222 ayat (1), Pasal 222, Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004)

Upaya hukum berupa pengajuan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan oleh debitor terutama dalam menghadapi substansi UU Kepailitan di Indonesia yang masih memberikan peluang mempailitkan suatu perusahaan dengan amat mudah. Dalam hal permohonan PKPU dikabulkan Pengadilan maka perusahaan dapat melakukan mekanisme restrukturisasi utang.

Dalam Undang-Undang Kepailitan, mekanisme PKPU belum memberikan kesempatan yang luas bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam pemberian waktu yang relative singkat bagi debitor untuk melakukan perbaikan bagi perusahaannya, (Pasal 228 ayat 6 UU No. 37 Tahun 2004, Tentang K & PKPU) dominasi kreditor dalam menentukan rencana perdamaian, (Pasal 281 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU) dan adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh debitor untuk terus mengelola perusahaan yang harus dilakukannya bersama dengan pengurus (Pasal 240, No. 37 UU Tahun 2004 tentang K dan PKPU).

Lembaga PKPU menjadi tidak bermakna dalam penyelesaian utang, diakibatkan karena kasus kepailitan yang dimohonkan oleh kreditor mengandung wanprestasi yang complicated (tidak sederhana), bahkan ada dugaan-dugaan mengandung penipuan-penipuan dalam penyelesaian borongan mekanikal dan elektrik. Oleh karena itu, pihak Termohon (Debitor)

tidak mengajukan perdamaian, sehingga Hakim Pengawas telah menetapkan Pailit dalam keadaan Insolvensi.

Apabila debitor melakukan PKPU, akibat hukum dalam PKPU adalah debitor akan kehilangan independensinya. Berbeda dengan proses kepailitan di mana pihak debitor pailit sama sekali tidak berwenang untuk mengurus harta bendanya dan kewenangan tersebut di ambil alih oleh pihak curator, tetapi dalam hal PKPU, debitor masih tetap berwenang untuk mengurus harta pailit. Bahkan, banyak hal, inisiatif untuk mengurus harta, seperti untuk meminjam uang, mengalihkan harta, dan sebagainya tetap berada di tangan pihak debitor. Malahan juga usaha debitor tetap berjalan. Hanya saja dalam bertindak, khususnya yang menyangkut dengan kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaannya, pihak debitor tidak lagi independen seperti sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sebab dalam bertindak tersebut, pihak debitor harus selalu didampingi oleh pihak pengurus. Dapat dikatakan bahwa antara pihak pengurus dan pihak debitor bertindak sebagai “kembar siam” atau dwitunggal. Dalam hal ini pihak debitor tidak boleh sekali kali melanggar prinsip dwitunggal. Apabila terjadi pelanggaran di pihak debitor, memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tersebut tidak dirugikan karena tindakan debitor yang bersangkutan (vide Pasal 240 ayat (2) UU Kepailitan). Kewajiban-kewajiban debitor tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus tidak akan mengikat harta debitor, kecuali sepanjang menguntungkan harta debitor.

Radbruch mengungkapkan bahwa gagasan hukum sebagai gagasan kultural, yang tidak formal. Sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni, keadilan sebagai suatu cita-cita, seperti yang ditunjuk oleh Aristoteles, yang mengatakan yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Dalam mengisi cita keadilan yang konkrit, harus dilihat dari segi finalitasnya. Lebih jauh, untuk melengkapi cita keadilan dan finalitas, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk kesamaan hak di depan hukum; sedangkan finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang menunjukkan kebaikan, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan bahwa ada tiga kerangka keadilan yang disampaikan oleh Radbruch, yaitu keadilan, dan finalitas sebagai kerangka ideal, sedangkan kepastian sebagai kerangka operasional.

Keadilan menurut Ulfianus adalah *Justitia est perpetua et constans coluntas jus sun cuique tribuendi* yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Keadilan itu harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 59

Berkaitan dengan pasal 222 ayat (2) debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Pasal ini mengandung Norma kosong, mengingat pasal ini tidak mengatur dan menjelaskan bahwa apabila kreditor telah melakukan perbuatan wanprestasi serta dugaan terjadinya penipuan, penggelapan dan perbuatan melawan hukum lainnya.

Dengan demikian, apabila dugaan yang diajukan debitor itu benar yang dibuktikan dalam pengadilan umum dalam hukum pidana, maka debitor dapat mengajukan Peninjauan kembali kepada Pemohon Pailit. Putusan pengadilan Negeri yang memutus perkara Pidana yang memenangkan Termohon Pailit, dapat sebagai Novum (bukti baru) untuk perkara di Pengadilan Niaga Surabaya. Intinya, debitor dengan mudah dipailitkan apabila sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1), manakala tidak ada tangkisan dengan mengajukan PKPU. Apabila Debitor yang tidak mengajukan PKPU bila disandingkan dengan norma kosong (leemten) hakim dapat mempergunakan penalaran (konstruksi hukum) dalam menangani suatu perkara yaitu: *analogi*, *rechtsverfijning* dan *argumentum acontrario*.<sup>206</sup>

Hakim dalam memutus perkara apabila terjadi kekosongan hukum (kekosongan peraturan perundang-undangan) ia berpegang pada asas “ius

---

<sup>206</sup> Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 27

curia novit". Dengan asas ini hakim dianggap tahu tentang hukum, hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena alasan tidak ada aturan atau aturannya tidak jelas dan hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dengan melihat bukti surat P-2a s/d P-2f dan P-3 benar ada utang Termohon kepada pemohon sejak Desember 2008, yaitu ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 5.698.970.000; dan belum pernah dibayar, sedang perjanjian lain yang dibuat seperti bukti T-23a s/d T-23i, perihal pengikatan jual-beli apartemen, hakim menilai bahwa pengalihan utang menjadi pengikatan jual beli apartemen itu tidak dihitung sebagai pembayaran hutang, dan bahwa suatu perjanjian pengikatan jual beli belum dapat dianggap bahwa jual beli sudah terjadi.<sup>207</sup>

Membayar suatu utang dalam perikatan tidak berarti menyerahkan sejumlah uang, namun menurut Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H.R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barang.<sup>208</sup>

Kalau alasan Termohon pada sisi yang lain, menyatakan tidak ada utang yang jatuh waktu antara KL-1 dan KI-II, namun ketika dipersidangan melihat pada kwitansi yang dibuat oleh KL-I, oleh Majelis hakim tampak pembayaran utang Termohon dilakukan saat proses permohonan pailit sedang berlangsung,

---

<sup>207</sup> Lihat lebih jelas salinan putusan Pengadilan Niaga No. 20/pailit/2011/PN.Niaga.sby. hlm. 36

<sup>208</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hlm. 35

dan kesepakatan damai antara termohon KL-II dilaksanakan juga setelah proses kepailitan berlangsung. Pendapat hakim dalam hal ini, bahwa proses kepailitan, tidak ada perdamaian yang dapat dilakukan sebelum ada putusan, yang dimungkinkan adalah pihak termohon untuk mengindari pernyataan pailit, lalu pada kesempatan pertama mengajukan penawaran perdamaian dengan cara mengajukan PKPU, dengan prinsip bahwa penawaran perdamaian ditujukan kepada /untuk seluruh kreditor, dan bukan hanya kepada kreditor yang dicantumkan namanya dalam surat permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan pendapat Siti Soemartini hartono, dan dikaitkan dengan alasan hakim terjadi kontroversi alasan hakim,Termohon dianggap belum lunas membayar borongan yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1).<sup>209</sup>

Pendapat debitor tidak memiliki utang karena telah melakukan pembayaran ketika proses Persidangan dan pengalihan utang dengan perjanjian pengikatan jual beli apartemen kepada PT.KIM (Pemohon pailit). Mengingat fakta-fakta tersebut di atas, yang dikaitkan dengan Pasal 2, Ayat (1), debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

---

<sup>209</sup> Ibid

Terjadinya kekaburan norma yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang secara tidak tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari pengertian utang, pengertian berhenti membayar, jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditor dan debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, serta pembuktian sederhana sebagai dasar putusan pernyataan pailit.<sup>210</sup>

Menurut Siti Anisah Pernyataan permohonan pailit memudahkan pailitnya debitor.<sup>211</sup> Perubahan terhadap pernyataan pailit dapat dilihat dari Faillissementsverordening sampai dengan sampai dengan UU No, 37 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 2, ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K dan PKPU, tidak menyinggung mengenai kebangkrutan sebagai alasan debitor tidak membayar utang, mengingat pengertian “tidak membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar.

Apabila memperhatikan utang dalam UUK & PKPU, maka frase “dapat dinyatakan dalam jumlah uang “ dalam UU Tersebut, menimbulkan multi tafsir sehingga memberikan jangkuan persepsi yang sangat luas sebagaimana konsep tentang utang itu sendiri sedemikian luasnya. Bias nilai-nilai yang akhirnya mengaburkan hakekat dari hukum kepailitan tersebut mengakibatkan penyelesaian dalam kasus bukan kepailitan dapat dibenturkan dan bakhandibelokkan ke dalam penyelesaian menurut mekanisme kepailitan.”

Menurut pandangan Profesor Radin dan Robert L. Jordan, terlihat secara jelas bahwa konsep utang yang timbul dalam hukum kepailitan sesungguhnya

---

<sup>210</sup> Siti Anisah, *Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 43

<sup>211</sup> Ibid

adalah “*right to payment*” hak kreditor atas pembayaran yang harus dilindungi dari terjadinya kebangkrutan (*bankruptcy*).

## 2.1 Alasan Debitor Tidak Mengajukan PKPU

Dalam jawaban Termohon dalam putusan Nomor 20/Pailit/2011/PN. Niaga. Sby, Pemohon Pailit adalah Wanprestasi. Dalam hal ini Termohon mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*. Bahwa *exceptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai tangkisan bahwa seorang pihak (kreditor) atau pemohon pailit tidak memenuhi kewajibannya karena pihak lawannya tidak melakukan kewajibannya yang timbul dari persetujuan timbal balik; masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan kewajiban oleh satu pihak menimbulkan kewajiban bagi pihak lain sehingga apabila satu pihak tidak melakukan kewajiban, maka pihak dapat tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>212</sup>

Menurut Syamsudin M Sinaga, cara mencegah pailit adalah dengan cara:<sup>213</sup>

- 1) Mengajukan Eksepsi Tentang kompetensi
- 2) Mengajukan Eksepsi Tentang Kedaluarsa
- 3) Mengajukan Eksepsi tentang *Nebis In Idem*
- 4) Mengajukan Eksepsi Tentang Badan Hukum Bubar
- 5) Mengajukan Eksepsi Bahwa Utang Bukanlah Utang Yang Dapat

Ditagih

---

<sup>212</sup> Tangkisan Termohon dalam Putusan Pengadilan Niaga: Nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, hlm.17

<sup>213</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.cit.*, hlm.104

6) Mengajukan *Exceptio Non Adimpleti Contratus*

7) Mengajukan Permohonan PKPU.

Dalam hal kasus kepailitan Nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby, sebelum kreditor (PT. Karsa Industama Mandiri) mengajukan permohonan pailit ke debitor (PT Dwimas Andalan Bali), supaya mengedepankan asas keadilan dalam menyelesaikan persoalan utang-piutangnya dengan debitor sebelum memutuskan untuk mempergunakan pranata kepailitan.

Dalam memahami asas keadilan, tidak hanya diartikan keadilan semata-mata dari tidak terbayarnya piutang dari kreditor, namun juga memperhatikan rasa keadilan secara lebih luas, masih ada karyawan dari debitor, masih ada pelanggan dari debitor yang sangat tergantung kehidupannya dari keberlangsungan perusahaan debitor. Dalam konteks seperti itu, persoalan utang-piutang dengan mempergunakan pranata hukum perjanjian, lebih mencerminkan rasa keadilan bagi lebih banyak pihak, karena perusahaan debitor masih memiliki kesempatan untuk tetap eksis.

Selain itu, kreditor dapat pula menggunakan mekanisme PKPU terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan hukum mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi debitornya. Melalui mekanisme PKPU Debitor memiliki kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya, misalnya melalui usulan rencana restrukturisasi yang memungkinkan perusahaan tetap menjalankan kegiatan usahanya dan utang pada kreditor

dibayar sesuai dengan restrukturisasi yang disepakati. Permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor PT Karsa Industama Mandiri kepada Debitor PT Dwimas Andalan Bali, bahwa pihak Termohon tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak pemohon, sebaliknya pihak pemohon telah melakukan wanprestasi dan penipuan-penipuan terhadap pihak termohon; karenanya pihak Termohon mengajukan *exception non adimpleti contractus*.<sup>214</sup>

Menurut M Sinaga mantan hakim Niaga, makna *exception non adimpleti contractus* bahwa pemohon pailit juga mempunyai utang kepada termohon pailit. Jadi antara pemohon dan termohon pailit saling mempunyai utang piutang. Dalam keadaan yang demikian maka kedua utang itu diperjumpakan (*set-off*). Dalam konteks yang demikian, termohon pailit dapat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa pemohon pailit juga mempunyai utang kepada termohon pailit, sehingga perlu diperjumpakan utang tersebut. Perjumpaan utang atau kompensasi (*set-off*) adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi demi hukum di antara orang yang mempunyai utang maupun piutang dengan Debitor Pailit sebelum putusan pailit diucapkan. Perjumpaan utang terjadi demi hukum sesuai dengan asas *Ipsa Iure Compensatur*.

Setelah putusan pailit diucapkan, semua utang piutang tidak dapat diperjumpakan.<sup>215</sup> Dasar hukum perjumpaan utang: Pasal 51 ayat (1) UU

---

<sup>214</sup> Lihat Jawaban Termohon dalam Putusan No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, hlm.8.

<sup>215</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.111

Nomor 37 Tahun 2004: “ Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Menurut Syamsudin M Sinaga, alasan untuk mencegah kepailitan adalah dengan mengajukan permohonan PKPU, sebagai jawaban, tanggapan, tangkisan atau *counter* terhadap permohonan pailit.<sup>216</sup>

Seyogyanya hakim dapat memperjumpakan utang-piutang sebelum memutus sidang kepailitan dengan putusan Pailit, Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Nomor; 37 Tahun 2004. Dalam hal ini, pemohon Pailit telah Wanprestasi sehingga diajukan *Exceptio non Adimpleti contractus*.

Dalam hal ini, *Exceptio non Adimpleti contractus* diartikan sebagai tangkisan bahwa seseorang pihak tidak memenuhi kewajibannya karena pihak lawannya tidak melakukan kewajiban yang timbul dari persetujuan timbale balik; Masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi ; pemenuhan kewajiban oleh satu pihak menimbulkan bagi

---

<sup>216</sup> Ibid

pihak lain sehingga apabila satu pihak tidak melakukan kewajiban, maka pihak yang lain dapat tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>217</sup>

Menurut Termohon, bahwa sama sekali tidak mempunyai kewajiban yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak pemohon, karena hingga saat ini, pihak pemohon telah lalai melakukan kewajibannya terhadap pihak Termohon sehingga saat ini kewajiban pihak Termohon sehingga saat ini kewajiban pihak Termohon belum terbit (secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak ada utang/kewajiban yang jatuh tempo dan dapat ditagih).

Berdasarkan teori kehendak (*wilstheori*), menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku. Jadi menurut teori ini, yang terpenting dalam suatu kontrak oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan, yang terpenting adalah ‘manifestasi’ dari kehendak para pihak, bukan kehendak yang ‘actual’ dari mereka.

Jadi suatu kontrak mula-mula dibentuk dahulu (berdasarkan kehendak), sedangkan pelaksanaannya atau tidak dilaksanakan kontrak merupakan persoalan belakangan. Namun teori ini juga mulai terdesak kemudian muncul teori Pernyataan (*verklarings theorie*) yang bersifat obyektif dan berdiri berseberangan dengan teori kehendak. Menurut teori

---

<sup>217</sup> Putusan Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, hlm. 17.

pernyataan , apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab, masyarakat menghendaki bahwa apa yang dinyatakan itu dapat dipegang.<sup>218</sup>

### **3. Akibat Hukum Bagi Debitor Yang tidak Mengajukan PKPU dalam Proses Kepailitan.**

Sungguhpun peraturan kepailitan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906-348, dalam praktek peraturan tersebut hampir-hampir tidak terpakai. Namun, dengan berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian di sahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yang memperbarui Peraturan Pailit lama, maka serta merta dunia hukum diramaika oleh diskusi dan kasusu-kasus kepailitan di pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga.

Kepailitan dengan prosedur dalam peraturan 1905, yang cukup lama dan melelahkan. Artinya sebelum berlakunya Undang-Undang Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Sekarang banyak debitor (baik yang nakal maupun jujur) yang mulai waswas untuk dipailitkan, dan bahkan sudah banyak kasus digelar di pengadilan.

Bahkan banyak kreditor memakai kebangkrutan sebagai gertak sambal terhadap debitornya, dalam arti jika utang tidak dibayar,debitor tersebut segera

---

<sup>218</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 47.

dipailitkan. Jadi ternyata bahwa mission dari hukum kepailitan dari salah satu upaya hukum yang biasa sebagai sarana penagihan utang, ternyata telah berubah menjadi monster yang seolah-olah siap mengisap darah debitor (yang nakal atau yang jujur). Bahkan , banyak yang mengatakan bahwa ancaman membangkrutkan seorang debitor jauh lebih ampuh dari *debt Colector* sekalipun.<sup>219</sup>

Dalam permohonan PKPU, dapat dibagi 2 (dua)

1. Permohonan PKPU Murni.
2. Permohonan PKPU Tidak Murni
  - a. Dalam permohonan PKPU Murni (*voluntary petition*) adalah permohonan PKPU yang diajukan debitor tanpa ada perkara pailit. Inisiatif berperkara murni datang dari Debitor. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang ditarik ke pengadilan Niaga sebagai lawan (termohon). Hanya ada satu pihak, yakni Debitor sebagai Pemohon.
  - b. Permohonan PKPU Tidak Murni (*involuntary petition*) ditinjau dari segi pengajuannya terbagi dua:
    - 1) Permohonan PKPU sebagai counter terhadap perkara pailit. Dalam hal ini, inisiatif berperkara datang dari Kreditor yakni dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan niaga agar Debitor tidak dinyatakan pailit. Dalam konteks ini ada dua pihak, yakni Debitor yang tadinya sebagai Termohon dalam perkara pailit,

---

<sup>219</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit ....Op.cit*, hlm.2.

kemudian berubah posisi hukumnya (*legal standing*) menjadi menjadi pemohon dalam perkara PKPU yang menangkis perkara pailit.

Debitor sebagai pemohon PKPU melawan Kreditor sebagai termohon PKPU. Apabila dalam prose kepailitan bahwa Kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan Kepailitan, maka pengadilan wajib memanggil Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan Kreditor.<sup>220</sup>

Ini berarti bahwa pada sidang pertama pemeriksaan perkara pailit yang diajukan oleh Kreditor, Debitor wajib hadir dan diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan pailit. Tanggapan tersebut dapat menolak pernyataan pailit karena tidak mengakui berutang atau dapat juga mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal Debitor mengajukan permohonan PKPU, berarti debitor mengakui utangnya, hanya saja Debitor memohon PKPU.

Pada umumnya dalam perkara PKPU seperti ini belum dilampirkan rencana perdamaian. Apabila Debitor pada waktu diberikan kesempatan untuk menanggapi permohona pailit seperti Perkara Nomor 20/Pailit/2011/PN. Niaga. Sby, namun Debitor (PT.DAB) tidak mengajukan permohonan PKPU, maka Debitor kehilangan kesempatan atau kehilangan hak untuk mengajukan Permohonan PKPU. Namun jika Debitor ternyata mengajukan permohonan PKPU, maka perkara PKPU wajib dijukan pada siding

---

<sup>220</sup> Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 37 Tahun 2004

pertama pemeriksaan permohonan pailit dan harus diputuskan terlebih dahulu. Jadi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dipertegas dan kompatibel dengan pasal 229 ayat (3) UU Nomor: 37 Tahun 2004 yang mengatakan: “(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu bagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan pernyataan pailit.

Jika ada permohonan PKPU yang melawan permohonan pailit diperiksa secara bersamaan, maka permohonan PKPU diperiksa dan diputus terlebih dahulu, sedangkan perkara permohonan pailit ditunda pemeriksanya sampai permohonan PKPU berakhir. Dalam register perkara pailit harus diberikan catatan bahwa atas perkara pailit itu diajukan perkara PKPU, sehingga nomor perkara PKPU tersebut menjadi dua, yaitu nomor perkara PKPU, dan nomor Perkara kepailitan.

- 2) Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan instansi lain yang bertindak untuk dan atas nama Kreditor (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri Keuangan. Kreditor dan/atau instansi terkait lain yang bertindak untuk dan atas nama

Kreditor sebagai Pemohon PKPU dan Debitor Termohon PKPU. Pengadilan wajib menanggil para pihak yang berperkara dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Panggilan para pihak dalam perkara kepailitan lebih sederhana dan murah jika dibandingkan dengan perkara gugatan biasa yang mewajibkan juru sita menyampaikan langsung surat panggilan kepada para pihak.

Debitor yang mengajukan permohonan PKPU, baik PKPU murni maupun PKPU sebagai tangkisan atas permohonan pailit adalah untuk mencegah pailit. Debitor dengan itikad baik mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor (vide Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004. Selama PKPU berlangsung, diupayakan agar tercapai perdamaian. Berdasarkan Pasal 265 UU Nomor 37 Tahun 2004, Debitor berhak untuk menawarkan rencana perdamaian kepada kreditor. Namun maksud Debitor mengajukan permohonan PKPU bisa juga berakhir pailit jika:

- a) Kreditor menolak memberikan PKPUT.
- b) PKPUS/PKPUT diakhiri sebelum tenggang waktunya habis, dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Apabila Debitor mempunyai etikad buruk dalam pengurusan hartanya atau melakukan tindakan yang melakukan tindakan yang merugikan Kreditor. Pasal 255 ayat (1)

UU Nomor 37 Tahun 2004: “Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

- a) Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b) Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan Kreditornya;
- c) Debitor melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat (1);
- d) Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
- e) Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang, atau;
- f) Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Selain alasan tersebut di atas, PKPUS yang diikuti dengan rencana perdamaian akan berakhir pailit jika

1. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPUS.

2. Rencana Perdamaian ditolak oleh Kreditor
3. Pengesahan (homologasi) perdamaian ditolak pengadilan niaga berdasarkan Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila: a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian; b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkelan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini, dan/atau; d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. (3) Apabila pengadilan menolak pengesahan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan Debitor pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat khabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh hakim Pengawas dan

Kurator. Dalam hal perdamaian di sahkan oleh pengadilan, maka perdamaian tersebut mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai jaminan atau sebesar nilai actual pinjaman. Apabila Debitor tidak melaksanakan isi perdamaian, maka Kreditor dapat memohon kepada pengadilan niaga agar Debitor langsung dinyatakan pailit. Pasal 286 UU Nomor 37 tahun 2004: “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (2)”

### 3.1 Jawaban Debitor dalam Proses Kepailitan Yang Tidak Mengajukan PKPU

Permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor kepada Debitor, bahwa pihak Termohon tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak pemohon, sebaliknya pihak pemohon telah melakukan wanprestasi dan penipuan-penipuan terhadap pihak termohon; karenanya pihak Termohon mengajukan *exception non adimpleti contractus*.

Menurut M Sinaga mantan hakim Niaga, makna *exception non adimpleti contractus* bahwa pemohon pailit juga mempunyai utang kepada termohon pailit. Jadi antara pemohon dan termohon pailit saling mempunyai utang piutang. Dalam keadaan yang demikian maka kedua

utang itu diperjumpakan (*set-off*). Dalam konteks yang demikian, termohon pailit dapat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa pemohon pailit juga mempunyai utang kepada termohon pailit, sehingga perlu diperjumpakan utang tersebut.

Menurut Syamsudin M Sinaga, alasan untuk mencegah kepailitan adalah dengan mengajukan permohonan PKPU, sebagai jawaban, tanggapan, tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit.<sup>221</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan agar debitor yang merupakan perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU yang pada akhirnya debitor akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Pada PKPU debitor tidak akan kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaan.

Menurut Adrian Sutedi, bahwa masalah kepailitan sesungguhnya terjadi karena adanya utang piutang antara debitor dan kreditor. Permasalahan baru muncul apabila debitor berhenti membayar utangnya

---

<sup>221</sup> Syamsudin M.Sinaga, Op.cit., hlm.111.

pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar.<sup>222</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Alasan tidak “mau membayar utang” karena terjadinya wanprestasi Kreditor, dan terjadinya dugaan penipuan terhadap pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 085/SPK/BKR-MEP/VIII/2008 tertanggal 5 Agustus 2008, secara nyata pemohon dalam tangkisan termohon bahwa, telah melakukan wanprestasi, dan tangkisannya yang lain pula bahwa, pemohon pailit selain wanprestasi, juga telah melakukan penipuan-penipuan dalam cek list pekerjaan mekanikal dan elektronikal. Selain itu, pihak termohon tidak memiliki utang (kewajiban dalam bentuk apapun juga) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap pihak pemohon, karena hingga saat ini, pembicaraan untuk melakukan finalisasi kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya belum pernah dilakukan.

Pendapat majelis hakim, bahwa berlarutnya penyelesaian pekerjaan pemborongan pada pihak termohon tidak melaksanakan prestasinya yaitu membayar utang yang sudah harus ia bayar pada bulan Desember 2008, dan mundur tidak terbatas hingga saat ini dan tidak jelas kapan akan

---

<sup>222</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 185.

dibayarnya, sementara pemohon telah berulang kali menegurnya tapi dibalas dengan dalil adanya ketidakberesan dalam pekerjaan pemohon.<sup>223</sup>

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, dengan melihat bukti P-2a s/d P-2f dan P-3, maka benar ada utang Termohon kepada Pemohon sejak Desember 2008, yaitu ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 5.698.970.000 dan belum pernah dibayar, sedangkan perjanjian lain yang dibuat seperti bukti T-23a s/d T-23i perihal pengikatan jual beli apartemen dengan melihat kesimpulan dari pemohon, tampak bahwa pengalihan utang menjadi pengikatan jual beli apartemen itu tidak dihitung sebagai pembayaran utang. Dan tentunya sesuai hukum adanya suatu perjanjian pengikatan jual beli belum dapat dianggap bahwa jual beli sudah terjadi.<sup>224</sup>

#### **D. Sistem Hukum Kepailitan Pada Negara *Civil Law* dan *Common Law***

Salah satu bidang hukum ekonomi yang mengalami revisi adalah hukum kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan Belanda yang notabeneanya bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam bidang hukum ekonomi terdapat pengaruh-pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.

---

<sup>223</sup> Putusan Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., hlm. 36

<sup>224</sup> Ibid

Perkembangan hukum positif di Indonesia senantiasa sarat dengan terjadinya proses impor sistem hukum sejak zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga era globalisasi yang terjadi saat ini. Setidaknya ditandai oleh berkembangnya tradisi hukum Eropa di Indonesia sampai saat ini. Sementara tumbuh desakan untuk mengakomodasi nilai dan norma-norma lokal maupun pengaruh hukum yang berkarakter *common law* (Anglo- American Law) tidak dapat dinafikkan. Saat ini di dunia berkembang lima sistem hukum yaitu:<sup>225</sup>

1. *Civil Law System*
2. *Common Law System*
3. *Islamic Law*
4. *Socialisme Law*
5. *Customary Law* atau Sistem Hukum Adat.

Ketentuan pembagian sistem hukum yang hampir sama dikemukakan oleh Ediwarmann yang menyebutkan klasifikasi sistem hukum di dunia atau keluarga hukum (*legal families*) yang terdiri atas:<sup>226</sup>

1. Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin (*civil law system*)
2. Sistem Anglo – American (*common law system*)
3. Sistem Timur Tengah (*mid east system*).
4. Sistem Timur Jauh (*far east system*).
5. Sistem Negara-negara Sosialis (*socialist law system*).

---

<sup>225</sup> Erman Radjagukguk, *Kuliah Perbandingan Sistem Hukum*, Program S3 Ilmu Hukum Pascasarjana USU Tanggal 22 Maret 2002

<sup>226</sup> Ediwarmann, *Kuliah Perbandingan Hukum*, Program S3 Ilmu Hukum Pasca sarjana USU, 26 Oktober 2002

Sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok hukum *civil law country*, maka hukum kepailitan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang termasuk ke dalam kelompok hukum *civil law country*. Bila ditelusuri dari akar sejarahnya, hukum kepailitan Indonesia sesungguhnya sama dengan hukum kepailitan Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

Di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang termasuk kedalam kelompok negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, hukum kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code*. Kemudian kongres di Amerika Serikat membuat Undang Undang pertama tentang kebangkrutan pada tahun 1800 yang isinya mirip-mirip dengan Undang Undang Kebangkrutan di Inggris saat itu. Akan tetapi selama dalam abad ke 18, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah ada Undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitur dari hukuman penjara karena tidak membayar hutang yang disebut dengan *insolvency law*. Selanjutnya Undang Undang Federal Amerika Serikat tahun 1800 tersebut diubah beberapa kali, masing-masing pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938 (*The Chandler Act*), 1867, 1898, 1978 dan 1984. Antara tahun 1841 sampai tahun 1867, tidak terdapat sama sekali Undang-undang mengenai kebangkrutan, sebab Undang Undang lama telah dicabut sedangkan Undang Undang pengganti baru terbentuk pada tahun 1867.<sup>227</sup>

Sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok hukum Civil Law Country, maka hukum kepailitan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>227</sup> Lawrence M. Friedman, *History of American Law*, Simon & Schuster, Inc., New York, 1985, halaman 549

negara-negara yang termasuk ke dalam kelompok hukum Civil Law Country. Bila ditelusuri dari akar sejarahnya hukum kepailitan Indonesia sesungguhnya sama dengan hukum kepailitan di Negeri Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Pada awalnya hukum kepailitan di Indonesia di atur dalam *Faillissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348.

*Faillissements Verordening* terdiri atas :

Bab I : Tentang Kepailitan pada umumnya

Bab II : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun dengan berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka FV menjadi tidak berlaku lagi. UU No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat UUK) sendiri terdiri atas :

Bab I: Tentang Kepailitan (pasal 1 s/d 211)

Bab II: Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pasal 212 s/d 279 )

Bab III : Tentang Pengadilan Niaga (pasal 280 s/d 289).

Diaturinya perkara kepailitan dalam suatu pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga merupakan sesuatu yang baru, yang merupakan penerobosan terhadap sistem peradilan yang selama ini ada. Sebelum berlakunya UU Kepailitan, perkara-perkara kepailitan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Namun setelah keluarnya UU Kepailitan, dalam Pasal 280 ditegaskan bahwa :

- 1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di Lingkungan Peradilan Umum.

- 2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Bila dibandingkan antara pengadilan niaga di negara-negara civil dengan common law terdapat perbedaan. Joseph Dainow menyebutkan.<sup>228</sup>

*“However, in order to understand the two system properly, there are disparities which must be recognized and evaluated. For more specific identification of ideas, it is useful to consider five points of reference : the training and recruitment of judges, the method of arriving at decisions, the personalization of opinions or the colegiality of judgements, the manner of writing opinions, and the attitude of the judge in case of silence and insufficiency of the written or established law”.* (terjemahan)“Namun, untuk memahami kedua sistem dengan benar, ada kesenjangan yang harus diakui dan dievaluasi. Untuk identifikasi ide yang lebih spesifik, ada baiknya mempertimbangkan lima titik rujukan: pelatihan dan rekrutmen hakim, metode pengambilan keputusan, personalisasi pendapat atau kolegialitas penilaian, cara penulisan opini, dan sikap hakim dalam hal keheningan dan ketidakcukupan hukum tertulis atau yang ditetapkan.”

Di Amerika Serikat ketentuan tentang Pengadilan Niaga berlaku secara efektif pada 10 Juli 1984. *Bankruptcy judges decide core proceedings (e.g., allowing creditor claims, deciding preferences, confirming plans of reorganization) regarding bankruptcy cases. Noncore proceedings concerning the debtor (e.g., decisions on personal injury, divorce, and other civil proceedings) are resolved in federal or state court.*<sup>229</sup> Masalah kepailitan sesungguhnya terjadi karena adanya utang piutang antara debitor dan kreditor. Permasalahan baru

---

<sup>228</sup> Erman Radjagukguk , *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning, 2002, hlm 79.

<sup>229</sup> Henry R. Cheeseman, *Business Law*, Fourth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2001, hlm. 564.

muncul apabila debitor berhenti membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar.

Bila dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat dikenal adanya Reorganization perusahaan yang diatur dalam Chapter 11, maka hal ini tidak dikenal dalam hukum kepailitan di Indonesia.

*Chapter 11 of the Bankruptcy Code provides a method for reorganizing the debtor's financial affair under the supervision of the Bankruptcy Court. Its goal is to reorganize the debtor with a new capital structure so that it will emerge from bankruptcy as a viable concern. This option, which is referred to as reorganization bankruptcy, is often in the best interest of the debtor and its creditors. Chapter 11 is available to individuals, partnership, corporations, nonincorporated associations, and railroads. It is not available to banks, savings and loan associations, credit unions, insurance companies, stockbrokers, or commodities brokers. The majority of Chapter 11 proceedings are filed by corporations. A Chapter 11 petition may be filed voluntarily by the debtor or involuntarily by its creditors. The principles discussed earlier under Chapter 7 regarding the filing of petitions, the first meeting of creditors, the entry of the order for relief, automatic stay, and relief from stay also apply to Chapter 11 proceedings.*<sup>230</sup> (Terjemahan) Bab 11 dari Kode Kebangkrutan menyediakan metode untuk mengatur kembali debitor urusan keuangan di bawah pengawasan Pengadilan Kepailitan. Tujuannya adalah untuk mengatur ulang debitor dengan struktur modal baru sehingga akan muncul dari kebangkrutan sebagai layak perhatian. Opsi ini, yang disebut sebagai kebangkrutan reorganisasi, sering dalam kepentingan terbaik dari debitor dan kreditornya. Bab 11 adalah available untuk individu, kemitraan, perusahaan, tidak bersalah asosiasi, dan jalur kereta api. Ini tidak tersedia untuk bank, asosiasi simpan pinjam, serikat kredit, perusahaan asuransi, pialang saham, atau pialang komoditas. Mayoritas Bab 11 proses diajukan oleh perusahaan. Petisi Bab 11 dapat diajukan secara sukarela oleh debitor atau secara tidak sengaja kreditor. Prinsip-prinsip yang dibahas sebelumnya di Bab 7 tentang pengarsipan petisi, pertemuan pertama kreditor, masuknya pesanan untuk bantuan, menginap otomatis, dan bantuan dari tinggal juga berlaku untuk proses Bab 11.

---

<sup>230</sup> Ibid, hlm. 575

Tentang rencana untuk melakukan reorganization itu sendiri, Henry Chesebrough menjelaskan :<sup>231</sup>

*The debtor has the exclusive right to file a plan of reorganization with the Bankruptcy Court within the first 120 days after the date of the order for relief. The debtor also has the right to obtain creditor approval of the plan within the first 180 days after the date of the order. After that, any party of interests (i.e., a trustee, a creditor, or an equity holder) may propose a plan. The court has discretion to extend the 120 and 180 day periods in complex cases. The plan of reorganization sets forth the debtor's proposed new capital structure. In a Chapter 11 proceeding, creditors have claims and equity holders have interest. The plan must designate the different classes of claims and interests. The reorganization plan may propose altering the rights of creditors and equity holders. For example, it might require claims and interests to be reduced, the conversion of unsecured creditors to equity holders, the sale of assets, or the like. The debtor must supply the creditors and equity holder with a disclosure statement that contains adequate information about the proposed plan of reorganization. The court must approve the disclosure statement before it is distributed.*

(Terjemahan) Debitur memiliki hak eksklusif untuk mengajukan rencana reorganisasi dengan Pengadilan Kepailitan dalam 120 hari pertama setelah tanggal tersebut untuk memesan bantuan. Debitur juga memiliki hak untuk mendapatkan persetujuan kreditor atas rencana tersebut dalam 180 hari pertama setelah tanggal pesanan. Setelah itu, pihak yang berkepentingan (mis., Wali amanat, kreditor, atau pemegang saham) dapat mengusulkan suatu rencana. Pengadilan memiliki keleluasaan untuk memperpanjang periode 120 dan 180 hari dalam kasus-kasus kompleks. Rencana reorganisasi menetapkan struktur modal baru yang diajukan debitur. Dalam proses Bab 11, kreditor memiliki klaim dan pemegang saham memiliki kepentingan. Rencana tersebut harus menunjuk kelas-kelas berbeda dari minat dan minat. Perusahaan reorganisasi dapat mengusulkan mengubah hak kreditor dan pemegang saham. Misalnya, mungkin mengharuskan klaim dan bunga dikurangi, konversi kreditor tanpa jaminan ke pemegang saham, penjualan aset, atau sejenisnya. Debitur harus memberikan pernyataan pengungkapan kepada kreditor dan pemegang saham yang berisi informasi yang cukup tentang rencana reorganisasi yang diusulkan. Pengadilan harus menyetujui pernyataan pengungkapan sebelum didistribusikan.

Apabila dalam Chapter 11 telah diatur tentang plan of reorganization, maka dalam UUK diatur juga tentang rencana perdamaian dalam PKPU. Rencana yang

---

<sup>231</sup> Henry R Cheeseman, *Contemporary Business Law*, Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River New Jersey, 2000, page 511.

diajukan tidak bersamaan atau tidak dilampirkan pada permohonan PKPU harus diajukan :<sup>232</sup>

- a. Sebelum hari ke 45, setelah putusan sementara penundaan kewajiban membayar utang atau sebelum hari sidang yang dimaksud dalam Pasal 515 Perpu No. 1 Tahun 1998 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan Pasal 217 ayat 4.
- b. Rencana perdamaian tersebut harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang padanya melekat Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan secara cuma-cuma.
- c. Rencana perdamaian juga disampaikan kepada Hakim Pengawas dan pengurus serta ahli bila ada segera setelah rencana perdamaian ada.

PKPU memiliki dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 212 yaitu : Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan dalam rangka penawaran rencana perdamaian (yang meliputi penawaran pembayaran secara penuh atau sebagian kepada kreditur konkuren) yang dilakukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya. PKPU berbeda dengan kepailitan, karena walaupun dalam proses kepailitan juga ada kemungkinan

---

<sup>232</sup> Ellyana S, *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998

tercapainya perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan kepada pemberesan dengan para kreditur, namun pada umumnya dengan cara menjual semua budel pailit dan membagikan kepada para kreditur yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam Undang-undang.<sup>233</sup> Dari prinsip dasar di atas diketahui bahwa PKPU memiliki kesamaan dengan Reorganisasi dalam Chapter 11, dimana debitur diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi perusahaannya maupun restrukturisasi utang-utangnya sehingga dapat tetap eksis sebelum dinyatakan pailit oleh hakim.

Hukum kepailitan di Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan civil law system tentu berbeda dengan bankruptcy law di Amerika Serikat yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan common law system. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan sistematika dalam hukum kepailitan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998 dengan bankruptcy code dan hukum kepailitan di Amerika Serikat.

Demikian pula perbedaan tentang pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, prosedur permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, jangka waktu yang harus ditempuh, hukum acara yang dipergunakan, reorganisasi perusahaan dan lain-lain. Perbedaan ini disebabkan faktor sejarah lahirnya hukum kepailitan itu sendiri baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Selain itu perbedaan ini juga disebabkan oleh sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara yang berbeda.

---

<sup>233</sup> Kartini Mulyadi, *Penundaan kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak hukumnya*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang Undang kepailitan, Jakarta, 3 – 14 Agustus 1998

Namun dalam perkembangan hukum yang terjadi saat ini terlihat adanya suatu *convergency* pada seluruh bidang hukum baik negara-negara penganut civil law system maupun common law system demi untuk menuju harmonisasi.

#### **E. Putusan Pengadilan Niaga Sebagai Pembuktian Sederhana**

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah mengenai putusan hakim Pengadilan Niaga terkait dengan pembuktian sederhana. Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun rincian putusannya sebagai berikut:

##### **1. Putusan Nomor : 137/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST**

Pada perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain bertindak atas nama PT. BANK OCBC NISP, TBK berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 220/LIT.ARM/SK-DIR/AH/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017 diwakili oleh Linda Marie Christene Adam sebagai kreditor (selanjutnya disebut PEMOHON PKPU) dan para Advokat yang berkantor pada *Law Office* Yuhelson and Partners selaku kuasa hukum PEMOHON PKPU Terhadap PT. IKA MAESTRO INDUSTRI, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jl. Pluit Timur Raya No. 36 A-B Penjaringan Jakarta Utara dan juga beralamat di Jl. Raya Kedep, Kampung Bijing Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU I); dan Fredy Chandra, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Muara Karang

Blok P.9.U No. 27 Rt.008 Rw 015 Kelurahan Pluit, kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU II).

a. Duduk Perkara

Permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditor ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban debitor, Dalam hal ini akan membahas yang terkait BI Checking yang merupakan pembuktian elektronik sesuai dengan pembahasan disertasi ini yaitu pembuktian sederhana.

TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, Tbk juga memiliki utang kepada kreditor lain, sebagaimana tercantum dalam informasi elektronik berupa BI Checking sebagai berikut:

- 1) BI Checking No. Laporan 19/191752671/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada:
  2. PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk
  3. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk,
  4. PT. BANK HSBC INDONESIA.
- 2) BI Checking No. Laporan 19/191752698/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada:  
CITIBANK, NA
- 3) BI Checking No. Laporan 19/191752735/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata

TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada:  
BANK UOB INDONESIA.

- 4) BI Checking No. Laporan 19/191752748/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada:  
BANK ANZ INDONESIA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 1 ayat (1) UU ITE, menyatakan:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, menyatakan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

BI *Checking* merupakan produk/*output* yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID). IDI Historis mencakup informasi seluruh

penyediaan dana dengan kondisi lancar dan bermasalah mulai dari Rp.1 keatas, serta menampilkan informasi mengenai historis pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Sistem ini tidak memerlukan tandatangan pejabat yang berwenang, maka BI Checking tersebut jelas dan dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Bukti BI Checking sebagai bukti adanya kreditor lain pun telah menjadi Yurisprudensi dan telah menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum majelis-majelis Hakim di Pengadilan Niaga dalam berbagai putusan PKPU/Pailit sebagaimana tertera dalam : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 29 Januari 2015 dimana dalam pertimbangan hukum majelis mengungkapkan bahwa meskipun bukti-bukti PEMOHON tersebut adalah berupa *print out* dari Data Informasi Keuangan TERMOHON PAILIT yang dikeluarkan BANK INDONESIA tanggal 28 November 2014, ternyata hal itu membuktikan adanya hutang TERMOHON PAILIT kepada Bank-bank tersebut.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang melandasi putusan mengenai apakah para TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa berdasarkan adanya :

- 1) BI Checking No. Laporan 19/191752671/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata

TERMOHON PKPU II/ FREDY CHANDRA mempunyai utang kepada:

1. PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk
  2. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk,
  3. PT. BANK HSBC INDONESIA.
- 2) BI Checking No. Laporan 19/191752698/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ FREDY CHANDRA mempunyai utang kepada: CITIBANK, NA
- 3) BI Checking No. Laporan 19/191752735/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ FREDY CHANDRA mempunyai utang kepada: BANK UOB INDONESIA.
- 4) BI Checking No. Laporan 19/191752748/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ FREDY CHANDRA mempunyai utang kepada: BANK ANZ INDONESIA

Terhadap adanya BI Checking tersebut diatas para TERMOHON PKPU II/ FREDY CHANDRA tidak membantahnya.dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen

elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dalam pertimbangannya majelis hakim terbukti bahwa PEMOHON PKPU dapat membuktikan bahwa TERMOHON PKPU II mempunyai hutang kepada kreditor lain selain hutang kepada PEMOHON PKPU.

c. Akibat Hukum Terhadap Putusan

Dengan diterimanya salah satu pertimbangan hukum majelis hakim mengenai BI Checking sebagai alat bukti hukum yang sah yang membuktikan bahwa adanya kreditor lain dari TERMOHON II/ FREDY CHANDRA, berkenaan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan terhadap perkara Nomor 137/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, menjatuhkan putusan berupa mengabuli permohonan PKPU yang diajukan Oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU I, PT. IKA MAESTRO INDUSTRI dan TERMOHON PKPU II, FREDY CHANDRA, menetapkan PKPU sementara yaitu selama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, menunjuk Hakim Pengawas, mengangkat dan menunjuk Kurator sebagai Tim Pengurus.

**2. Putusan Nomor : 04/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST**

Pada perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain bertindak atas nama PT. BANK OCBC NISP, TBK berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 283/SK-DIR/AH/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 diwakili oleh Linda

Marie Christene Adam sebagai kreditor (selanjutnya disebut PEMOHON PKPU) dan para Advokat yang berkantor pada *Law Office* Yuhelson and Partners selaku kuasa hukum PEMOHON PKPU Terhadap PT. JAYA SMART TECHNOLOGY, suatu Perseroan Terbatas, yang beralamat di Jl. Kapuk Kamal No. 45 RT. 001 RW 003 Kamal Muara , Penjaringan Jakarta Utara. Sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU I); PT. ROYAL STANDARD, suatu Perseroan Terbatas, yang beralamat di Jl. Kapuk Kamal No. 45 RT. 001 RW 003 Kamal Muara , Penjaringan Jakarta Utara. Sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU II, UNTUNG SASTRAWIJAYA, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl.Mangga Besar IV No. 22 RT 002 RW 005, Taman Sari, Jakarta Barat dan juga beralamat di Jl. Kapuk Kamal No. 45 RT. 001 RW 003 Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU III), dan IRMA HALIM, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl.Hidup Baru No. 49/8, RT 001 RW 002, Pademangan Barat, Jakarta Utara dan juga beralamat di Jl. Kapuk Kamal No. 45 RT. 001 RW 003 Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU IV).

a. Duduk Perkara

Permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditor ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban debitor, Dalam hal ini akan membahas yang terkait BI Checking yang merupakan pembuktian elektronik sesuai dengan

pembahasan disertasi ini yaitu pembuktian sederhana dalam kaitan adanya kreditor lain.

- a) TERMOHON PKPU I/ PT. JAYA SMART TECHNOLOGY selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mengakui memiliki utang kepada kreditor lain, sebagaimana tercantum dalam informasi elektronik berupa BI Checking (terlampir dalam bukti-bukti) diantaranya kepada:
  1. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
  2. PT. BANK PERMATA, Tbk,
  3. PT. BANK NEGARA INDONESIA. (PERSERO), Tbk.
- b) TERMOHON PKPU II/ PT. ROYAL STANDARD selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mempunyai utang kepada: PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
- c) TERMOHON PKPU III/ UNTUNG SASTRAWIJAYA selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mempunyai utang kepada:
  1. CITIBANK, NA
  2. PT. BANK HSBC INDONESIA
  3. THE HONGKONG & SANGHAI B.C, LTD
  4. PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk.
  5. STANDARD CHARTERED BANK
  6. BANK MEGA, Tbk

7. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
  8. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
  9. PT. BANK BUKOPIN, Tbk.
  10. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
- d) TERMOHON PKPU IV/ IRMA HALIM selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mempunyai utang kepada:
1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
  2. PT. BANK UOB INDONESIA
  3. PT. BANK PERMATA, Tbk
  4. PT. BANK BUKOPIN, Tbk.
  5. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
  6. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
  7. PT. BANK MEGA, Tbk

Dengan adanya 2 dua atau lebih kreditor lain dengan pembuktian sederhana melalui BI. Checking berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti para TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor, sehingga salah satu syarat permohonan PKPU a quo telah terpenuhi dengan sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen

elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 1 ayat (1) UU ITE, menyatakan:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

BI *Checking* merupakan produk/*output* yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID). IDI Historis mencakup informasi seluruh penyediaan dana dengan kondisi lancar dan bermasalah mulai dari Rp.1 keatas, serta menampilkan informasi mengenai historis pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Sistem ini tidak memerlukan tandatangan pejabat yang berwenang, maka BI *Checking* tersebut jelas dan dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Bukti BI *Checking* sebagai bukti adanya kreditor lain pun telah menjadi Yurisprudensi dan telah menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum majelis-majelis Hakim di Pengadilan Niaga dalam berbagai putusan PKPU/Pailit sebagaimana tertera dalam : Putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 29 Januari 2015 dimana dalam pertimbangan hukum majelis mengungkapkan bahwa meskipun bukti-bukti PEMOHON tersebut adalah berupa *print out* dari Data Informasi Keuangan TERMOHON PAILIT yang dikeluarkan BANK INDONESIA tanggal 28 November 2014, ternyata hal itu membuktikan adanya hutang TERMOHON PAILIT kepada Bank-bank tersebut.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang melandasi putusan mengenai apakah para TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa berdasarkan adanya fakta dan bukti terdapatnya lebih dari 1 (satu) kreditor dari TERMOHON PKPU I sampai IV diantaranya sebagai berikut:

- 1) TERMOHON PKPU I/ PT. JAYA SMART TECHNOLOGY selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mengakui memiliki utang kepada kreditor lain, sebagaimana tercantum dalam informasi elektronik berupa BI Checking (terlampir dalam bukti-bukti) diantaranya kepada:
  - a) PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
  - b) PT. BANK PERMATA, Tbk,
  - c) PT. BANK NEGARA INDONESIA. (PERSERO), Tbk.
- 2) TERMOHON PKPU II/ PT. ROYAL STANDARD selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK

juga mempunyai utang kepada: PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.

3) TERMOHON PKPU III/ UNTUNG SASTRAWIJAYA selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mempunyai utang kepada:

1. CITIBANK, NA
2. PT. BANK HSBC INDONESIA
3. THE HONGKONG & SANGHAI B.C, LTD
4. PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk.
5. STANDARD CHARTERED BANK
6. BANK MEGA, Tbk
7. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
8. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
9. PT. BANK BUKOPIN, Tbk.
10. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

4) TERMOHON PKPU IV/ IRMA HALIM selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mempunyai utang kepada:

1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
2. PT. BANK UOB INDONESIA
3. PT. BANK PERMATA, Tbk
4. PT. BANK BUKOPIN, Tbk.
5. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

6. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.

7. PT. BANK MEGA, Tbk

Terhadap adanya kreditor lain tersebut diatas para TERMOHON PKPU I sampai dengan IV membantahnya.dan mengakui bahwa semua utang sudah lunas dan tidak ada tunggakan sehingga tidak layak dan memenuhi syarat permohonan PKPU dalam dalil penolakannya kepada majelis hakim, dalam pertimbangan hukum menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dalam pertimbangannya majelis hakim terbukti bahwa PEMOHON PKPU dapat membuktikan bahwa TERMOHON PKPU mempunyai hutang kepada kreditor lain selain hutang kepada PEMOHON PKPU. Bukti BI Checking yang merupakan Bukti KL-2 sampai dengan Bukti KL-13 (terlampir dalam putusan) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi serta dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah.

b. Akibat Hukum Terhadap Putusan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan terhadap perkara Nomor

04/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST, menjatuhkan putusan berupa mengabuli permohonan PKPU yang diajukan Oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU serta menetapkan PKPU sementara yaitu selama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, menunjuk Hakim Pengawas, mengangkat dan menunjuk Kurator sebagai Tim Pengurus.

### 3. **Putusan Nomor : 157/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST**

Pada perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain bertindak atas nama PT. BANK OCBC NISP, TBK berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 145/LIT.ARM/SK-DIR/AH/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 diwakili oleh LINDA MARIE CHRISTENE ADAM sebagai kreditor (selanjutnya disebut PEMOHON PKPU) dan para Advokat yang berkantor pada *Law Office* Yuhelson and Partners selaku kuasa hukum PEMOHON PKPU Terhadap PT. RAJAWALI SEMESTA PANGANINDO, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jl. Bhumimas VII No. 16 Kelurahan Talaga, Cikupa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU I); dan Nyonya LUCIA LIM, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Taman Imam Bonjol, Jl.Riau No. 55 RT 001 RW 009 Kelurahan Panunggangan Barat, kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Provinsi Banten sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU II) serta Tuan HARRY, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl.Boulevard Palem Raya No. 2353, Lippo

Karawaci RT 006 RW 008 Kelurahan Kelapa Dua, kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan juga beralamat di Teluk Gong Jl. 21 No. 76 RT 013 RW 008, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai debitor (Selanjutnya disebut TERMOHON PKPU III)

a) Duduk Perkara

Permohonan PKPU yang diajukan oleh para PEMOHON PKPU ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban TERMOHON PKPU, salah satu syarat permohonan PKPU *a quo* telah terpenuhi dengan sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Yang menjadi dasar gugatan PKPU oleh PEMOHON PKPU dalam perkara ini karena adanya utang dari TERMOHON PKPU I, II, dan III yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 109.227.857.311., (seratus sembilan milyar dua ratus duapuluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah) dan menurut PEMOHON PKPU juga adanya utang dari pihak TERMOHON PKPU I, II dan III kepada kreditor lain. Berikut ini daftar kreditor lain

1. TERMOHON PKPU I/ PT. RAJAWALI SEMESTA PANGANINDO memiliki utang kepada kreditor lain yaitu: PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
2. TERMOHON PKPU II/ Nyonya LUCIA LIM memiliki utang kepada kreditor lain yaitu: PT. BANK PERMATA, Tbk., PT.

BANK PAN INDONESIA, PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., THE HONGKONG & SANGHAI B.C, LTD, PT. BANK MEGA, Tbk., PT. BANK HSBC INDONESIA, PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., CITIBANK, N.A, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.

3. TERMOHON PKPU III/ Tuan HARRY memiliki utang kepada kreditor lain yaitu: PT. BANK UOB INDONESIA, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., THE HONGKONG & SHANGHAI B.C, LTD, PT. BANK MEGA, Tbk., PT. BANK HSBS INDONESIA, PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., CITIBANK, N.A, PT. BANK DANAMON INDONESIA, T.bk

b) Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjawab permohonan PEMOHON PKPU dan Pihak TERMOHON PKPU diantaranya adalah mengenai jumlah tanggungan/utang TERMOHON PKPU berdasarkan catatan pembukuan PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 109.227.857.311., (seratus sembilan milyar dua ratus duapuluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), dan jumlah tersebut menurut penghitungan TERMOHON PKPU tidak sesuai dan perlu di klarifikasi tentang jumlah sesungguhnya dan harus sesuai tidak dibantah keberadaannya oleh termohon PKPU, hal ini berdampak terhadap perbedaan yang tidak jelas sehingga prinsip sederhana

yang dapat diperiksa dengan jangka waktu sidang, sehingga fakta tersebut diatas sebagai utang dalam permohonan PKPU a quo tidak dapat dikategorikan sebagai fakta atau keadaan yang terbukti sederhana, dan maka permohonan itu harus ditolak. Karena permohonan ditolak maka segala bukti surat baik dari PEMOHON maupun TERMOHON PKPU tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

**BAB IV**  
**PEMBUKTIAN SECARA SUMIR**  
**TERKAIT DENGAN BUKTI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**A. Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Kepailitan Saat Ini**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pailit diartikan sebagai jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin.<sup>234</sup> Sedangkan Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*<sup>235</sup>

Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada, bahkan sudah ada Undang-undang Khusus sejak Tahun 1905 dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1905 – 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 – 348. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal istilah kata-kata bangkrut. *Staatsblad* 1905 – 127 dan *Staatsblad* 1906 – 348 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>234</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>, diakses 20 Februari 2020

<sup>235</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 11

Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>236</sup>

Kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan.

Tujuan dikeluarkannya UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk:<sup>237</sup>

- a. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor.
- b. Menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya.
- c. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, seperti melarikan harta kekayaan Debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap Kreditor.
- d. Membagikan harta Debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing.

---

<sup>236</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 13

<sup>237</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 103.

Menurut Sutan Remy, tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor. Yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.

Menurut Sutan Remy dalam UUK-PKPU di Indonesia dikenal asas-asas kepailitan sebagai berikut :<sup>238</sup>

1. Undang-undang Kepailitan harus dapat mendorong keagairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
2. Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor;
3. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas;

---

<sup>238</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002., hlm.38-40.

4. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang *insolvent* yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas;
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (*standingstill* atau *stay*);
6. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan;
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut;
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum;
9. pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
10. Undang-undang Kepailitan seyogyanya memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi lebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;
11. Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.<sup>239</sup>

Debitor yang dimohonkan pailit harus sudah terbukti bahwa debitor mempunyai kreditor lebih dari dua dan salah satu dari utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menentukan:<sup>240</sup>

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menjelaskan: “Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya

---

<sup>239</sup> Ibid. hlm. 41-61

<sup>240</sup> Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan

jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Pada kenyataannya sering dijumpai dalam persidangan pailit debitor yang sudah terbukti mempunyai kreditor lebih dari dua dan salah satu dari utangnya sudah jatuh jempo, tetapi tidak bisa dipailitkan dengan dalih bahwa utang-piutang debitor merupakan utang-piutang yang ruwet dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga karena pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri.

Kepailitan berhubungan erat dan tidak bisa dilepaskan dari hukum perjanjian, perbankan, pajak, tenaga kerja, dan cabang ilmu perdata lainnya. Yang menjadi Hakim dalam Pengadilan Niaga seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas dan berpengalaman. Pengetahuan Hakim diperlukan dalam menganalisis permasalahan, bukti-bukti dalam persidangan. Yang dimaksud “pengetahuan Hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh Hakim dalam sidang, misalnya Hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.<sup>241</sup>

Misalnya ada orang yang menyangkal telah melakukan perjanjian dan tidak pernah menandatangani suatu akta didepan notaris. Hakim dapat menyuruh orang tersebut untuk tanda tangan dimuka Hakim didalam persidangan dan kemudian dicocokkan dengan tanda tangan yang disangkal

---

<sup>241</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata “dalam Teori dan Praktek”*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 142

orang tersebut, dan Hakim bisa meminta salinan minuta juga lampiran KTP pada notaris yang membuat akta tersebut.

Pasal 199 UU Kepalitan, menentukan: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Alat bukti dalam hukum perdata, di tentukan dalam pasal Pasal 1866 KUHPerdata, menentukan: Alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti Tertulis;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;
6. Segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab berikut.

Hakim yang memiliki kendala dalam menganalisis perkara kepailitan, karena pengetahuannya yang kurang, maka solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memanggil seorang yang ahli untuk memberikan keterangan di depan persidangan.

Saksi ahli tidak diatur dalam hukum perdata, melainkan diatur dalam hukum pidana, dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan: Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;

- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli sendiri diatur dalam Pasal 154 HIR, menentukan:

- (1) Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya.
- (2) Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah.
- (3) Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli.
- (4) Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya.

Tidak semua Hakim memiliki semua pengetahuan mengenai hukum di Indonesia. Untuk membantu Hakim dalam memutus suatu perkara dikarenakan Hakim tersebut tidak mempunyai pengetahuan terhadap perkara tersebut dan Hakim tidak bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara, maka dapat meminta bantuan saksi ahli untuk memberikan keterangannya. Keterangan ahli digunakan Hakim untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

Prinsip pembuktian di dalam keperdataan ditentukan dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglemen (HIR)*, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dari Andi Sofyan menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut.<sup>242</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

---

<sup>242</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, hlm. 242

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi.

Prinsip pembuktian tersebut maka hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh para penggugat. Hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan, terkhusus pada perkara yang didasarkan pada suatu hubungan hukum yang timbul tanpa adanya alat bukti tulisan atau surat (dilakukan secara lisan) oleh para pihak.<sup>243</sup>

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas di mana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim di mana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti.

---

<sup>243</sup> Wahyudi, *Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan*. Perspektif, XVII, 2012.

Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti di luar ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.<sup>244</sup> Pada pembuktian perdata, hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan yang hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan putusan yang dirasakan adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dalam hukum bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret.

Pengaturan tentang pembuktian sederhana seperti disebutkan sebelum-sebelumnya yaitu termuat dalam ketentuan diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU yang isi ketentuannya sebagai berikut :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Bila kita membaca isi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang isinya :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

---

<sup>244</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 554

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Apabila kalimat tersebut digabung maka isi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU secara bahasa mengandung makna yaitu bahwa :

“ permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.

Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu: Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Kemudian ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penelesaian sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Kartini dan Gunawan menjelaskan bahwa mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang

tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor.<sup>245</sup> Bahwa debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya.

Mengenai pengertian pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dapat kita lihat dari isi penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU: “Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengandung kalimat mandiri sebagai berikut :

- Kalimat 1 : Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar.

- Kalimat 2 : perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.” Bahwa apa yang dalam praktek hukum sering disebut dengan “pembuktian sederhana” pada dasarnya adalah penafsiran terhadap kata “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagaimana disebut

---

<sup>245</sup> Kartini Muliadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 143

dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau ketentuan.

Dalam proses pemeriksaan pengadilan, sebelum ditarik kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan, dalam tugasnya pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian. Oleh karena itu, pengadilan (hakim) tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.<sup>246</sup>

Apabila hakim secara mutlak menyandarkan pada keyakinannya saja tanpa alatalat bukti lainnya akan dapat berakibat terjadinya tindakan yang sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu sangat subjektif sekali. Maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi pula dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif.

R. Subekti, berpendapat bahwa “membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>247</sup>

Dengan kata lain, membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa. Menurut Sudikno

---

<sup>246</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hlm. 12

<sup>247</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Op.Cit., hlm. 7

Mertokusumo, sebagaimana dikutip dari Andi Sofyan “Membuktikan” mengandung beberapa pengertian :<sup>248</sup>

a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b. Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan : - kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*) - kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

c. Membuktikan dalam arti yuridis

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.

Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan,

---

<sup>248</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, hlm. 242

kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan.<sup>249</sup>

Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.

Undang-undang sendiri tidak menyebut tentang kata pembuktian sederhana. Sedangkan penjelasan tentang makna dari kata “fakta atau keadaan

---

<sup>249</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm.. 107

yang terbukti secara sederhana” atau yang sering disebut dengan “pembuktian sederhana” dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang bunyinya :

“Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa/harfiah, makna yang terdapat dalam isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU adalah :

1. Bahwa Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;
2. Bahwa apabila ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit, asalkan dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, maka Pengadilan Niaga tetap harus menjatuhkan putusan pernyataan pailit.
3. Bahwa yang dimaksud bersifat sederhana adalah “fakta atau keadaan”, yaitu syarat untuk dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap

debitur dengan ditemukannya fakta atau keadaan adanya dua atau lebih Kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dengan mengabaikan apakah ada perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit. Fakta atau keadaan tersebut dalam tata bahasa disebut “kata benda atau noun”.

Bahwa oleh karena ketentuan undang-undang telah jelas memberikan makna Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU (melalui penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU) maka sesuai dengan teori hukum, maka penafsiran hukum tentang makna ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU berhenti sampai disini dan tidak dapat atau tidak boleh dilakukan. Namun untuk memberikan jawaban agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap makna pembuktian sederhana, tentang sejauhmana proses pembuktian oleh Pengadilan Niaga dilakukan, dan kapan kewenangan Pengadilan Negeri ada dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan permohona pailit, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara berkaitan dengan adanya permohonan pailit sebagaimana diatur UU Kepailitan dan PKPU berikut ini. Pasal 127 ayat (1)

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) disebutkan : “Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.” Dari isi ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara berkaitan dengan perkara permohonan pailit apabila hakim pengawas memerintahkan kepada pihak yang bersengketa tentang piutang (Kurator dan kreditur) untuk diselesaikannya lewat Pengadilan Negeri tentang adanya bantahan terhadap piutang dalam proses pencocokan piutang. Dari ketentuan di atas, telah jelas bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara permohonan pailit, lingkup kewenangannya adalah terhadap adanya bantahan tentang adanya piutang yang diakui atau dicatat oleh curator dan setelah hakim pengawas tidak dapat mendamaikan atau menyelesaikannya. Untuk menjawab kapan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya permohonan pailit, dapat diperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berikut ini.

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menerangkan bahwa kurator dan hakim pengawas diangkat dalam putusan pernyataan pailit, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa hanya berkaitan dengan adanya bantahan terhadap adanya piutang dan hasil pemeriksaan atau putusan pengadilan negeri tidak berhubungan dengan dapat tidaknya dijatuhkannya pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Dalam

hubungannya dengan adanya permohonan pernyataan pailit, putusan pengadilan negeri berfungsi sebagai acuan terhadap pemberesan harta pailit terhadap adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga, yaitu terhadap adanya piutang yang dibantah. Selanjutnya mengenai hukum acara dalam kepailitan ini tetap tunduk pada hukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut :

“ kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”

Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU tersebut sesuai dengan asas integrasi yang terkandung dalam undang-undang kepailitan yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu :

a. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur,

tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.<sup>250</sup>

#### b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terkait pembuktian elektronik BI Checking, terdapat dua permasalahan dimana sebagian Hakim Pengadilan Niaga ada yang menerima dan ada yang menolak BI Checking sebagai adanya kreditur lain. Permasalahan yang sering terjadi dalam hal pembuktian adanya ketidaksinkronan majelis Pengadilan Niaga dalam hal perlu hadir tidaknya kreditor lain dalam hal pembuktian seperti alat bukti BI Checking, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ternyata ditolak majelis hakim.

Berbicara mengenai pembuktian dalam perkara kepailitan, tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus.

Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan. Sampai saat ini, ada dua masalah dan

---

<sup>250</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19

dua UU yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu UU tentang Kepailitan dan UU tentang HAKI. Hukum acara yang dipakai Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bila disimpulkan, maka hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan, disamping mengacu pada ketentuan Pasal 299 UUK-PKPU, juga memiliki sifat-sifat khusus, diantaranya :<sup>251</sup> Pembuktian Sederhana, sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. BI Checking sebagai alat bukti elektronik sebagai bukti dari suatu transaksi elektronik telah diterima secara sah dalam hukum Indonesia.

Seperti dikatakan dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE : “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “ Hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat ( 2 ) UU ITE bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>251</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Kencana Prenada Median, Jakarta, 2009), hlm. 100-111.

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaanpersangkaan, pengakuan dan sumpah.

Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE. Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah di pengadilan, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada.

Dengan adanya pembuktian sederhana terhadap adanya kreditur lain dalam BI Checking, maka dapat memberikan kepastian hukum dalam putusan tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat dari Jan Michael Otto negara atau lembaga peradilan perlu memenuhi beberapa persyaratan yaitu: *Pertama*, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. *Kedua*, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga

tunduk dan taat kepadanya. *Ketiga*, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. *Keempat*, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan *kelima*, bahwa putusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan. Dengan adanya kreditor lain dalam BI Checking maka pembuktian secara sederhana dapat terpenuhi sebagai salah satu syarat dari pailit, karena sederhana pembuktian itu maka dengan adanya UU ITE sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian secara sederhana.

Terkait dengan kasus perkara pembuktian sederhana dalam perkara pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perkara PKPU NOMOR 137/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA. JKT.PST. adalah perkara kepailitan antara PT. BANK OCBC NISP, TBK melawan PT. IKA MAESTRO INDUSTRI dan Fredy Chandra yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mana pokok masalah dari perkara tersebut adalah adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditor ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban debitor, dan pihak debitor mempunyai utang kepada kreditor-kreditor lain dimana salah satu hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan belum dibayar.

Adapun jenis utang yang didalilkan pemohon pailit PT. BANK OCBC NISP, TBK kepada termohon pailit Fredy Chandra sebagaimana tercantum dalam BI Checking yaitu berupa :

1. BI Checking No. Laporan 19/191752671/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada: PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, dan PT. BANK HSBC INDONESIA.
2. BI Checking No. Laporan 19/191752698/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada: CITIBANK, NA
3. BI Checking No. Laporan 19/191752735/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada: BANK UOB INDONESIA.
4. BI Checking No. Laporan 19/191752748/DPI/PIK tanggal 18 Agustus 2017, posisi data terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 ternyata TERMOHON PKPU II/ Fredy Chandra mempunyai utang kepada: BANK ANZ INDONESIA

Selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, termohon PKPU Fredy Chandra terhadap BI Checking tersebut diatas tidak membantahnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini antara lain, Bukti BI Checking sebagai bukti adanya kreditor lain pun telah menjadi Yurisprudensi dan telah menjadi

pertimbangan-pertimbangan hukum majelis-majelis Hakim di Pengadilan Niaga dalam berbagai putusan PKPU/Pailit sebagaimana tertera dalam : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 29 Januari 2015 dimana dalam pertimbangan hukum majelis mengungkapkan bahwa meskipun bukti-bukti PEMOHON tersebut adalah berupa *print out* dari Data Informasi Keuangan TERMOHON PAILIT yang dikeluarkan BANK INDONESIA tanggal 28 November 2014, ternyata hal itu membuktikan adanya hutang TERMOHON PAILIT kepada Bank-bank tersebut.

Bahwa BI Checking yang merupakan bukti P-31 sampai dengan bukti P-35 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi yang dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan yang disampaikan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa dalil Pemohon PKPU dapat membuktikan adanya kreditor lain selain hutang kepada pemohon PKPU, sehingga permohonan PKPU sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepalitan dan PKPU.

Bahwa dalam perkara PKPU atas termohon pailit PT. IKA MAESTRO INDUSTRI dan Fredy Chandraa di atas telah dijelaskan bahwa terhadap kata “sederhana” dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU pada pokoknya Pengadilan Niaga (*judex facti*) menafsirkan kata “sederhana”

menunjuk pada “sederhana dalam proses pembuktian” dan menganggap bahwa proses pembuktian perkara tersebut tidak rumit dan sederhana sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*judex facti*) menganggap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara,. Bahwa BI Checking yang merupakan bukti P-31 sampai dengan bukti P-35 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi yang dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan yang disampaikan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa dalil Pemohon PKPU dapat membuktikan adanya kreditor lain selain hutang kepada pemohon PKPU, sehingga permohonan PKPU sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi” yaitu, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas dan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga putusan permohonan PKPU oleh Pemohon PT PT. BANK OCBC NISP, TBK melawan PT. IKA MAESTRO INDUSTRI dan Fredy Chandra selaku Termohon I dan II dikabulkan dan sudah sesuai dengan mekanisme dalam hukum acara kepailitan dan PKPU dan adanya kepastian hukum para pihak.

Terkait dengan kasus diatas peneliti memberikan analisa mengenai keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam membuktikan dan memutuskan perkara tersebut dimana menurut pendapat peneliti majelis

hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dimana menurut pendapat Majelis Hakim BI Checking adalah merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi yang dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan yang disampaikan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, hal ini merupakan ciri dari Mazhab *positivism*, dimana merupakan mazhab yang prosedural artinya saklek terhadap aturan peraturan perundang-undangan, sehingga keadilan yang lahir juga lebih condong kepada keadilan prosedural.

Dalam permasalahan lain, Perkara PKPU NOMOR 04/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST. adalah perkara kepailitan antara PT. BANK OCBC NISP, TBK melawan PT. JAYA SMART TECHNOLOGY, Termohon I; PT. ROYAL STANDARD, Termohon II, UNTUNG SASTRAWIJAYA, Termohon III, dan IRMA HALIM, Termohon IV, yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mana pokok masalah dari perkara tersebut adalah adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditor ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban debitor, dan pihak debitor mempunyai utang kepada kreditor-kreditor lain dimana salah satu hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan belum dibayar.

Adapun jenis utang yang didalilkan pemohon pailit PT. BANK OCBC NISP, TBK kepada termohon pailit para Termohon sebagaimana tercantum dalam BI Checking yaitu berupa :

1. TERMOHON PKPU I/ PT. JAYA SMART TECHNOLOGY selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mengakui memiliki utang kepada kreditor lain, sebagaimana tercantum dalam informasi elektronik berupa BI Checking (terlampir dalam bukti-bukti) diantaranya kepada: PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, PT. BANK PERMATA, Tbk dan PT. BANK NEGARA INDONESIA. (PERSERO), Tbk.
2. TERMOHON PKPU II/ PT. ROYAL STANDARD selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mempunyai utang kepada: PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
3. TERMOHON PKPU III/ UNTUNG SASTRAWIJAYA selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mempunyai utang kepada: CITIBANK, NA, PT. BANK HSBC INDONESIA, THE HONGKONG & SANGHAI B.C, LTD, PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk., STANDARD CHARTERED BANK, BANK MEGA, Tbk, PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., PT. BANK BUKOPIN, Tbk. dan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
4. TERMOHON PKPU IV/ IRMA HALIM selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga

mempunyai utang kepada: PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., PT. BANK UOB INDONESIA, PT. BANK PERMATA, Tbk, PT. BANK BUKOPIN, Tbk., PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., PT. BANK MEGA, Tbk

Selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Para termohon PKPU I sampai IV terhadap BI Checking tersebut membantahnya.dan mengakui bahwa semua utang sudah lunas dan tidak ada tunggakan sehingga tidak layak dan memenuhi syarat permohonan PKPU dalam dalil penolakannya kepada majelis hakim.

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 konform Bukti T-1 samapi T-6 telah terbukti Pemohon PKPU telah memberikan fasilitas kredit/utang kepada Termohon PKPU I, dan Termohon PKPU II sebagai penjamin Perusahaan, dan Termohon PKPU III dan IV telah berjanji sebagai penjamin perorangan terhadap Termohon PKPU I. Selain mempunyai utang terhadap PEMOHON PKPU/ PT. BANK OCBC NISP, TBK juga mengakui memiliki utang kepada kreditor lain dengan dibuktikan oleh Pemohon PKPU melalui BI Checking yang merupakan bukti T-13 sampai dengan bukti T-20 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi yang dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan yang disampaikan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Elektronik, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa dalil Pemohon PKPU dapat membuktikan adanya kreditor lain selain hutang kepada pemohon PKPU, sehingga permohonan PKPU sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepalitan dan PKPU.

Terkait dengan kasus diatas peneliti memberikan analisa sama dengan putusan perkara pertama mengenai keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam membuktikan dan memutuskan perkara tersebut dimana menurut pendapat peneliti majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dimana menurut pendapat Majelis Hakim BI Checking adalah merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi yang dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan yang disampaikan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, hal ini merupakan ciri dari Mazhab *positivism*, dimana merupakan mazhab yang prosedural artinya saklek terhadap aturan peraturan perundang-undangan, sehingga keadilan yang lahir juga lebih condong kepada keadilan prosedural.

Dan terkait permasalahan yang ketiga mengenai Perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) NOMOR 157/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA. JKT.PST. adalah perkara kepailitan antara PT. BANK OCBC NISP, TBK melawan PT. RAJAWALI

SEMESTA PANGANINDO, TERMOHON PKPU I, Nyonya LUCIA LIM, TERMOHON PKPU II serta Tuan HARRY, TERMOHON PKPU III, yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mana pokok masalah dari perkara tersebut adalah adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditor ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban debitor, dan pihak debitor mempunyai utang kepada kreditor-kreditor lain dimana salah satu hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan belum dibayar.

Yang menjadi dasar gugatan PKPU oleh PEMOHON PKPU dalam perkara ini karena adanya utang dari TERMOHON PKPU I, II, dan III yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 109.227.857.311., (seratus sembilan milyar dua ratus duapuluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah) dan menurut PEMOHON PKPU juga adanya utang dari pihak TERMOHON PKPU I, II dan III kepada kreditor lain:

1. TERMOHON PKPU I/ PT. RAJAWALI SEMESTA PANGANINDO memiliki utang kepada kreditor lain yaitu: PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
2. TERMOHON PKPU II/ Nyonya LUCIA LIM memiliki utang kepada kreditor lain yaitu: PT. BANK PERMATA, Tbk., PT. BANK PAN INDONESIA, PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., THE HONGKONG & SANGHAI B.C, LTD, PT. BANK MEGA, Tbk., PT. BANK HSBC

INDONESIA, PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,  
CITIBANK, N.A, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.

3. TERMOHON PKPU III/ Tuan HARRY memiliki utang kepada kreditor lain yaitu: PT. BANK UOB INDONESIA, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., THE HONGKONG & SHANGHAI B.C, LTD, PT. BANK MEGA, Tbk., PT. BANK HSBS INDONESIA, PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., CITIBANK, N.A, PT. BANK DANAMON INDONESIA, T.bk

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjawab permohonan PEMOHON PKPU dan Pihak TERMOHON PKPU diantaranya adalah mengenai jumlah tanggungan/utang TERMOHON PKPU berdasarkan catatan pembukuan PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 109.227.857.311., (seratus sembilan milyar dua ratus duapuluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), dan jumlah tersebut menurut penghitungan TERMOHON PKPU tidak sesuai dan perlu di klarifikasi tentang jumlah sesungguhnya dan harus sesuai tidak dibantah keberadaannya oleh termohon PKPU, hal ini berdampak terhadap perbedaan yang tidak jelas sehingga prinsip sederhana yang dapat diperiksa dengan jangka waktu sidang, sehingga fakta tersebut diatas sebagai utang dalam permohonan PKPU a quo tidak dapat dikategorikan sebagai fakta atau keadaan yang terbukti sederhana, dan maka permohonan itu harus ditolak. Karena permohonan ditolak maka segala bukti surat baik dari PEMOHON

maupun TERMOHON PKPU tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Menurut pendapat peneliti putusan tersebut sangat tidak bijaksana karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan dalil-dalil dari Pihak Pemohon mengenai adanya kreditur lain dari pihak Termohon. Majelis Hakim menolak permohonan PKPU hanya karena ketidaksesuaian jumlah tagihan utang yang tidak diakui dan dibantah jumlahnya oleh pihak Pemohon PKPU. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, sehingga tidak memenuhi unsur syarat PKPU, sehingga permohonan PKPU tersebut oleh Pemohon dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian analisa beberapa permasalahan terhadap ketiga kasus diatas terdapat dua kasus yang membuktikan BI checking dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, hal ini menjadikan alat bukti dokumen elektronik menjadi suatu alat bukti yang sah sehingga kepastian hukum dalam perkara kepailitan dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan Jan M. Otto yang berpendapat bahwa aturan yang memiliki kepastian hukum adalah aturan hukum yang jelas, penguasa menerapkan aturan tersebut, mayoritas masyarakat menyetujuinya dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. Berdasarkan analisa diatas, maka peneliti perlu melakukan pengembangan maupun inovasi dari pengaturan bukti elektronik sehingga tidak ada lagi keraguan dari majelis hakim sebagai yurisprudensi. Menurut pendapat penulis perlu dalam penelitian ini dilakukan perubahan dalam

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

Tercantum

Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil  
cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Rekomendasi perubahan dari penulis terhadap Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai  
berikut:

Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil  
cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan berlaku sebagai  
yurisprudensi Perundang-undangan lainnya.

Perubahan pasal ini sangatlah penting untuk menciptakan kepastian  
hukum khususnya terhadap pembuktian sederhana dalam pembuktian  
elektronik sehingga kepastian hukum tercipta dalam proses perkara kepailitan  
yang belum terdapat pengaturan hukum acaranya secara spesifik, sehingga  
tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan majelis hakim terkait bukti  
elektronik.

## **B. Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

Pembuktian yang berlaku dan/atau digunakan dalam perkara kepailitan adalah pembuktian yang bersifat sederhana. Sedangkan pembuktian yang sebaliknya (lawan dari pembuktian sederhana) atau sering disebut dengan pembuktian yang bersifat rumit (*complicated*) digunakan dalam memeriksa perkara-perkara perdata biasa yang mana proses dan/atau penyelesaiannya dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pembuktian yang bersifat sederhana (sumir) dalam prosesnya menggunakan hukum acara perdata khusus, sedangkan pembuktian yang bersifat *complicated* (tidak sederhana; rumit) cenderung menggunakan hukum acara perdata biasa sebagaimana lazim digunakan dalam menyelesaikan perkara hutang-piutang biasa melalui gugatan ke pengadilan negeri.

Perkara yang mengandung pembuktian bersifat sederhana (sumir) akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga bila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Namun demikian, penilaian masing-masing hakim atas sebuah perkara kepailitan, apakah mengandung sifat pembuktian sederhana atau tidak, hal itu berbeda-beda. Adakalanya hakim di tingkat *judex facti* (Pengadilan Niaga) mengabulkan permohonan pailit dari pemohon, tetapi di tingkat *judex juris* (Kasasi) atau Peninjauan Kembali, permohonan pailit dari pemohon dibatalkan karena dipandang tidak memenuhi pembuktian bersifat sederhana.

Berbicara mengenai pembuktian dalam perkara kepailitan, tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus.

Berbicara mengenai hukum sama halnya berbicara tentang norma hukum yang seharusnya tidak sekadar menyentuh aspek pemenuhan unsur kepastian hukum secara tekstual-normatif, tetapi interaksinya dengan berbagai norma lainnya demi menciptakan keseimbangan keadilan

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan). Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Manusia dapat mengendalikan sebagaimana yang diinginkan, namun tetap dalam

rambu-rambu norma hukum, sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan.

Teori hukum untuk menganalisis secara kritis permasalahan pemberdayaan gugatan sederhana perkara perdata adalah teori kepastian hukum. Jan M. Otto dalam teorinya mengemukakan mengenai syarat terwujudnya kepastian hukum. Otto mengungkapkan bahwa dalam memberikan kepastian hukum, negara atau lembaga peradilan perlu memenuhi beberapa persyaratan yaitu:<sup>252</sup> *Pertama*, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. *Kedua*, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. *Ketiga*, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. *Keempat*, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan *kelima*, bahwa putusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diikuti oleh konsistensi negara atau dalam hal ini komitmen aparat peradilan. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya

---

<sup>252</sup> Jan Michael Otto, *Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development*, Leiden University Press, 2018 P.10-11

masyarakat. Kepastian hukum seperti di atas disebut Otto sebagai kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.<sup>253</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>254</sup>

Kepastian hukum dalam kasus permohonan pailit dari kreditor, tidak direspons oleh debitor, karena kreditor telah diduga sebagai pemohon pailit telah melakukan wanprestasi dan dugaan penipuan terhadap pihak termohon,<sup>255</sup> karenanya pihak Termohon mengajukan *Exceptio non adimpleti contractus*. Pihak Termohon (Debitor) tidak mengajukan Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2) yang bunyinya: Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Oleh karena kepastian hukum tentang terjadi wanprestasi dan dugaan tindak pidana yang memerlukan pengujian di pengadilan.

---

<sup>253</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Deepublish, Yogyakarta, 2015), hlm. 52.

<sup>254</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 136-137.

<sup>255</sup> Putusan Nomor : 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby, hlm. 8.

Di sisi lain, perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas dalam UU No. 37 Tahun 2004. Sebelum itupun, secara substansi baik *faillissements verordening* maupun UU Nomor 4 Tahun 1998 adalah pro terhadap kepentingan kreditor. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ketentuan-ketentuan tentang tindakan lain untuk kepentingan kreditor. Kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya, karena syaratnya adalah adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penundaan kewajiban pembayaran utang juga cenderung melindungi kepentingan kreditor, karena jangka waktu relative singkat, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan terdapat peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan lain untuk melindungi kepentingan kreditor semakin jelas pengaturannya, misalnya ketentuan tentang sita umum, *action pauliana*, dan *gijzeling*.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud atau makna yang tersurat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU tersebut sudah ideal sebagai hukum, yaitu bahwa selain mengandung kepastian hukum, juga harus memenuhi rasa keadilan, memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang dan menciptakan keteraturan atau kedamaian. Untuk menemukan jawabannya, dapat kita lihat apakah makna tersebut telah

memenuhi atau sesuai dengan *grand theory* yang digunakan oleh peneliti yaitu kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>256</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum

---

<sup>256</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24

tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Azas yang dianut dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Niaga adalah azas adil, cepat, terbuka dan efektif. Lebih cepatnya dan dapat dipercepatnya jangka waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga, antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut yaitu bersifat sederhana yang secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga dari hukum acara perdata umum adalah cepat dengan sistem pembuktian yang sederhana. Interpretasi terhadap azas *summarily providing* (pembuktian secara sumir) telah menimbulkan putusan hakim yang saling kontradiktif. Untuk itu, dan dari kasus-kasus yang diajukan dan diputus di peradilan niaga, menunjukkan bahwa konsep tentang sistem pembuktian yang sederhana perlu diatur secara tegas dan jelas.

Sistem pembuktian sederhana hanya dimungkinkan terhadap obyek sengketa yang dibatasi pada utang yang timbul dari perjanjian utang piutang, sedangkan terhadap kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang timbul karena peristiwa dan hubungan hukum yang bukan merupakan perjanjian pinjam meminjam seperti pada kredit sindikasi dan pembiayaan proyek, penanggungan, dan lain-lainnya, maka pembuktian menjadi masalah yang rumit dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berkaitan dengan sistem pembuktian dan prospek perluasan kompetensi Pengadilan Niaga, maka apabila yang akan dibuktikan adalah hanya berkaitan

dengan utang dan hal itu hanya akan berakhir dengan kepailitan, maka Pengadilan Niaga mempunyai tugas yang sederhana dan penamaannya yang paling tepat adalah “Pengadilan Kepailitan”. Sistem pembuktian yang sederhana pada perkara kepailitan dirasakan tidak dapat diterapkan pada semua sengketa niaga. Keadaan tersebut mulai di sadari, yang dapat diketahui dari bertambah panjangnya waktu pemeriksaan sengketa yang berkaitan dengan HAKI.

Di samping jangka waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga yang sangat pendek bila dibandingkan dengan beracara di peradilan perdata (yaitu ada kalanya mencapai waktu 6 tahun), kekhususan lain dari Pengadilan Niaga adalah tradisi baru dalam menetapkan suatu putusan. Apabila ada anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan putusan yang akan diambil terhadap suatu kasus, maka hakim anggota yang tidak setuju dapat mengeluarkan “*descenting opinion*” terhadap kasus tersebut.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhi pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada

utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditor.

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan UU KPKPU adalah terkait dengan ketentuan Pembuktian Sederhana sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut menyatakan terhadap suatu *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”* Sedangkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menyatakan *“adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa suatu permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta sederhana bahwa adanya utang sebagaimana dimaksud dalam UU KPKPU. Secara normatif, ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut harusnya dibaca senafas dengan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang mengatur mengenai syarat-syarat agar Debitor secara sah dinyatakan pailit.

Keadaan pailit tersebut sebenarnya tidak hanya dibuktikan dengan adanya dua atau lebih Kreditor (*concursum creditorum*) karena syarat

*concursum creditorum* hanya merupakan syarat formil agar pembayaran utang dapat dilakukan dengan mekanisme kepailitan, mengingat hakikat kepailitan adalah prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara kolektif. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU merupakan prosedur bagi hakim agar dalam melakukan pemeriksaan permohonan kepailitan menggunakan parameter Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu syarat kreditornya apakah terpenuhi, syarat utang tidak dibayar lunas, dan utang jatuh waktunya serta dapat ditagih apakah terpenuhi secara sederhana. Jika terpenuhi, maka kepailitan harus dikabulkan. Ketentuan *sederhana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang merupakan syarat kepailitan. Namun terhadap Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, antara lain:

- a. UU KPKPU tidak memberikan penjelasan mengenai fakta atau keadaan sederhana

UU KPKPU tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atau definisi fakta serta keadaan sederhana agar pembuktian sederhana ini dapat digunakan oleh Hakim. Konsekuensi tidak adanya batasan tersebut mengakibatkan hal tersebut membuka ruang munculnya perbedaan pendapat atau penafsiran dikalangan Hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam penyelesaian perkara kepailitan, dimana seolah-olah antara Putusan satu dengan Putusan lainnya tidaklah

konsisten. Kurangnya konsistensinya Putusan Mahkamah Agung dan putusan.

Pengadilan Niaga dalam menentukan adanya pembuktian sederhana antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara kepailitan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktek penanganan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga.

Terkait dengan permasalahan yang ada, beberapa putusan pailit yang telah menimbulkan kontroversi seperti kasus kepailitan PT Modernland Tbk ataupun kasus perusahaan asuransi bertaraf internasional seperti Manulife maupun Prudential, kepailitan PT Dirgantara Indonesia atau kepailitan PT Telekomunikasi Selular Tbk (Telkomsel), merupakan contoh yang paling nyata dari penerapan penafsiran secara sederhana terhadap syarat kepailitan dan pembuktian sederhana *prima facie* kepailitan tersebut.

Ketentuan mengenai pembuktian sederhana kepailitan dan PKPU sebagaimana yang terdapat dalam UU KPKPU yang berlaku saat ini sangatlah sederhana untuk perkembangan perekonomian secara global pada saat ini. Ketentuan tersebut belum didukung dengan adanya sistem syarat kepailitan yang kuat mengenai fakta utang dan kreditor, hal ini kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menafsirkan sendiri sederhana atau tidak sederhana permohonan tersebut, apabila terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hakim harus menyatakan pailit.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi, kondisi perekonomian yang pesat, dan perkembangan dimensi hubungan keperdataan yang kompleks lintas teritorial maka akan sulit mengukur kriteria sederhana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Hakim untuk menguji permohonan yang ada, kecuali sistem kepailitan dalam UU KPKPU terdapat pengaturan yang tegas mengenai pembuktian melalui tes terhadap likuiditas Debitor yang dilakukan pada muka persidangan sehingga Hakim dapat menilai secara faktual permohonan yang disampaikan

- b. Norma Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU sangat kaku dan mengabaikan kewenangan Hakim untuk menilai materiil permohonan yang ada secara obyektif.

Pembuktian sederhana diterapkan secara rigid (kaku) berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu apabila persyaratan Kreditor dengan utang jatuh waktu terpenuhi maka Debitor “harus” dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Akibat pengaturan norma tersebut, mendorong Hakim dalam memeriksa permohonan, secara formal hanya melihat pada terpenuhi atau tidaknya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tanpa mempertimbangkan aspek tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Ketentuan ini tidak adil bagi Debitor yang berada dalam keuangan yang sehat dan memiliki aset yang jauh lebih besar dari

utangnya. Selain itu, mengenai pembuktian yang sifatnya sederhana ini juga dapat digunakan Hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Apabila Hakim niaga berpandangan suatu perkara pailit membutuhkan pembuktian yang rumit atau tidak sederhana maka Hakim dapat saja menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan negeri, dan bukanlah wewenang dari Pengadilan Niaga. Namun kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek kepailitan, dimana tidak semua perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan menggunakan pembuktian sederhana, membutuhkan pembuktian yang lebih rumit, misalnya dalam kasus perkara pailit perusahaan asuransi dan lain sebagainya. Pasal ini mengandung kelemahan dikarenakan kata “harus” dalam Pasal 8 ayat (4) menyebabkan Hakim tidak memiliki diskresi untuk menilai materi kepailitan sepanjang terpenuhi fakta utang atau keadaan utang jatuh waktu.

M. Hadi Subhan menyatakan, ketentuan ini dalam praktiknya membelenggu Hakim dan menjadikan Hakim sulit untuk menolak perkara yang sudah dimohonkan kepadanya sepanjang memenuhi syarat adanya Kreditor dan utang jatuh waktu. Selanjutnya menurut M. Hadi Subhan, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana oknum yang melakukan dapat saja bersembunyi dibalik pembuktian sederhana.

Kelemahan dalam penerapan pembuktian sederhana dapat dilihat di dalam Perkara Kepailitan Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan kasasi Nomor 834K/PDT.SUS/2009, yang merupakan perkara kepailitan antara PT. Cipta Televisi Indonesia (PT.TPI), yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan selanjutnya diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, demikian juga dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika.<sup>100</sup> Dari kasus ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penafsiran dari makna pembuktian sederhana di antara majelis Hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim tingkat kasasi dikarenakan tidak diatur secara jelas pembatasan makna pembuktian sederhana oleh UU KPKPU. Dengan demikian, perbedaan pendapat dan pemahaman antara majelis Hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim tingkat kasasi yang terlihat dari penafsiran yang berbeda atas makna pembuktian sederhana tidak memenuhi asas kepastian hukum.

Selain tidak memenuhi asas kepastian hukum, dari kasus perkara pailit tersebut dapat dilihat bahwa Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan kepailitannya tidak mempertimbangkan apakah Debitor apakah layak atau tidak untuk dipailitkan, hal ini mengingat aset Debitor yang lebih besar daripada utang yang seharusnya dibayarkannya/Debitor dalam keadaan solven atau aktiva perusahaan lebih besar dari pada utang yang dimohonkan, selain itu Hakim seharusnya menilai apakah kepailitan yang dimohonkan didasarkan kepada itikad baik atau tidak.

Dengan dikabulkannya permohonan kepailitan, tersebut dapat merugikan Debitor sebagai entitas usaha pada umumnya, apabila sebenarnya Debitor masih mampu untuk membayar utang- utangnya, karena pada saat dijatuhkan putusan pernyataan pailit maka badan usaha tersebut demi hukum akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU. Dimana hal ini dapat menimbulkan kerugian pada kegiatan usaha Debitor. Selain itu, seharusnya dipertimbangkan bahwa debitor merupakan perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, solvabilitas

Debitor/ kemampuan keuangan Debitor, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta aspek publik lainnya. Pengadilan Niaga di dalam memutus perkara kepailitan terbatas pada pembuktian sederhana dengan membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Apabila persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi maka Debitor harus dinyatakan pailit. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tersebut merupakan syarat formal kepailitan sedangkan syarat materiil yaitu apakah Debitor itu mampu atau tidak atau apakah kepailitan tersebut dimohonkan dengan itikad baik atau tidak oleh Kreditor/Debitor, hakim harus tetap mencari kebenaran sesungguhnya sesuai dengan independensi yang dimilikinya berdasarkan perundang- undangan.

Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menyatakan harus dinyatakan pailit dengan syarat sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dianggap membelenggu hakim dalam memeriksa permohonan kepailitan secara objektif. Oleh karena itu, terkait dengan pembuktian sederhana dimaksud, RUU KPKPU perlu memberikan ruang bagi hakim untuk menilai permohonan secara objektif. Kewenangan hakim pada prinsipnya bersifat pasif dan terikat pada peristiwa (permohonan) yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*). Namun, pasif disini hanya hakim tidak menentukan pokok sengketa, dimana hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semua tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif karena hakim bukan sekedar alat dari para pihak.

Hakim dalam jabatannya, diberikan keleluasaan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga putusannya dimungkinkan untuk dapat tidak terikat pada suatu Undang- Undang. Penemuan hukum yang dapat dilakukan Hakim yaitu dengan juga memberikan beban pembuktian kepada Debitor untuk menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan dalam UU KPKPU mengenai pembuktian sederhana kepailitan dengan mempertimbangkan solusi yang dapat ditawarkan terhadap permasalahan, berupa:

Perlindungan bagi Debitor. Pembuktian sederhana yang dianut oleh hukum kepailitan Indonesia sudah tidak relevan lagi, karena pembuktiannya

terlalu sederhana dan mudah untuk disalahgunakan (*abuse petition*). Dengan demikian, perlu diadakan suatu revisi yakni mengubah pembuktian sederhana menjadi pembuktian faktual. Pembuktian faktual sendiri merupakan pembuktian terhadap persyaratan yang dimuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dengan ditambah pemeriksaan laporan keuangan Debitor untuk melihat apakah perusahaan Debitor masih solven atau tidak melalui *balance sheet insolvency test*. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai aset, kewajiban dan modal perusahaan yang berguna untuk membantu pihak lain melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

Penerapan pembuktian sederhana oleh Hakim dengan disertai pemeriksaan laporan keuangan sangat diperlukan secara faktual untuk melihat likuiditas keuangan Debitor. Melalui laporan keuangan, ataupun pembuktian secara faktual yang diajukan baik oleh Debitor/Kreditor maka Hakim dapat menilai kondisi keuangan Debitor masih sehat atau tidak dengan melihat aset yang dimiliki Debitor apakah masih jauh melebihi nilai utang atau tidak. Dengan diubahnya pembuktian sederhana menjadi pembuktian faktual diharapkan Debitor potensial (orang atau perusahaan yang memiliki aset dan dengan kondisi keuangan yang baik) tidak akan dengan mudah dipailitkan dan masih dapat melanjutkan usahanya.

Mengubah norma pembuktian sederhana dan menyerahkan kepada diskresi Hakim untuk menilai perkara melalui kepatutan serta

kepada prinsip/asas-asas kepailitan, karena sebenarnya Hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga putusannya dimungkinkan untuk tidak terikat pada Undang- Undang. Seharusnya dalam pembuktian kepailitan, Hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan perkara yang ada dengan melihat pembuktian yang disampaikan masing-masing pihak.

Dengan adanya perubahan frase dari “harus” menjadi kata “dapat”, diharapkan Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kepailitan dapat leluasa memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain: Debitor merupakan perusahaan yang memiliki kapital yang besar, solvabilitas Debitor/ kemampuan keuangan Debitor, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta aspek publik lainnya.

Menghapus ketentuan *harus* dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU sehingga membuka ruang bagi Hakim untuk membuktikan secara objektif tanpa terbelenggu oleh kewajiban *harus* ataupun diskresi subjektif Hakim untuk menentukan *dapat*. Dengan demikian, suatu permohonan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) telah terpenuhi.

Tiadaanya ketentuan *harus* dalam Pasal tersebut, diharapkan agar penilaian permohonan dapat dinilai oleh Hakim baik secara subjektif berdasarkan pertimbangan dirinya, maupun menilai secara objektif perihal

ketidakmampuannya untuk membayar utang- utangnya kepada Kreditor. Selain itu dengan mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (4) akan memberikan ruang dan kewenangan bagi Hakim untuk memeriksa permohonan secara meteriil dan memastikan permohonan kepailitan yang dimohonkan telah diajukan secara iktikad baik (*good faith*) oleh Pemohon (baik Kreditor/Debitor). Untuk memberikan kepastian hukum bagi Kreditor maka perlu dilakukan revisi di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khusus bagi Kreditor dalam proses kepailitan, sehingga memberikan kepastian hukum majelis hakim pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkara kepailitan untuk membuktikan secara sederhana terkait pembuktian dokumen elektronik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini belum sesuai dengan asas dalam Pengadilan Niaga Asas yang terdapat dalam penjelasan umum alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU Kepailitan dan PKPU, yakni asas, “adil, cepat, terbuka, dan efektif, mengenai adanya kreditor lain melalui proses bukti BI Checking harus menjadi Yurisprudensi, karena *BI Checking* merupakan produk/*output* yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID) dan merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi serta dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam perkara kepailitan, Dalam pembuktian sederhana terkait

BI Checking sebagai adanya kreditor lain menghendaki adanya suatu kepastian hukum sementara dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, tidak secara tegas mengatur tentang pembuktian sederhana terkait pembuktian elektronik, sehingga menimbulkan putusan hakim yang saling kontradiktif. Untuk itu, dan dari kasus-kasus yang diajukan dan diputus di Pengadilan Niaga, menunjukkan bahwa konsep tentang sistem pembuktian yang sederhana perlu diatur secara tegas dan jelas antara lain yaitu harus dengan syarat adanya utang dan adanya kreditor lain dengan perjanjian utang piutang, dan adanya kreditor lain yang harus dihadirkan ataupun dengan adanya alat bukti elektronik seperti BI Checking atau SLIK yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

## **B. Saran**

1. Perlunya ketegasan dari Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan Niaga dalam menentukan pembuktian sederhana terkait kreditor lain melalui BI Checking sebagai alat bukti yang sah dalam hal adanya kreditor lain, agar tidak menjadi persoalan hakim mengambil sebuah keputusan untuk menciptakan kepastian hukum.
2. Perlunya usulan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi mengenai Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengenai pembuktian sederhana dalam proses kepailitan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, karena UU ITE dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradya

Pramita, Jakarta, 1991

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja

Grafindo, Jakarta, 1999

Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sapta Artha

Jaya, Jakarta, 1996

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia

group, Jakarta, 2014

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum*

*Positif*, (Cet. I; Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta), tt

Anton F. Susanto, *Hukum; Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum*

*Konstruktif- Transgresif*, (Refika Aditama, Bandung, 2007)

Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai*

*upaya Mencegah Kepailitan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri*

*Pailit*, (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004

- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007
- Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Penerbit CV. ARMICO, Bandung, 1982
- Cound,cs, Jhon. J., *Civil Procedure : Case and Material*, (St. Paul Minn : West Publishing, 1985)
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 1996
- Gross, Karen, *Talking Community interests in to Account in Bankruptcy: An Essy*, 72 Wash. U.L.Q. 1994
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan pertama, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2009
- Friedman, Lawrence M., *History of American Law*, Simon & Schuster, Inc., New York, 1985
- Friedman, Jack. P., *Dictionary Of Business Terms*, Educational Series, New York, USA : Barron's, Inc, 1987
- Harahap, M.Yahya,. *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005
- Hoff, Jerry, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, ( Kanisius, Yogyakarta

1995) Cetakan ke VIII

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta), 2004

J. Djohansyah, *Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*, Jakarta : PPH, 2004

Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006

Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974

Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (PT. Alumni, Bandung, 2010)

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006

Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

\_\_\_\_\_, *Hukum Pailit*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

\_\_\_\_\_, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005
- M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Otto, Jan Michiel, *Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development*, Leiden University Press, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Pruitt, Dean G & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2004
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004)

Radjagukguk, Erman, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan

Kuliah E Learning, 2002

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003

\_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme*

*kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam*

*Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia

Yustisia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1996

Ridwan Syaharani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*,

Alumni, Bandung, 1991

Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau*

*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001

Saleh Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Edisi Bahasa Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000

Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (ed), *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai*

*Implementasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009)

Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, CV. NUANSA AULIA, Bandung, 2006

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Alumni, Bandung, 1992)

\_\_\_\_\_ “Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini”. dalam Lontoh, Rudy A.,

dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2001)

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006)

Shubhan, M. H, *Hukum kepailitan, prinsip, norma, & praktik di peradilan*.  
Kencana Media Group, Jakarta, 2014

Sinaga, M. Syamsudin, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Jakarta, 2008

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*,  
Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993

Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985

\_\_\_\_\_ *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2009

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1978

\_\_\_\_\_ *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1991

Sudargo Gautama, *Komentor Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1985)

\_\_\_\_\_ dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010)

Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, edisi 2,

PT. Sofmedia, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan* (edisi 2), (sofmedia, Jakarta, 2010)

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening*

*Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002

\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004.*

Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (PT. Alumni,

Bandung, 2004

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu Semarang, 1977

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

## **B. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### C. Kamus

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth edition, St. Paul;

West Publishing Co., 1990

Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973

Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980

### D. Jurnal

Asra, "*Corporate Rescue* Sebagai *Key Concept* Dalam *Hukum Kepailitan Di*

*Indonesia*" Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014

Butarbutar, E.N. *Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di*

*peradilan perdata*. *Mimbar Hukum*, 22 (2), 2010.

Doddy Noormansyah, " *Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum*

*Persaingan Usaha*", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Cheeseman, Henry R., *Business Law*, Fourth Edition, Upper Saddle River, New

Jersey 07458, 2001

\_\_\_\_\_, *Contemporary Business Law*, Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River New Jersey, 2000

Ediwarman, *Kuliah Perbandingan Hukum*, Program S3 Ilmu Hukum Pasca sarjana

USU, 26 Oktober 2002

Elijana, *“Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit”*,

*Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Ellyana S, *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada*

*Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998

Hermayulis, *“Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga*

*sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga,”* Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002

Hutapea, Hotman Paris, *“Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (Guaranteed*

*Secured Note) yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Indonesia”*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2011

J. Wahyudi, *Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di*

*pengadilan. Perspektif*, XVII(2),(2012, Mei).

Juanda, H.E. , *Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4, 2016.

Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak*

*hukumnya*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang Undang kepailitan, Jakarta, 3 – 14 Agustus 1998

Korobkin, Donald R., *“Rehabilitating Valuaes A Jurisprudence of Bankruptcy*

*“Columbia Law Review, Vol.91, Mai 1991, No.4*

Mariam Darus Badruzaman, *“E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak*

*Indonesia”*, Hukum Bisnis XII (2001)

Muhammad Kastalani, *Keabsahan Data Elektronik sebagai Alat Bukti dalam*

*Sistem Hukum Pembuktian Perdata Peradilan Agama*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik (Jakarta:2001)

Pratama, B., *Kepailitan dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum*

*formil & materil*. Jurnal Yudisial, 7 (2),2014.

Purwadi, A, *Penerapan ketentuan kepailitan pada bank yang bermasalah.*

*Perspektif*, XVI, 2011.

Putriyanti & Wijayanta, T, *Kajian hukum tentang penerapan pembuktian*

*seederhana dalam perkara kepailitan asuransi*. Mimbar Hukum, 22, 2010

Radjagukguk, Erman, *Kuliah Perbandingan Sistem Hukum*, Program S3 Ilmu

Hukum Pascasarjana USU Tanggal 22 Maret 2002

Rochmawanto, M. , *Upaya hukum dalam perkara kepailitan*. *Jurnal Independent*,

3(2),2015,

Simanjuntak, Jimmy, “*Kajian Yuridis Terhadap Praktik Kepailitan Sebagai*

*Penyelesaian Utang Piutang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum*”. Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, tahun 2016

Simanjuntak, Ricardo, “*Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam*

*Transaksi Bisnis Internasional*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 18, Maret/April 2002

Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan*

*Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Yogyakarta ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993

Sunarmi, *Konsep utang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian*

*sederhana* (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst).  
USU Law Journal, 2016

Titik Tedjaningsih “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam  
Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit ”, Program Doktor (S3) Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Tumbuhan, Fred, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang  
Berkaitan  
dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Usman, R. *Kepailitan terhadap bank berdasarkan asas keseimbangan  
sebagai  
perwujudan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan*. Badamai Law  
Journal, 1,2016.

Wahyudi, *Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan*.  
Perspektif, XVII, 2012

Warih Anjari, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas  
Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2014

Yuhelson “*Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel  
Pailit)  
Terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-  
Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum*”, Program Doktor (S3) Ilmu  
Hukum Universitas Jayabaya Tahun 2016

Zulaeha, M. *Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai  
perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia*. JHAPER, 1(1), (2015,  
Juli-Desember)

#### **E. Sumber Online :**

<http://www.mediafinancefocus.org/Penafsiran-Pembuktian-Sederhana-Dalam-Perkara-kepailitan.html>., tanggal 21 Januari 2019.

[www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan), Tanggal 3 Februari 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>, diakses 20 Februari 2020

## **F. Putusan**

Putusan Pengadilan Niaga No. 20/pailit/2011/PN.Niaga.sby.

Putusan Nomor : 137/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Nomor :04/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Nomor : 157/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST